



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL  
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

# Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Konsep, Peraturan Perundangan  
dan Implementasi



Jakarta, Oktober 2011



**giz**





KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL  
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

# Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (**KPH**)

Konsep, Peraturan Perundangan  
dan Implementasi

Jakarta, Oktober 2011

**Penanggung jawab:**

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

**Diterbitkan oleh:**

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan

**Bekerjasama dengan:**

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
FORCLIME Forests and Climate Change Programme

**Disusun oleh:**

**Tim Institut Pertanian Bogor**

Hariadi Kartodihardjo  
Bramasto Nugroho  
Haryanto R Putro

**Editor:**

Ali Djajono dan Lilit Siswanty

**ISBN:** 978-602-19214-0-1

**Dicetak oleh:**

Debut Wahana Sinergi

**Didistribusi oleh:**

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan

Jakarta, Oktober 2011

# SAMBUTAN

Menteri Kehutanan



Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan pengelolaan hutan dilaksanakan sampai pada tingkat unit pengelola, yaitu kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang

dapat dikelola secara efisien dan lestari. Para akademisi, birokrasi dan praktisi serta kebanyakan stakeholders di bidang kehutanan meyakini, bahwa pengelolaan hutan sampai pada tingkat tapak, atau yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), merupakan sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial.

Meskipun secara eksplisit mandat sistem pengelolaan hutan di atas tertuang dalam peraturan yang diundangkan tahun 1999, namun konsepsi pengelolaan hutan sampai pada tingkat unit terkecil di Indonesia sudah berkembang sejak lama, dan implementasinya telah dipraktekkan di pulau Jawa. Di luar pulau Jawa, sebelum memasuki era reformasi, pengelolaan hutan juga mengadopsi konsep KPH, meskipun seluruh sistem KPH tersebut belum diadopsi secara penuh. Memasuki era reformasi dan sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih luas, tatanan kelembagaan pengelolaan hutan juga mengalami perubahan. Akan tetapi, faktanya, keberadaan kelembagaan pengelolaan hutan belum dirasakan sampai ke tingkat tapak. Para rimbawan meyakini bahwa adanya unit pengelolaan hutan di tingkat tapak adalah prasyarat untuk kelestarian hutan. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu segera meluruskan sistem pengelolaan hutan untuk “kembali ke khittah” yang dilaksanakan oleh KPH.

Pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan KPH menjadi salah satu prioritas nasional yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan 2010-2014. Terwujudnya organisasi pengelolaan hutan dalam bentuk KPH akan lebih mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai salah satu jalan untuk resolusi konflik, kemudahan dan kepastian investasi, tertanganinya wilayah tertentu yang “belum ada” unit pengelolanya yaitu areal hutan yang belum dibebani ijin, serta upaya untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan hutan. Pentingnya pencapaian target prioritas pembangunan KPH, telah menjadikannya sebagai salah satu substansi di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, Kementerian Kehutanan memandang perlu menerbitkan buku “*Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan – Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*”. Buku ini akan menjadi sumber informasi penting bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dalam memahami, mengarahkan, menjalankan serta mengawasi proses pembangunan KPH. Pemahaman ini menjadi sangat penting utamanya bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan khususnya yang bersifat politik.

Kiranya Allah SWT senantiasa membimbing langkah bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan sumberdaya hutan yang lestari.

Menteri Kehutanan,



**Zulkipli Hasan**



# KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan



P e m a n f a a t a n sumberdaya hutan di luar Pulau Jawa secara intensif yang dimulai sejak empat dekade lalu dirasakan memberikan manfaat yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Meskipun produk utama hasil

pemanfaatan sampai saat ini sebagian besar berupa kayu dan dalam porsi yang lebih kecil berupa produk non kayu, namun kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional memberikan peran yang cukup nyata.

Setelah melalui periode yang cukup panjang, selain telah memberikan cukup manfaat dalam pembangunan nasional, namun juga telah menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit. Dalam aspek ekologi, pemanfaatan sumberdaya telah menurunkan fungsi hutan sebagai penyeimbang lingkungan serta menurunnya kualitas keanekaragaman hayati. Dalam aspek sosial telah menimbulkan permasalahan tenurial. Demikian pula dalam aspek ekonomi yang ternyata sistem pemanfaatan hutan saat ini dirasakan belum memberikan kepastian dalam hal kelestarian produksi.

Melalui proses perjalanan pemikiran yang sangat panjang dan mendalam yang dihadapkan pada berbagai persoalan dalam pengelolaan hutan, maka “mimpi” rimbawan Indonesia untuk membentuk basis pengelolaan hutan yang menjamin asas kelestarian sedikit demi sedikit ingin diwujudkan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Rimbawan Indonesia meyakini bahwa KPH merupakan jawaban menuju pengelolaan hutan secara lestari yang berpegang pada tiga prinsip dasar, yakni kelola ekologi, sosial dan ekonomi.


Basis politik dan hukum pembangunan KPH telah secara eksplisit diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, yang mengubah basis pengelolaan hutan di luar Pulau Jawa dari

konsepsi menjadi KPH. Namun demikian proses pembangunan KPH juga dihadapkan pada berbagai hambatan. Pembangunan KPH tidak hanya berada di domain pekerjaan para rimbawan, namun lebih dari itu adalah pekerjaan semua level tata pemerintahan, mulai dari pemegang kebijakan sampai dengan institusi teknis di lapangan. Guna mengakselerasi pembangunan KPH, Kementerian Kehutanan telah menetapkan bahwa pembangunan KPH merupakan salah satu prioritas pembangunan kehutanan dengan menetapkan target-target terukur di dalam Rencana Strategis 2010-2014.

Periode Renstra di atas dapat dikatakan sebagai tahap awal pembangunan fisik KPH. Sebagaimana dalam suatu proses, tahap awal merupakan periode yang sulit dan kritis. Dimulai dengan perlunya pemahaman tentang konsep dasar serta peraturan perundangan pembangunan KPH oleh para pihak. Meskipun konsep dasar dan asas legal pembangunan KPH telah banyak dibahas dan didiskusikan oleh para pemangku kepentingan di berbagai forum, namun untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh diperlukan adanya dokumen yang membahas hal tersebut secara komprehensif. Untuk itu Kementerian Kehutanan menerbitkan buku tentang konsepsi KPH yang memenuhi kaidah akademis namun disajikan secara sederhana dalam bahasa yang “populer”, dengan judul: “Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi.

Penyusunan dan penerbitan buku ini adalah hasil kerjasama antara Kementerian Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB, dan Program Forclime GIZ kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jerman di bidang Kehutanan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih, dan semoga buku ini bermanfaat.

Direktur Jenderal,



**Bambang Soepijanto**



# KATA PENGANTAR

Direktur GIZ Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)



Dalam rangka memenuhi tanggung jawab negara dalam melaksanakan tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang baik termasuk hutan, diperlukan struktur kelembagaan dan administrasi yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka

negara harus memastikan bahwa kebijakan dan berbagai peraturan dapat ditetapkan dan dilaksanakan, yang dalam prosesnya memberikan ruang untuk konsultasi dan partisipasi publik, dan yang diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berwawasan pengelolaan hutan secara lestari. Selanjutnya pelaksanaan tata kelola sumber daya alam hutan yang baik mengharuskan adanya sistem manajemen yang bertanggung jawab kepada masyarakat, serta hak individu (termasuk hak perempuan) dan hak masyarakat tetap dihormati. Selain itu, negara harus menjamin adanya akses yang adil terhadap sumber daya milik publik. Hal tersebut merupakan latar belakang mengapa Kerjasama Pembangunan Jerman telah dan akan terus mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan melaksanakan konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

KPH sebagai unit operasional pengelolaan hutan dengan luas yang dapat dikelola dan dikontrol secara efektif bertanggung jawab atas pengelolaan hutan di tingkat tapak yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan lokal. Oleh karena itu, pembangunan KPH yang telah, sedang dan terus dilakukan oleh Kementerian Kehutanan merupakan langkah yang signifikan menuju perbaikan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia. Dalam konteks ini, konsep KPH merupakan tonggak penting dalam proses desentralisasi dan pendelegasian wewenang, yang ditandai dengan pembagian yang jelas antara fungsi kewenangan urusan pemerintahan dan kegiatan operasional pengelolaan hutan secara lestari.

Selama ini pemikiran tentang konsep KPH terdokumentasikan dalam peraturan-peraturan dan keputusan, serta prosiding/hasil-hasil lokakarya, seminar, workshop dan laporan-laporan proyek yang terpisah-pisah. Buku "*Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan - Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*" merupakan dokumen yang untuk pertama kalinya menyajikan konsep secara komprehensif tentang pemikiran, gagasan, dan arahan pembangunan KPH. Buku ini menjelaskan alasan dan kebijakan di balik reformasi administrasi, tujuan dan fungsi dari suatu KPH berikut sistem manajemennya. Di dalam buku ini, juga dibahas aspek sosial dan tata kelola serta analisis tantangan dalam membangun KPH berdasarkan penilaian pengalaman yang telah dilakukan selama ini. Materi yang tersaji dalam buku ini memberikan saran tentang bagaimana mengatasi tantangan tersebut melalui penetapan kebijakan, strategi dan tindakan. Oleh karenanya, buku ini memberikan sintesis dan mengintegrasikan potongan-potongan konsep dari sumber yang tersebar dengan memasukkan pengalaman implementasi KPH yang disampaikan melalui kerangka konseptual, baik dari sisi kebijakan dan perspektif teknis. Diharapkan buku ini menyediakan dasar yang baik untuk diskusi-diskusi para pihak guna menentukan langkah-langkah yang perlu dan harus diambil selanjutnya dalam membangun KPH hingga dapat beroperasi di tapak.

Direktur Program

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Krezdorn', written in a cursive style.

**Rolf Krezdorn**

GIZ Forests and Climate Change Programme  
(FORCLIME)



# DAFTAR ISI

## SAMBUTAN

Menteri Kehutanan .....iii

## KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan .....v

## KATA PENGANTAR

Direktur GIZ Forests and Climate Change

Programme (FORCLIME) .....vii

## DAFTAR ISI .....ix

## DAFTAR TABEL .....xi

## DAFTAR GAMBAR .....xiii

## PENDAHULUAN ..... 1

Latar belakang penyusunan buku .....3

Tantangan dalam pembangunan KPH .....4

Tujuan dan manfaat penulisan buku .....5

Metodologi penyusunan buku .....5

Isi buku .....5

## DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

### KPH ..... 7

Definisi .....9

KPH dan ragam fungsi hutan .....10

KPH dan akses masyarakat .....11

KPH dan usaha kehutanan .....11

KPH dan organisasi daerah .....11

KPH dan pengembangan wilayah .....11

KPH dan kelestarian hutan .....12

## RASIONALITAS PEMBANGUNAN

### KPH ..... 15

Persoalan umum kehutanan Indonesia .....16

Pembangunan KPH sebagai strategi .....24

Tantangan pembangunan KPH .....25

## KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KPH ..... 29

Landasan konseptual pengelolaan hutan .....31

Landasan pembentukan KPH .....35

Tugas pokok dan fungsi KPH .....37

Pembangunan KPH  
di wilayah provinsi .....47

Pembentukan organisasi KPH .....49

Sumberdaya manusia .....52

## PERENCANAAN DAN PENGELO- LAAN HUTAN LINGKUP KPH ..... 55

Sistem perencanaan hutan .....57

Tata hutan .....60

Pemanfaatan hutan .....64

Rehabilitasi dan reklamasi hutan .....65

Perlindungan hutan .....66

Pemberdayaan masyarakat .....67

Rencana jangka panjang KPH .....68

## PENILAIAN KINERJA KPH ..... 73

Konsep dasar .....75

Tipologi KPH .....78

Kriteria dan indikator kinerja KPH .....79

Sistem penilaian kinerja KPH .....82

## ASPEK SOSIAL DAN KEPEMERIN- TAHAN ..... 87

Tipologi masalah sosial .....90

Tipologi organisasi dan pemerintahan  
KPH .....93

## RENCANA AKSI DAN IMPLEMEN- TASI NASIONAL ..... 99

Strategi dan kebijakan ..... 101

Program dan kegiatan ..... 103

## PUSTAKA ACUAN ..... 107

## LAMPIRAN ..... 109



# DAFTAR TABEL

1. Laju deforestasi menurut pulau di Indonesia (2000-2005).....	16
2. Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan di 27 provinsi.....	17
3. Keterkaitan akar masalah dengan masalah kehutanan secara menyeluruh dan kebijakan pembangunan nasional ....	22
4. Pandangan tradisional dan saat ini terhadap sumberdaya hutan .....	32
5. Jenis barang dan jasa hutan berdasarkan tujuan dan tingkat aktivitas manusia untuk mengadakan atau melindungi fungsi SDA.....	33
6. Pengurusan dan pengelolaan hutan .....	38
7. Administrasi pemerintahan dan pembangunan .....	39
8. Peranan KPH dalam pengelolaan hutan lestari.....	49
9. Prinsip-prinsip penilaian kinerja .....	76
10. Perbedaan model-model monitoring dan evaluasi .....	77
11. Kebutuhan kriteria dan indikator pada berbagai tipologi .....	79
12. Sistem tujuan pembangunan KPH.....	82
13. Masalah sosial yang dihadapi beberapa KPH .....	91
14. Masalah organisasi dan pemerintahan yang dihadapi di beberapa KPH.....	94
15. Strategi dan kebijakan pembangunan KPH tingkat Nasional.....	102
16. Indikator pembangunan KPH dalam renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 .....	106
17. Kegiatan pokok yang dijadikan acuan Direktorat Planologi Kehutanan dan mewujudkan pembangunan KPH .....	106



# DAFTAR GAMBAR

1. Lokasi deforestasi menurut fungsi kawasan hutan dan non-hutan. Dihitung berdasarkan data dari kajian IFCA (Dephut, 2008).....	18
2. Proyeksi suplai kayu dari hutan alam (APHI, 2009).....	19
3. Diagram pelaksanaan PP nomor 38/2007.....	21
4. Fungsi manajemen pengelolaan KPH dan administrasi/kewenangan pemerintah/pemerintah daerah.....	40
5. Perbandingan prosedur pijin sebelum dan setelah adanya KPH.....	45
6. Kerangka logis pembangunan KPH nasional .....	48
7. Kerangka logika penetapan organisasi KPH .....	50
8. Struktur organisasi KPHP/KPHL tipe A .....	52
9. Struktur organisasi KPHP/KPHL tipe B .....	52
10. Skema sistem penilaian pembangunan KPH (nomor Urut menyatakan tahapan proses penilaian) .....	83
11. Capaian pembangunan KPH dan tingkatan intervensi yang diperlukan.....	84
12. Struktur organisasi KPHL Rinjani Barat .....	93
13. Struktur organisasi KPHP Banjar .....	93





## BAB 1

# PENDAHULUAN

- Latar belakang penyusunan buku
- Tantangan dalam pembangunan KPH
- Tujuan dan manfaat penulisan buku
  - Metodologi penyusunan buku
  - Isi buku



## 1.1 Latar belakang penyusunan buku

Pentingnya memastikan kawasan hutan yang aman dan bebas konflik adalah mimpi setiap rimbawan dan sektor kehutanan sejak diterbitkan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967). Kepastian dan kemantapan kawasan disadari merupakan prakondisi yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan hutan lestari. Sejak basis regulasi kehutanan tersebut diundangkan, kebutuhan untuk memberikan batas kawasan hutan - yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap - yang diakui, baik oleh masyarakat maupun peraturan-perundangan diatur melalui pengukuhan kawasan hutan. Kebijakan penunjukan kawasan hutan dimulai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada periode 1980-an yang kemudian dijadikan basis untuk pemberian izin perusahaan hutan. Inisiatif pembangunan kehutanan yang berorientasi pada kemantapan kawasan hutan yang mendukung kepastian usaha kehutanan mencuat pada tahun 1991 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 200/Kpts./1991 yang mengatur pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi yang sekaligus berfungsi sebagai kesatuan perencanaan perusahaan hutan produksi. Pada tahun 1997 terbit Manual Pembentukan, Perencanaan dan Pengelolaan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi.

Pembaharuan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967) menjadi Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41/1999) telah mengubah basis legal pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi di atas menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tidak hanya mencakup pembentukan KPH di kawasan hutan produksi, tetapi meliputi seluruh kawasan dan fungsi hutan. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 24/1992) telah mendorong proses padu serasi antara kawasan hutan yang ditunjuk melalui TGHK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang pada akhirnya menghasilkan penunjukan kawasan hutan baru oleh Menteri Kehutanan. Sampai dengan tahun 2007, mandat pembentukan KPH praktis terbelengkalai, tenggelam dalam dinamika percaturan politik lahan dan politik ekonomi kehutanan, yang secara langsung maupun tidak

langsung, telah menggeser prioritas kemantapan kawasan hutan sebagai kondisi pemungkin pembangunan kehutanan menjadi orientasi pada pemanfaatan hutan melalui pemberian izin yang membagi habis seluruh kawasan hutan produksi. Ibarat “membuat perahu sambil berlayar”, kebijakan kehutanan kehilangan daya kendali manakala pemerintah sebagai “nahkoda” terlena dan larut dalam arus yang disadari telah membelokkan “perahu” dari tujuan awalnya.

Akibatnya mulai terasa manakala orang dikejutkan dengan angka-angka deforestasi yang fantastis pada periode 1997-1998, mencapai angka di atas 3 juta ha setahun, diikuti dengan gerakan okupasi dan aktivitas haram di dalam kawasan hutan yang belum sempat menemukan basis legal dan pengakuan yang kuat. Rendahnya kinerja pengukuhan kawasan hutan - kurang dari 12% atau seluas 14.238.516 Ha hingga tahun 2007 - menunjukkan kuatnya distorsi penyediaan prakondisi pengelolaan hutan lestari di atas. Mimpi tentang kawasan hutan yang dipertahankan sebagai hutan tetap masih belum bisa diwujudkan hingga saat ini, meskipun mandat pengukuhan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan tingkat unit pengelolaan (KPH) secara eksplisit disebutkan pada beberapa pasal UU Kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999).

Setelah empat puluh tahun pengelolaan hutan, terutama di luar P Jawa, berjalan secara intensif dan diwarnai oleh tindakan eksploitatif para pelaku pembangunan kehutanan, urgensi pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan di tingkat tapak - secara populer disebut KPH - menemukan momentum untuk dimulai dan tidak bisa ditunda lagi. Ketegasan pembangunan KPH didorong pula oleh para pengambil keputusan yang secara nyata melihat urgensi pembangunannya, setelah melihat situasi lemahnya pengelolaan kawasan hutan negara di lapangan (*de facto open access*) yang secara jelas menjadi penyebab berbagai kelemahan dan kegagalan pelaksanaan program pembangunan kehutanan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008, serta peraturan turunannya, yang dikawal pelaksanaannya melalui penetapan prioritas pembangunan kehutanan yang mengedepankan pembangunan KPH, telah menandai orientasi baru pembangunan kehutanan guna menyelamatkan fungsi publik hutan dan mewujudkan mimpi kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap, serta menjadi basis pengelolaan hutan lestari.

Meskipun momentum tersebut telah tiba, namun pelaksanaan pembangunan KPH masih mengalami sejumlah hambatan, terutama akibat kurangnya sumberdaya untuk mewujudkan pembangunan KPH dan adanya berbagai bentuk keraguan untuk mendukung pembangunan KPH dari para pelaku pembangunan kehutanan akibat kurangnya informasi mengenai KPH itu sendiri. Buku ini disusun untuk mengisi kesenjangan informasi tersebut, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi para pelaku pembangunan kehutanan dalam memahami dan mendukung pembangunan KPH. Selain itu, buku ini diharapkan juga menjadi sumber informasi terkini mengenai status pembangunan KPH yang dapat dibaca oleh berbagai kalangan, khusus para pemerhati pembangunan kehutanan.

## **1.2 Tantangan dalam pembangunan KPH**

Pembangunan KPH terus bergulir dan mendapatkan dukungan yang terus meningkat dari berbagai pihak. Secara garis besar, pembangunan KPH telah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Sampai dengan bulan Desember 2010, capaian pembangunan KPH dapat digambarkan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan berikut:

1. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH Provinsi pada 22 (dua puluh dua) provinsi dengan luas total mencapai 56.091.892 ha, terdiri dari 249 unit KPHP luas 37.230.479 ha dan 155 unit KPHL luas 18.860.040 ha.
2. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH Konservasi dengan luas 2.073.272,89 ha pada 20 (dua puluh) Taman Nasional

3. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan 28 (dua puluh delapan) KPH Model dengan luas 3.672.762 ha yang terdapat pada 23 (dua puluh tiga) provinsi.

Sampai dengan Bulan Desember 2010, perkembangan pembangunan KPH juga dapat dilihat dari terbentuknya organisasi pengelola pada 12 (dua belas) unit KPH Model dan 3 (tiga) unit KPH/KPHL, seluruhnya adalah UPTD, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, disadari sepenuhnya bahwa pembangunan KPH masih dihadapkan pada berbagai masalah, utamanya bersumber pada keterbatasan sumberdaya pemerintah/pemerintah daerah dan masih cukup lemahnya dukungan berbagai pihak akibat keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mengenai mengenai KPH. Beberapa tantangan pembangunan KPH yang akan diuraikan dalam buku ini antara lain:

1. Bagaimana mengelola konflik dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan agar kemantapan kawasan di wilayah KPH dapat diwujudkan melalui akomodasi hak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan?
2. Bagaimana mewujudkan organisasi pengelola bagi seluruh KPH dalam situasi keterbatasan sumberdaya pemerintah/pemerintah daerah?
3. Bagaimana mewujudkan tata hubungan kerja yang harmonis antara KPH dengan Dinas Kehutanan Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Kehutanan agar akselerasi pembangunan KPH dapat dicapai?
4. Bagaimana mewujudkan pengelolaan hutan lestari pada tingkat KPH melalui sinergi antar pelaku pengelolaan hutan di dalam wilayah KPH, baik pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang telah ada maupun pelaku baru yang akan digandeng sebagai mitra kerja?
5. Bagaimana penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari di tingkat KPH dapat diwujudkan?.

### 1.3 Tujuan dan manfaat penulisan buku

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, buku ini menyajikan informasi mengenai konsep dan definisi KPH, latar belakang dan kebijakan pembangunan KPH, tahapan yang telah dicapai dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan KPH, serta langkah-langkah yang seharusnya ditempuh dalam mewujudkan tujuan pembangunan KPH. Penyajian informasi tersebut bertujuan untuk mendokumentasikan proses pembangunan KPH hingga saat ini dan mengisi kesenjangan mengenai pemahaman tentang KPH yang dinilai masih beragam dari berbagai kalangan, khususnya bagi para pelaku langsung yang terlibat dalam pembangunan KPH.

Penulisan buku ini diharapkan dapat memberikan daya dorong bagi proses pembangunan KPH yang saat ini telah menjadi kebijakan prioritas pembangunan nasional di bidang kehutanan. Secara khusus, manfaat buku antara lain:

1. Bagi para pelaku langsung pembangunan KPH di lingkup pemerintah dan pemerintah daerah: buku ini diharapkan bermanfaat untuk menyatukan persepsi dan pemahaman tentang KPH, sehingga ketepatan dan kecermatan dalam menetapkan kebijakan, strategi dan program dapat langsung disinergikan dengan capaian pembangunan KPH saat ini.
2. Bagi kalangan swasta: buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai arah kebijakan pembangunan kehutanan ke depan, sehingga keberadaan organisasi KPH di lapangan dapat disambut sebagai mitra kerja yang mampu meningkatkan kepastian usaha dan peluang tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari. Selain itu, pemahaman mengenai KPH dapat memberikan gambaran bagi dunia usaha untuk mengembangkan investasinya di bidang kehutanan
3. Bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan LSM: buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai KPH, sehingga memperjelas posisi tawar masyarakat dalam menyelesaikan masalah hak dan akses terhadap sumberdaya hutan melalui berbagai proses negosiasi dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan di

tingkat lapangan dan/atau menggunakan representasi pemerintah di lapangan untuk menegosiasikan aspirasi masyarakat pada tingkat kewenangan yang lebih tinggi

4. Bagi masyarakat kehutanan lainnya, termasuk perguruan tinggi: buku ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsep dan tahap pembangunan KPH saat ini, serta masalah-masalah yang masih membutuhkan dukungan para pihak, baik berupa hasil kajian, penelitian maupun pengembangan jejaring informasi pembangunan kehutanan.

### 1.4 Metodologi penyusunan buku

Buku ini disusun berdasarkan pengetahuan mengenai KPH yang telah terdapat di dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan, publikasi, hasil seminar, bahan-bahan konsultasi publik, serta laporan pelaksanaan pembangunan KPH, termasuk KPH Model. Buku ini merupakan kompilasi dari berbagai pengetahuan yang terserak dalam berbagai dokumen, dengan harapan dapat menyajikan sebuah informasi komprehensif mengenai status pembangunan KPH saat ini.

### 1.5 Isi buku

Buku ini terdiri dari 8 bab yang secara sistematis mencoba menjabarkan bagian-bagian yang berkaitan definisi dan ruang lingkup KPH sebagaimana disajikan pada Bab 2. Pada Bab 3 disajikan kajian mendalam mengenai rasionalitas pembangunan KPH yang terfokus pada gambaran mengenai situasi kehutanan Indonesia dan permasalahannya, sehingga terjawab pertanyaan mengapa pembangunan KPH penting dilakukan. Kajian mengenai basis konseptual yang melandasi kebijakan pembangunan KPH dan berbagai regulasi pembangunan KPH, serta elaborasi mendalam mengenai posisi KPH dalam tata pemerintahan yang seharusnya disajikan pada Bab 4. Dalam Bab 5 dan Bab 6 menyajikan harapan mengenai perencanaan, pengelolaan hutan dan penilaian kinerja pengelolaan hutan dalam lingkup KPH. Pada bagian akhir buku ini disajikan aspek sosial, pemerintahan dan sumberdaya nasional bagi pembangunan KPH yang disajikan dalam Bab 7 dan Bab 8.





## BAB 2

# DEFINISI DAN RUANG LINGKUP KPH

- Definisi
  - KPH dan ragam fungsi hutan
  - KPH dan akses masyarakat
  - KPH dan usaha kehutanan
  - KPH dan organisasi daerah
- KPH dan pengembangan wilayah
  - KPH dan kelestarian hutan



Dalam suatu pembicaraan mengenai tanam menanam pohon yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan, dikatakan bahwa hal paling penting dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan adalah pengadaan bibit. Bibit dalam jumlah dan kualitas yang cukup serta tepat waktu datangnya sesuai dengan musim tanam, menjadi faktor penentu. Pandangan ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa bibit berkualitas yang ditanam akan hidup menjadi pohon “dengan sendirinya”. Kenyataan itu sangat mudah dijumpai apabila bibit tersebut ditanam di halaman sekitar rumah. Pandangan demikian itu terbawa sampai menjadi dasar penetapan kebijakan nasional. Perhatian bahkan anggaran terbesar dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, misalnya, dialokasikan pada pembangunan persemaian dan pengadaan bibit.

Apakah pandangan demikian itu ada keganjilannya? Bisa tidak ada, bisa ada. Tidak ada keganjilannya apabila bibit berkualitas tersebut ditanam di atas tanah yang jelas siapa yang mempunyai kewenangan atas tanah itu dan jelas pula siapa yang memelihara dan melindunginya. Apabila tidak demikian, pandangan tersebut menjadi ganjil. Dalam kondisi lokasi tempat tumbuh bibit itu tidak jelas kepemilikannya atau tidak jelas siapa yang akan memelihara dan melindunginya, maka besar kemungkinan bibit tidak akan pernah menjadi pohon.

Banyak hal, misalnya dalam pertumbuhan pohon, pertumbuhan populasi satwa, perubahan-perubahan ekosistem, maupun perubahan kehidupan masyarakat difahami seolah-olah dapat berjalan “dengan sendirinya”. Karena dianggap dapat berjalan dengan sendirinya, maka tidak perlu mencari apa atau siapa yang menentukannya dan oleh karena itu tidak ada upaya dengan mengeluarkan ongkos atau pengorbanan bahkan hanya memberikan perhatian sekalipun terhadap apa atau siapa penentunya. Orang lupa bahwa bibit tumbuh menjadi pohon di pekarangan rumah, karena ada rumah dan penghuninya. Fungsi keberadaan rumah dan penghuninya tiba-tiba dapat diabaikan. Dalam hal ini, rumah dan penghuninya adalah kelembagaan yang menentukan siapa, kapan dan untuk apa orang lain bisa memasuki pekarangan rumah tersebut. Rumah dan penghuninya bukanlah sesuatu yang

“dengan sendirinya” ada. Ia harus diadakan dan sangat mungkin ongkos dan perhatian untuk mengadakannya jauh lebih mahal dari harga bibit yang ditanam di pekarangan.

Ketidak-berhasilan pengelolaan hutan di Indonesia pada umumnya justru disebabkan oleh ketiadaan atau kelemahan “rumah dan penghuninya” yaitu pengelola hutan di tingkat tapak. Ketiadaan atau kelemahan “siapa” yang dari waktu ke waktu mengetahui dan memperhatikan perkembangan sumberdaya hutan di lapangan, memelihara dan menjaga hasil-hasil penanaman di lahan kritis, mengetahui batas-batas kawasan yang berubah, mengetahui siapa kelompok masyarakat yang paling terkait dan memerlukan manfaat sumberdaya hutan, dan lain-lain. Ketiadaan pengelola hutan di tingkat tapak, dengan demikian, menjadi penyebab utama kegagalan melaksanakan pengelolaan hutan dan terputusnya informasi antara apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan keputusan-keputusan yang dibuat, baik di tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah.

Untuk memberikan pengertian mengenai KPH, berikut ini diuraikan definisi maupun keterkaitan KPH dengan fungsi hutan, akses masyarakat, usaha kehutanan, organisasi daerah, pengembangan wilayah, maupun kelestarian hutan.

## 2.1 Definisi

Dalam Pasal 12 Undang-undang Kehutanan disebutkan bahwa perencanaan kehutanan meliputi: inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota serta pada tingkat unit pengelolaan. Yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, yang kemudian disebut KPH, antara lain dapat berupa kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), dan kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

Seluruh kawasan hutan di Indonesia terbagi habis dalam wilayah KPH. Dalam satu wilayah KPH dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan yang penamaannya ditentukan oleh fungsi hutan yang luasnya dominan. KPH dikelola oleh organisasi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan hutan.

KPH berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Keberadaan KPH menjadi kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai “pemilik” sumberdaya hutan sesuai mandat Undang-undang, dimana hutan dikuasai negara dan harus dikelola secara lestari. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pengelolaan hutan pada tingkat tapak oleh KPH bukan memberi ijin pemanfaatan hutan melainkan melakukan pengelolaan hutan sehari-hari, termasuk mengawasi kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang ijin. Dengan demikian, KPH menjadi pusat informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan dan menata kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai ijin dan/atau dikelola sendiri pemanfaatannya, melalui kegiatan yang direncanakan dan dijalankan sendiri. Apabila peran KPH dapat dilakukan dengan baik, maka KPH menjadi garis depan untuk mewujudkan harmonisasi pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak dalam kerangka pengelolaan hutan lestari.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, secara eksplisit fungsi kerja KPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak dapat dijabarkan secara operasional sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH
2. Menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH
3. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang

dilaksanakan oleh pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, termasuk dalam bidang rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam

4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan
5. Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam
6. Melaksanakan pengelolaan hutan di kawasan tertentu bagi KPH yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
7. Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan
8. Menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan
9. Mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari.

Berdasarkan fungsi kerja di atas, dalam konteks regulasi kehutanan dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah, kebijakan KPH telah menimbulkan tafsir yang beragam. Beberapa aspek penting yang disajikan pada sub bab berikut diharapkan dapat mengklarifikasi keragaman tafsir tentang KPH, sekaligus memberikan gambaran mengenai ruang lingkup KPH.

## 2.2 KPH dan ragam fungsi hutan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa keberadaan KPH akan lebih memastikan diketahuinya potensi hutan, perubahan-perubahan yang terjadi maupun kondisi masyarakat yang tergantung pada manfaat sumberdaya hutan. Selain itu, sangat dipahami bahwa berbagai ragam fungsi hutan pada faktanya terletak dalam hampan bentang alam yang secara manajemen lebih memungkinkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan lestari. Dalam hal ini KPH dapat dimaknai sebagai pihak yang menghimpun informasi sumberdaya hutan untuk melakukan pengelolaan hutan yang saat ini tidak dijalankan secara langsung oleh Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan.

Atas dasar kondisi demikian itu, maka dalam pengelolaan hutan oleh KPH yang dipentingkan adalah luas wilayah yang merupakan kesatuan ekosistem hutan dalam harapan bentang alam yang kompak dan memiliki rentang kendali yang terjangkau secara manajemen, tanpa mempermasalahkan perbedaan fungsi hutan. Demikian pula, semestinya, pembentukan wilayah KPH tidak didasarkan pada wilayah administrasi melainkan kesatuan ekosistem.

## **2.3 KPH dan akses masyarakat**

Akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan dapat terdiri dari berbagai bentuk dan tipologi sesuai dengan, kondisi sosial budaya masyarakat, sejarah interaksi masyarakat dengan hutan dan harapan ekonomi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Apabila dikaitkan dengan izin atau penetapan status kawasan hutan, akses masyarakat yang dimaksud tidak dapat ditetapkan pada tingkat KPH, karena kewenangan untuk itu berada di tangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Keberadaan KPH memungkinkan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan dengan lebih jelas dan cermat, sehingga proses-proses pengakuan hak, izin maupun kolaborasi menjadi lebih mungkin dilakukan. Demikian pula penyelesaian konflik maupun pencegahan terjadinya konflik lebih dapat dikendalikan. Selain itu, KPH dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk menata hak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

## **2.4 KPH dan usaha kehutanan**

Dengan beroperasinya organisasi KPH, informasi mengenai sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh para pemegang izin diharapkan akan semakin akurat. Karakteristik dan sifat-sifat khas sumberdaya hutan juga diharapkan dapat diketahui, sehingga memudahkan penetapan sistem manajemen hutan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan diharapkan mengurangi kegiatan-kegiatan yang secara administratif harus dilakukan, tetapi tidak secara jelas berguna bagi usaha kehutanan tersebut. Selain itu, kinerja pengelolaan hutan oleh pemegang izin dapat dimonitor dan dievaluasi di tingkat lapangan.

Efektivitas kegiatan pengelolaan hutan dapat akan ditingkatkan dan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

## **2.5 KPH dan organisasi daerah**

Dengan berbagai fungsi kerja sebagaimana disebutkan di atas, keberadaan KPH bersifat unik. Selama ini, organisasi daerah yang dibentuk berdasarkan PP No 41/2007 tidak mengenal adanya organisasi seperti KPH yang mempunyai sifat teritorial. Karena keunikan fungsi organisasi KPH seperti itu, dalam berbagai pembahasan mengenai organisasi KPH seringkali disalah-tafsirkan. Oleh karena itu perlu ditegaskan dalam buku ini bahwa organisasi KPH meskipun bidang kehutanan namun bukan identik dengan organisasi kehutanan yang telah dibentuk berdasarkan PP No 41/2007. KPH merupakan organisasi yang spesifik yang di luar P Jawa belum pernah ada. Disamping itu KPH juga dapat melakukan pengelolaan usaha kehutanan, misalnya berupa pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan penjualan tegakan secara swakelola pada wilayah tertentu. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010, wujud organisasi KPH dan KPHL menemukan landasan hukum yang memayunginya. Secara garis besar, organisasi KPH dan KPHL merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tingkat Provinsi atau Kabupaten dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur atau Bupati.

## **2.6 KPH dan pengembangan wilayah**

Pengembangan wilayah dapat dilakukan untuk mencapai pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan apabila memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial dan sekaligus kepentingan ekologi/ lingkungan hidup. Secara fungsional, KPH dapat menyediakan barang dan jasa untuk menopang pengembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu tujuan pengembangan KPH perlu diselarakan dengan tujuan pengembangan wilayah kabupaten dan/atau provinsi. KPH yang lokasinya lintas wilayah kabupaten/kota dapat menjadi penyalur arah pengelolaan sumberdaya hutan khususnya maupun sumberdaya alam pada umumnya di kedua wilayah administrasi tersebut.

## **2.7 KPH dan kelestarian hutan**

Faktor yang menentukan kelestarian hutan cukup banyak, meskipun pada prinsipnya kelestarian hutan ditentukan oleh kapasitas pengelola hutan. KPH menjadi faktor pemungkin bagi terbentuknya pengelola hutan yang selama ini tidak ada, sehingga dapat membuka ruang profesional bagi rimbawan untuk berkiprah dalam pengelolaan hutan lestari.

Ketiadaan pengelola terbukti menjadi penyebab kegagalan bagi banyak program, misalnya dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan. Adanya organisasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak juga akan memberikan ruang bagi peningkatan kapasitas para pemegang ijin, serta memberikan arah yang jelas bagi pencapaian pengelolaan hutan lestari.







## BAB 3

# RASIONALITAS PEMBANGUNAN KPH

- Persoalan umum kehutanan Indonesia
- Pembangunan KPH sebagai strategi
  - Tantangan pembangunan KPH

### 3.1 Persoalan umum kehutanan Indonesia

#### 3.1.1 Deforestasi dan degradasi<sup>1</sup>

Secara umum deforestasi di Indonesia terjadi akibat konversi hutan untuk berbagai peruntukan, baik yang sudah direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Sementara itu degradasi hutan terjadi sebagai akibat dari pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara tidak lestari oleh para pemegang izin (IUPHHK) Hutan Alam atau karena penebangan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Kegiatan ini menyebabkan kondisi tegakan hutan mengalami kerusakan dan terdegradasi, sehingga cadangan biomass atau karbon mengalami penurunan karena laju pemanenan kayu lebih besar dari pertumbuhan (riap) pohon. Persoalannya, kerusakan hutan dan pembangunan di atasnya dilaksanakan belum berdasarkan prinsip keadilan. Misalnya, sampai akhir 2009, ijin-ijin dan hak sumberdaya hutan bagi masyarakat lokal kurang dari 400.000 Ha, sementara itu alokasi ijin bagi usaha besar pernah mencapai angka 60 juta Ha pada tahun 1990an, kini sekitar 36 juta Ha (Kemenhut, 2010).

<sup>1</sup> Kecuali disebutkan yang lain, bagian ini disarikan dari Laporan Kelompok Kerja Kebijakan, Kementerian Kehutanan (2010).

#### 3.1.1.1 Deforestasi (direncanakan dan tidak direncanakan)

Deforestasi yang direncanakan adalah konversi yang terjadi di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang dilepaskan menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK atau APL). Konversi yang direncanakan dapat juga terjadi di kawasan hutan produksi untuk pertambangan terbuka. Sedangkan deforestasi yang tidak direncanakan terjadi akibat konversi hutan yang terjadi di semua kawasan hutan akibat berbagai kegiatan yang tidak terencana, terutama kegiatan *illegal*.

Berdasarkan analisis data satelit, selama period 2000-2005, hutan yang dikonversi baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan mencapai 1.089.560 Ha per tahun (Badan Planologi Kehutanan, 2008; Tabel 1). Sampai tahun 2007, total luas deforestasi yang direncanakan mencapai 4.609.551 Ha. Deforestasi yang direncanakan ini mulai marak terjadi setelah tahun 1990, sehingga laju deforestasi yang direncanakan rata-rata mencapai 230.477 ha per tahun (21% dari total deforestasi). Dengan demikian laju deforestasi yang tidak direncanakan sekitar 859.083 Ha per tahun.

Berdasarkan jumlah permohonan yang masuk ke Kementerian Kehutanan, laju deforestasi yang direncanakan diperkirakan akan meningkat di masa depan.

**Tabel 1.** Laju deforestasi menurut pulau di Indonesia (2000-2005)

No.	TAHUN/Year	DEFORESTASI (Ha/Tahun)/Deforestation (Ha/Year)							
		Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia
1	2000-2001	259.500	212.000	154.000	20.000	147.200	118.300	107.200	1.018.200
2	2001-2002	202.600	129.700	150.400	41.400	160.500	142.100	99.600	926.300
3	2002-2003	339.000	480.400	385.800	132.400	140.800	343.400	84.300	1.906.100
4	2003-2004	208.700	173.300	41.500	10.600	100.800	71.700	28.100	634.700
5	2004-2005	335.700	234.700	134.600	10.500	169.100	37.300	40.600	962.500
JUMLAH/Total		1.345.500	1.230.100	866.300	214.900	718.400	712.800	359.800	5.447.800
Rerata/Average		269.100	246.020	173.260	42.980	143.680	142.560	71.960	1.089.560

Sumber: Badan Planologi Kehutanan (2008)

Sampai akhir Desember 2010 sudah ada sekitar 520 permohonan yang diajukan ke Kementerian Kehutanan untuk pelepasan kawasan. Luas kawasan hutan yang diajukan untuk dilepas rata-rata mencapai 200.000 Ha per pemohon. Apabila tidak ada kebijakan baru terkait pembatasan pemekaran wilayah dan pembatasan pemanfaatan

ruang, diperkirakan semua HPK yang luasnya sekitar 22,7 Ha akan habis dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun ke depan. Perhitungan untuk 18 provinsi di Indonesia, jumlah pengajuan pelepasan kawasan hutan berdasarkan draft RTRWP seluas 15,7 Juta Ha (Tabel 2).

**Tabel 2.** Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan di 27 provinsi


No.	Provinsi	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Usulan Perubahan Luas Kawasan Hutan menjadi APL	Persentase Usulan perubahan
1	Kepulauan Riau	829.994,00	-697.652,00	-84,06
2	Riau	7.236.354,57	-3.528.039,44	-48,75
3	Kalimantan Tengah	14.073.744,00	-5.591.241,00	-39,73
4	Kep. Bangka Belitung	657.510,00	-157.973,83	-24,03
5	Bengkulu	1.020.964,00	-199.969,00	-19,59
6	Sulawesi Tengah	4.369.081,00	-807.453,00	-18,48
7	Kalimatan Barat	9.125.486,00	-1.962.614,00	-21,51
8	Sumatera Utara	3.742.120,00	-610.959,26	-16,33
9	Kalimantan Timur	14.378.204,00	-2.063.053,00	-14,35
10	Kalimantan Selatan	1.767.911,00	-222.442,00	-12,58
11	Sumatera Barat	2.464.094,00	-199.689,00	-8,10
12	Sulawesi Utara	788.692,00	-28.984,00	-3,67
13	Gorontalo	840.718,00	-29.888,00	-3,56
14	Sulawesi Barat	1.168.425,00	-20.375,00	-1,74
15	Papua	31.405.139,00	-401.975,00	-1,28
16	Lampung	1.004.735,00	0	0
17	Banten	201.787,00	0	0
18	Jawa Barat	816.602,70	0	0
19	Jawa Tengah	647.133,00	0	0
20	D.I. Yogyakarta	16.819,52	0	0
21	Jawa Timur	1.357.206,30	0	0
22	Bali	127.271,01	0	0
23	NTB	1.010.012,00	0	0
24	Sulawesi Selatan	2.502.129,00	0	0
25	Jambi	2.179.440,00	18.174,00	0,83
26	Sulawesi Tenggara	2.492.455,00	310.165,00	12,44
27	Aceh	3.335.713,00	526.536,25	15,78
Total		109.559.740,10	-15.667.432,28	

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi (2010)

Berdasarkan hasil kajian IFCA (Kemenhut, 2008), deforestasi yang tidak direncanakan sebagian besar terjadi di kawasan hutan produksi, kemudian diikuti di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung (Gambar 1). Laju deforestasi yang tidak direncanakan ini diperkirakan akan meningkat ke depan, khususnya pada kawasan hutan yang aksesnya lebih terbuka, hutan produksi yang tidak ada pemegang izin pengelolaannya dan hutan lindung. Pada sebagian hutan konservasi, keberadaan Balai Taman Nasional diharapkan dapat meminimumkan deforestasi yang tidak direncanakan ini. Sampai dengan akhir 2009, hampir separuh kawasan hutan di Indonesia (46,5% atau 55,93 juta hektare) tidak dikelola dengan intensif (DKN, 2009);

### 3.1.1.2 Degradasi hutan

Berdasarkan kapasitas industri saat ini, diperkirakan permintaan kayu dari hutan alam akan lebih tinggi dari pasokannya secara lestari. Diperkirakan tambahan suplai kayu dari penebangan yang ilegal sama dengan yang legal. Penebangan liar terbesar terjadi di kawasan hutan produksi (60%) dan kemudian di hutan lindung (30%) dan hutan konservasi (10%). Tingkat penebangan liar diperkirakan sangat tinggi di dalam kawasan hutan produksi yang tidak ada pemegang izin pengelolaannya;



**Gambar 1.** Lokasi deforestasi menurut fungsi kawasan hutan dan non-hutan. Dihitung berdasarkan data dari kajian IFCA (Dephut, 2008)

Jumlah IUPHHK Hutan Alam yang masih aktif saat ini 324 unit dengan luas 28.271.043 Ha (Ditjen Bina Produksi Kehutanan, 2010). Diperkirakan sekitar 15 juta Ha menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari sedangkan sisanya sekitar 13 juta Ha tidak. Sementara luas hutan produksi yang tidak ada ijinnya mencapai 20 juta Ha dan sekitar 13 juta Ha masih baik kondisi hutannya sedangkan yang 7 juta Ha sudah mengalami degradasi berat (Ditjen Planologi Kehutanan, 2010).

Menurut Rencana Strategis Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), ketergantungan suplai kayu dari hutan alam diperkirakan masih akan meningkat di masa depan. Pada tahun 2009, bahan baku kayu dari hutan alam sebesar 6,68 juta m<sup>3</sup> dan pada tahun 2020 diperkirakan meningkat sampai 15,23 juta m<sup>3</sup> (Gambar 2). Peningkatan suplai kayu dari hutan alam di masa depan apabila tidak disertai dengan sistem pengelolaan hutan lestari maka tingkat degradasi hutan alam Indonesia di masa depan akan semakin tinggi.

### 3.1.2 (Gap) Kinerja

Dalam situasi kebijakan, pemerintahan dan kelembagaan kehutanan saat ini semua hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang masih berhutan seluas 22,7 juta Ha tetap cenderung akan dikonversi dalam kurun waktu 15 tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan usulan 15 Provinsi untuk mengkonversi kawasan hutan seluas 15,6 juta Ha (lihat Tabel 2). Sementara itu, potensi dan produksi kayu bulat dari hutan alam terus menurun. Berdasarkan pengalaman selama ini, kemampuan menanam dalam pembangunan HTI rata-rata seluas 150.000 Ha per tahun. Laju penanaman melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa sekitar 5 ribu Ha per tahun. Penanaman melalui program GERHAN selama periode 2003-2008, rata-rata realisasi penanaman hampir mencapai 300.000 Ha per tahun. Dengan demikian kemampuan menanam dengan berbagai skema seluas rata-rata 455.000 Ha per tahun.

Kinerja demikian itu cukup jauh untuk memenuhi peran bidang kehutanan bagi pemasok kebutuhan bahan baku industri, keadilan alokasi manfaat hutan bagi masyarakat maupun pengendalian perubahan iklim.

Secara khusus, target luas untuk memenuhi penurunan perubahan iklim dengan berbagai skema seluas 1,6 juta Ha sampai dengan 2,2 juta Ha per tahun, yang terdiri dari: HKM dan Hutan Desa 500 ribu Ha per tahun, rehabilitasi hutan dan lahan untuk perbaikan kualitas DAS 300 ribu – 350 ribu Ha per tahun, Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat 450 ribu – 600 ribu Ha per tahun, restorasi HPH 300 ribu – 700 ribu Ha dan hutan rakyat kemitraan 50 ribu Ha per tahun (KemenHut, 2009).

### 3.1.3 Akar masalah

Berikut ini uraian dan identifikasi akar masalah pembangunan kehutanan yang menyebabkan rendahnya kinerja tersebut di atas. Identifikasi akar masalah ini dirangkum dari hasil konsultasi publik terhadap draft Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), diskusi dengan FOReTIKA<sup>2</sup>, serta berbagai pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Identifikasi akar masalah ini terfokus pada kepastian hak atas kawasan hutan, kelembagaan pembangunan kehutanan, dan isi peraturan-perundangan serta penetapan nilai tambah sektor kehutanan.

#### 3.1.3.1 Hak dan kerusakan hutan

Dari 120,3 juta Ha kawasan hutan negara<sup>3</sup>, hampir separuhnya (46,5% atau 55,93 juta hektare) tidak dikelola secara intensif. Di antara kawasan itu adalah 30 juta Ha hutan dibawah wewenang Pemerintah Daerah. Baru sekitar 64,37 juta Ha (53,5%) hutan yang dikelola dengan cukup intensif. Kawasan hutan yang dikelola intensif sebagian besar merupakan hutan produksi dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 36,17 juta hektare. Yang dikelola berdasarkan sistem hutan alam oleh 324 unit usaha seluas 26,2 juta Ha. Yang dikelola dengan sistem hutan tanaman oleh 229 unit usaha seluas 9,97 juta


<sup>2</sup> Pembahasan RKTN tersebut telah dilakukan pada tanggal 24 Februari 2009 di Jogjakarta, 3 Maret 2009 di Batam, 11 Maret 2009 di Jakarta, 24 Maret 2009 di Balikpapan, 15 April 2009 di Makassar, dan 20 Agustus 2010 di Jakarta. Sedangkan dengan FOReTIKA diadakan tersendiri pada tanggal 19-20 Februari 2009 di Jogjakarta.

<sup>3</sup> Luas kawasan hutan jika dimasukkan pula wilayah konservasi perairan, menjadi seluas 136,8 juta Ha (Daft RKTN, 2010)

Ha, serta kelompok-kelompok hutan konservasi sebanyak 534 lokasi seluas 28,2 juta Ha.

Namun demikian, baik kawasan yang dikelola dan tidak dikelola terjadi konflik atau ada potensi konflik tentang pemanfaatan hutan. Diperkirakan seluas 17,6 juta Ha – 24,4 juta Ha hutan terjadi konflik berupa tumpang-tindih klaim hutan negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan.

Ketiadaan pengelolaan hutan, dan konflik atau potensi konflik mengakibatkan hilangnya sejumlah insentif pelestarian hutan alam yang masih ada dan disinsentif bagi pelestarian hasil rehabilitasi hutan dan lahan. Hal itu antara lain terjadi dengan lemahnya kepastian usaha dan tingginya risiko investasi. Pada kawasan konservasi, alokasi dana dan sumberdaya terkonsentrasi untuk mengurus konflik dan pencurian kayu (*illegal logging*) serta kegiatan perlindungan hutan pada umumnya. Sementara upaya untuk mendapat informasi kekayaan alam terkalahkan. Bahkan dalam pengelolaan hutan lindung, hampir seluruh sumberdaya digunakan untuk perlindungan hutan, sedangkan manajemen pengelolaan hutan secara umum belum dapat ditetapkan dan dilaksanakan.



Catatan: Proyeksi dari 2016-2020 diasumsikan mengikuti pertumbuhan produksi dari 2009-2015

**Gambar 2.** Proyeksi suplai kayu dari hutan alam (APHI, 2009)

Keadilan dalam pemanfaatan SDH juga masih menjadi tantangan. Padahal mewujudkan alokasi pemanfaatan hutan secara berkeadilan merupakan hal yang mendasar. Keberadaan sekitar 25 juta penduduk miskin di Indonesia saat ini sangat bergantung pada manfaat hutan. Sementara itu, pemerintah belum mampu mengembangkan kepastian hak dan akses bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal terhadap SDH, meskipun sudah ada pengakuan atas hutan adat melalui Peraturan Daerah, ijin Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) maupun Hutan Desa (HD).

### 3.1.3.2 Kelembagaan pembangunan kehutanan

Selain konflik hak atas kawasan hutan, masalah kehutanan semakin kompleks dengan adanya persoalan kelembagaan, termasuk masih lemahnya hubungan pusat-daerah. Berbagai masalah kehutanan sering tidak dapat segera dipecahkan, karena lembaga yang ada tidak memberi prioritas pada upaya penyelesaian akar masalahnya. Intensitas dan kapasitas pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi dan hutan lindung masih rendah, relatif terhadap besarnya persoalan yang dihadapi. Kontraproduktif sering muncul akibat masalah kelembagaan yang tidak mampu memberi solusi, peluang investasi dan pengembangan nilai tambah, bahkan menyebabkan biaya transaksi tinggi. Di samping itu, produk kebijakan dan peraturan sering tidak sejalan dengan masalah di lapangan.

Sebagai gambaran, alokasi anggaran periode 2005-2009 di Departemen Kehutanan, sbb:

1. Sekretariat Jenderal	= 11,78%	1.791 orang
2. Inspektorat Jenderal	= 0,72%	195 orang
3. Ditjen BPK	= 5,99%	962 orang
4. Ditjen RLPS	= 16,60%	2.840 orang
5. Ditjen PHKA	= 46,98%	8.210 orang
6. DitjenPlan	= 6,07%	1.248 orang
7. Balitbang	= 4,49%	1.744 orang

PNBP kehutanan selama periode di atas rata-rata per tahun sebesar Rp. 2.914 milyar. Sumber PNBP terbesar berasal dari Dana Reboisasi (DR) yaitu rata-rata sebesar 72,2% dan diikuti oleh provisi sumberdaya hutan (PSDH) sebesar 23,8%.

Sementara itu rata-rata realisasi anggaran negara (termasuk dari DR) per tahun (2004-2008) untuk Departemen Kehutanan/Kementerian Kehutanan sebesar rata-rata Rp. 3.303 milyar. Apabila hanya dilihat berdasarkan alokasi anggaran, program dan kegiatan Departemen Kehutanan selama ini (2004-2008) lebih memprioritaskan persoalan perlindungan dan rehabilitasi hutan, sehingga cenderung bersifat taktis dan jangka pendek, bukan strategis jangka panjang. Masalah-masalah klaim dan tumpang tindih kawasan hutan tidak mendapat prioritas untuk diselesaikan;

Lemahnya kelembagaan kehutanan pada gilirannya merapuhkan sistem pengamanan asset sumberdaya hutan oleh pemerintah. Pemerintah (dan Pemerintah Daerah) cenderung menjalankan administrasi perizinan pemanfaatan hutan. Sebaliknya, walaupun telah dimandatkan dalam UU No. 41/1999, belum ada kebijakan yang kuat dan terarah untuk membentuk organisasi pemerintah yang berfungsi mengelola hutan di tingkat lapangan. Akibatnya, dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan tidak tersedia informasi yang cukup, sehingga secara *de facto* hutan dikuasai para pemegang izin. Apabila izin berakhir atau tidak berjalan, hutan tersebut dalam kondisi terbuka (*open access*) yang memudahkan siapapun memanfaatkannya tanpa kontrol dan kemudian terjadi kerusakan secara besar-besaran.

Dalam skala nasional, luasnya hutan yang tidak dikelola menjadi penyebab lemahnya pemerintah menjalankan kewajiban dalam mengamankan asset hutan alam maupun hasil rehabilitasi. Situasi yang sama dialami para pemegang hak atau izin. Kebijakan pemerintah terhadap mereka cenderung untuk mengendalikan jumlah produksi hasil hutan. Sedangkan hutan alam sebagai *stock* tidak menjadi perhatian utama. Hutan alam sebagai *stock* berupa tegakan muda, tegakan yang siap ditebang atau menunggu ditebang, tidak menjadi perhatian untuk dijaga dan dipelihara karena tidak menjadi kriteria dalam penilaian kinerja pemegang ijin. Kondisi demikian di satu sisi menyebabkan perusahaan enggan melindungi hutan alam dalam kawasan yang dikelola, dan di sisi lain pengendalian jumlah produksi dengan banyak peraturan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

### 3.1.3.3 Ukuran nilai tambah

Masalah kehutanan juga diwarnai oleh kerancuan perhitungan nilai tambah. Pentingnya suatu sektor diukur dengan nilai tambah dalam kinerja pembangunan. Ukuran ini digunakan dalam perhitungan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang dibatasi oleh nilai barang dan jasa yang dihargai pasar. Ukuran ini tidak menguntungkan bagi pengelolaan hutan. Ada kerugian besar, karena aliran manfaat hutan yang berupa jasa lingkungan tidak pernah diperhitungkan sebagai manfaat pembangunan;

Kerugian kedua adalah menurunkan prestasi kerja lembaga-lembaga yang mengelola hutan. Nilai tambah pengolahan hasil hutan dimasukkan sebagai nilai tambah industri yang terkait. Pada produk berupa komoditi pertanian, misalnya dari *agroforestry*, nilai tambahnya diperhitungkan pada sektor pertanian dan bukan untuk sektor kehutanan. Sebagian besar manfaat hasil hutan nonkayu serta dampak ganda pengusaha hutan juga tidak diinventarisasi secara lengkap, dan belum diperhitungkan;

Ukuran kinerja pembangunan yang bias ini mengakibatkan pengelolaan hutan tidak intensif, karena dianggap cost center dan hutan mudah dikonversi menjadi peruntukan lain karena dianggap tidak banyak memberi manfaat. Hal itu secara nyata berakibat pada rendahnya alokasi anggaran negara untuk sektor kehutanan.


### 3.1.4 Akar masalah dan kebijakan pembangunan

Hal-hal di atas merupakan akar masalah yang perlu segera diselesaikan, karena hasilnya dapat menyelesaikan masalah kehutanan lainnya. Aktualisasi respon pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan kehutanan dan perubahan iklim, misalnya, akan tergantung pada penyelesaian akar masalah ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.

### 3.1.5 Pengaturan kewenangan

Kewenangan bidang kehutanan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam PP tersebut, kehutanan dapat dipilih oleh Pemda tertentu sebagai urusan pemerintahan pilihan atau tidak dipilih (**Gambar 3**). Dalam pengaturan ini, bidang kehutanan dibagi ke dalam 59 sub-bidang.

Pemerintah melaksanakan secara langsung kegiatan pengelolaan hutan yang terkait dengan: kawasan hutan (penunjukkan kawasan hutan, pelaksanaan tata batas, penetapan kawasan hutan); pengesahan rencana (KPHP/KPHL/KPHK, usaha di hutan produksi dan hutan lindung, penetapan batas luar kawasan hutan, penetapan areal kerja usaha di hutan lindung, pengelolaan kawasan konservasi dan taman hutan raya); penyelenggaraan tata usaha hasil hutan; penetapan lahan kritis nasional; pelaksanaan rehabilitasi hutan skala nasional; lahan dan mangrove serta areal bencana alam nasional; penetapan sumberdaya genetik, ijin ekspor, karantina dan sertifikasi; ijin usaha pariwisata alam; pengelolaan kawasan suaka alam; pengawetan tumbuhan dan satwa liar dilindungi serta perijinannya; ijin lembaga konservasi, dan perlindungan hutan.



Keterangan: Angka 2 (4) menunjukkan pasal dan ayat

**Gambar 3.** Diagram pelaksanaan PP nomor 38/2007

**Tabel 3.** Keterkaitan akar masalah dengan masalah kehutanan secara menyeluruh dan kebijakan pembangunan nasional

Akar Masalah dan Kondisinya	Keterkaitan dengan Masalah Kehutanan Secara Menyeluruh	Keterkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional
<p>1. Kawasan hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konflik dan potensi konflik penggunaan ruang dengan sektor lain dalam kawasan hutan seluas 24,4 juta Ha.</li> <li>b. Luasnya keterlanjuran penggunaan kawasan hutan oleh kebun dan tambang dan belum terdapat solusi pemecahannya</li> <li>c. Masih kecilnya kawasan hutan yang telah dikukuhkan</li> <li>d. Lemahnya legitimasi hukum klaim kawasan hutan negara</li> <li>e. Belum ada kepastian hukum hak tenurial</li> <li>f. Under valued terhadap hutan dan kawasan hutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Masalah kepastian hak dan akses bagi masyarakat adat dan lokal lainnya</li> <li>1.2. Masalah pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung</li> <li>1.3. Masalah kepastian bagi usaha komersial di hutan alam, hutan tanaman, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat</li> <li>1.4. Mudahnnya konversi kawasan hutan menjadi non kehutanan.</li> </ul>	<p>Kebijakan dan pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA, penataan ruang, pengelolaan dan pemanfaatan SDA (tambang, pertanian, perkebunan, transmigrasi, dll), serta pemekaran wilayah.</p>
<p>2. Kelembagaan pembangunan kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai negeri Dephut sebanyak 17.620 orang, 3.438 orang sebagai pegawai pusat</li> <li>b. Lambatnya pelayanan publik terutama dalam proses perizinan dan ekonomi biaya tinggi</li> <li>c. Lambatnya pengembangan organisasi pengelolaan hutan di tingkat lapangan (KPH).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Tugas dan fungsi lembaga/unit kerja dan hubungan kerja antar lembaga/unit kerja terkait dengan prioritas masalah yang ditangani dan distribusi kewenangan</li> <li>2.2. Struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang terkait efisiensi dan efektifitas pengambilan keputusan dan layanan publik</li> <li>2.3. Pengembangan SDM dan alokasi SDM bagi kebutuhan pengelolaan hutan nasional, terutama di tingkat tapak</li> <li>2.4. Lingkup dan isi peraturan-perundangan yang menentukan koridor bagi seluruh pelaku pembangunan kehutanan.</li> </ul>	<p>Kebijakan dan peraturan-perundangan kehutanan, penetapan kewenangan pusat-daerah, penetapan organisasi daerah, kepegawaian, serta reformasi birokrasi.</p>
<p>3. Penetapan nilai tambah sektor kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peran sektor kehutanan pada GDP (2004-2008; harga konstan th 2000) rata-rata Rp. 16.848 milyar (0,99%). Pertumbuhan pada periode yang sama, menurun rata-rata 0,91% per tahun</li> <li>b. Terdapat nilai tambah sektor kehutanan yang dimasukkan ke dalam sektor lain serta kesalahan dalam perhitungan nilai tambah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Under value terhadap pengukuran nilai tambah sektor kehutanan sehingga terdapat bias penilaian terhadap manfaat hutan bagi pembangunan ekonomi</li> <li>3.2. Terdapat bias dalam pertimbangan untuk melakukan konversi hutan bagi penggunaan sektor lain.</li> </ul>	<p>Kebijakan pengumpulan dan penggunaan informasi, penetapan nilai tambah, dan akuntasi usaha kehutanan.</p>

Sumber: DKN (2009) dimodifikasi

Untuk kegiatan lainnya, Pemerintah menyusun norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK);

Yang terkait dengan kegiatan yang secara langsung memanfaatkan atau merehabilitasi hutan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi: pengelolaan hutan raya, pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu skala provinsi, ijin pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan serta industri perikanan dengan kapasitas produksi kurang dari 6.000 m<sup>3</sup>/th dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan skala provinsi (di hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani ijin, di luar kawasan hutan dan reklamasi di area bencana)
2. Pemerintah Kabupaten/Kota: pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan di hutan produksi, pemberian ijin pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi, dan pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung, pemberian ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, pemberian ijin penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus serta pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya, hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan.

Baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap perencanaan maupun perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Uraian selengkapnya mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota disajikan dalam **Lampiran 1** dan **Lampiran 2**. Pembagian kewenangan tersebut pada dasarnya merupakan “struktur” yang menentukan distribusi dan penggunaan sumberdaya ekonomi, politik dan administrasi yang membentuk pemerintahan kehutanan. Bentuk struktur seperti itu sangat tidak efisien dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, berorientasi jangka pendek dan konflik. Output pemerintahan ini sebagaimana diuraikan di atas, telah menyebabkan disamping kerusakan hutan juga ketimpangan alokasi manfaat hutan.

### 3.1.6 Perijinan dan penggunaan kawasan

Kehutanan, di luar P Jawa pada umumnya, telah diselimuti oleh pemanfaatan hutan alam yang menghasilkan “*wind fall profit*”. Meskipun hal demikian itu terjadi pada era 1970an sampai dengan awal 1990an namun kerangka pemikiran “ala HPH” dan sistem pelayanan kurang efisien serta pola pemanfaatan sumberdaya alam yang eksploitatif, masih berjalan hingga saat ini (DKN, 2008). Kondisi demikian itu secara struktural maupun psikologis telah melemahkan penyelenggaraan kebijakan maupun pelaksanaan pengelolaan hutan di lapangan;

Di sisi lain, bentuk pengelolaan hutan yang dikembangkan lebih menitik-beratkan pada pengelolaan hutan oleh pemegang ijin, sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak mempunyai informasi, mekanisme kontrol maupun dasar penetapan alokasi pemanfaatan hutan secara memadai. Calon pemegang ijin harus mendapat sendiri informasi mengenai kawasan dan potensinya dan berupaya mendapat rekomendasi ijin dari Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak mempunyai dasar yang pasti dimana ijin sebaiknya diletakkan dan kepada siapa diberikan, sehingga mekanisme perijinan dikuasai oleh pemodal kuat – yaitu yang dapat membayar biaya transaksi tinggi – dan pihak-pihak yang mempunyai jaringan dengan kekuasaan (*web of power*)<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Kekuasaan yang terwujud melalui berbagai bentuk mekanisme, proses, maupun hubungan-hubungan sosial, sehingga terdapat kumpulan dan jaringan kekuasaan (*bundle and web of power*) yang memungkinkan seseorang atau lembaga/perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi praktek-praktek implementasi kebijakan di lapangan (Ribot dan Peluso, 2003).

Situasi implementasi kebijakan demikian itu apabila diberlakukan untuk masyarakat, misalnya bagi calon pemegang ijin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) terbukti menjadi masalah<sup>5</sup> dan akibatnya HTR lambat perkembangannya. Target pembangunan HTR sampai dengan tahun 2016 seluas 5,4 juta Ha atau sekitar 600.000 Ha per tahun. Namun demikian, kebijakan yang lahir sejak tahun 2007 tersebut belum memenuhi target. Dalam laporan Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman (2009) disebutkan bahwa sampai dengan Desember 2009 telah diproses permohonan dari 112 Kabupaten dan telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan untuk 63 Kabupaten seluas 383.403 Ha. Sedangkan ijin HTR yang telah diterbitkan Bupati sebanyak 9 ijin, 4 unit kepada perorangan di Kabupaten Sarolangun, Jambi dan 5 unit kepada koperasi di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara. Keseluruhannya hanya seluas 21.157 Ha.

Kebijakan perijinan seperti itu bukan hanya menghasilkan kinerja ketidak-adilan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, tetapi juga pelanggaran prosedur ijin maupun kesalahan dalam penempatan lokasi ijin atau pelanggaran penataan ruang. Misalnya, di Kalimantan Tengah (kondisi Desember 1999), pelanggaran lokasi ijin perkebunan mencapai luas 3,1 juta Ha dan berada di lokasi pemegang ijin pengelolaan hutan alam (IUPHHK HA) seluas 560.990 Ha, di dalam kawasan hutan tetapi di luar IUPHHK HA seluas 2.606.456 Ha dan dari ijin-ijin tersebut yang telah beroperasi melakukan penanaman seluas 1.004.668 Ha. Terhadap pelanggaran penataan ruang tersebut hingga saat ini belum ada solusinya.

Disamping masalah perijinan, hasil evaluasi BPS (2007, 2009) juga menunjukkan indikasi adanya 19.420 desa di dalam kawasan hutan di 32 provinsi. Desa-desa tersebut terindikasi berada di dalam

kawasan Hutan Lindung sebanyak 6.243 desa, di dalam Hutan Konservasi sebanyak 2.270 desa, di dalam kawasan Hutan Produksi sebanyak 7.467 desa dan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas sebanyak 4.744 desa. Disamping itu juga terdapat di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi sebanyak 3.848 desa. Keberadaan desa ini meskipun berdasarkan “hukum positif” dianggap melanggar hukum, namun dalam kenyataannya, secara sosial-politik, tidak ada perlakuan apa-apa dan oleh karena itu dari waktu ke waktu terus berkembang.

### **3.2 Pembangunan KPH sebagai strategi**

Realitas di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas kegiatan teknis sekurang-kurangnya mencakup:

1. Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung
2. Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil
3. Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumberdaya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

Ketiga kegiatan teknis tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk keperluan inilah pembangunan KPH menjadi solusi strategis yang tidak dapat dihindari.

<sup>5</sup> Dari diskusi dengan 16 BP2HP se Indonesia pada tanggal 20 Mei 2010 terungkap beberapa pengajuan lokasi dan ijin HTR memerlukan biaya ekstra yang harus ditanggung calon pemegang ijin berkisar dari Rp 6 juta untuk ijin perorangan sampai Rp. 600 juta untuk ijin yang berbentuk Koperasi. Biaya ini disamping untuk membuat peta-peta yang diperlukan juga dipergunakan untuk transportasi, rapat-rapat dengan pejabat daerah dan honor pejabat daerah.

Dengan keberadaan KPH itu diharapkan dapat disinergikan adanya beberapa instrumen dan sumberdaya yang telah tersedia – namun memerlukan integrasi – untuk mewujudkan transformasi dan desentralisasi pemerintahan dan kelembagaan pengelolaan hutan, yaitu:

1. Pelaksanaan inventarisasi sumberdaya hutan dan pelaksanaan tata hutan dalam rangka mengatur pemanfaatan sumberdaya hutan dan mengendalikan daya dukung lingkungan hidup
2. Upaya melakukan transformasi tata kuasa atas kawasan hutan dan fungsi hutan dan lahan pada tingkat operasional, bagi perwujudan tata ekonomi kehutanan yang lebih adil dan berkelanjutan
3. Pengembangan infrastruktur ekonomi maupun sosial bagi pengembangan wilayah maupun komoditi andalan sesuai dengan karakteristik sumberdaya di wilayah KPH dan kebutuhan masyarakat
4. Peningkatan efisiensi pelayanan bagi para pemegang ijin melalui akurasi informasi lapangan dan pengendalian dan evaluasi berbasis kinerja
5. Upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan bencana alam yang secara operasional memerlukan kepastian status dan fungsi sumberdaya hutan dan lahan bagi pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.

### 3.3 Tantangan pembangunan KPH

Penyelenggaraan pengelolaan oleh KPH dapat dipandang sebagai perbaikan kelembagaan pengelolaan hutan yang selama ini dipandang terabaikan. Sebagai upaya perbaikan, maka hal-hal yang perlu diperbaiki (masalah-masalah) harus dapat diidentifikasi terlebih dulu, sebelum perbaikan (solusi) dapat dilakukan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas. Oleh karenanya identifikasi masalah<sup>6</sup> menduduki peranan yang penting dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas KPH.

<sup>6</sup> Masalah adalah kebutuhan, nilai-nilai atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi, tetapi dapat dicapai (dipecahkan) melalui tindakan-tindakan (Dunn, 2000).

Berkenaan dengan identifikasi masalah, berbagai diskusi baik melalui forum sosialisasi, workshop, rapat kerja, dsb telah banyak dilakukan. Dari diskusi-diskusi tersebut telah banyak diperoleh pembelajaran-pembelajaran, khususnya dari pengalaman berprosesnya pembangunan KPH model. Pembelajaran tersebut menjadi tambahan pengetahuan<sup>7</sup> bagi individu atau lembaga yang secara akumulatif dapat dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan/tindakan yang lebih berkualitas.

Dalam Lokakarya Pembelajaran Pembangunan KPH oleh UPTD KPH 31 Mei – 1 Juni 2010 disajikan pengalaman dari 2 UPTD Provinsi, yaitu: KPH Bali Barat dan KPH DIY dan 4 UPTD Kabupaten/Kota, yaitu: KPHP Banjar, KPHL Kota Tarakan, KPHP MODEL Unit V Dampelas Tinombo, Sulawesi Tengah dan KPHP Register 47 Way Terusan, Lampung Tengah. Selain itu, juga dipresentasikan hasil pembelajaran KPH di Jerman, hasil kajian mengenai instrumen penilaian KPH sesuai P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH, serta beberapa aspek tenurial dalam kaitannya dengan pembangunan KPH. Berdasarkan presentasi dan diskusi oleh peserta lokakarya disebutkan bahwa masalah tantang utama pembangunan KPH terdiri dari:

1. Tidak seluruh Pemerintah Daerah memberi dukungan dalam pembangunan KPH terutama dalam pembentukan organisasi KPH. Alasan utama adalah perlunya anggaran untuk menghidupkan organisasi KPH tersebut
2. Masih terbatasnya pengertian dan pemahaman terhadap fungsi dan manfaat KPH bagi pembangunan kehutanan. Hal demikian ini ditunjang oleh suatu kenyataan bahwa penetapan kewenangan pemerintahan maupun pembentukan organisasi daerah tidak dipertimbangkan pentingnya pengelolaan wilayah atau organisasi berbasis teritorial. Kerangka kerja pemerintahan hanya didasarkan oleh pemanfaatan komoditas dari sumberdaya alam

<sup>7</sup> Pengetahuan merupakan konfigurasi dan rangkaian informasi yang terstruktur untuk tujuan analisis tertentu, dapat berupa prediksi, hubungan kausal, aliran proses, persandingan, maupun perbandingan.

3. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memahami dan mempunyai kapabilitas untuk menjalankan organisasi KPH.

Isu-isu penting yang lebih umum dalam proses pembangunan KPH telah diidentifikasi pula, yaitu:

1. Berkenaan dengan prinsip

Konsep pembangunan dan pembentukan KPH dan adaptasi spesifikasi nasional- sub-nasional belum sepenuhnya dipahami oleh daerah. Untuk itu mempelajari konsep menurut perkembangan dalam konteks kesejarahan dan adaptasi spesifikasi nasional - sub-nasional sangat diperlukan.

2. Berkenaan dengan stakeholders

Pemerintah provinsi mempunyai akomodasi yang tinggi terhadap pembangunan KPH, bahkan beberapa provinsi melihat pentingnya KPH sebagai bagian dari pembangunan wilayah. Namun demikian, pemerintah kabupaten masih merasakan adanya keterbatasan kapasitas dalam penyiapan pembentukan KPH. Selain itu, beberapa provinsi merasa belum dilibatkan secara integral di dalam proses pembangunan KPH. Tampaknya perlu dilakukan analisis stakeholder untuk mencermati kewenangan, tanggung jawab, manfaat, dan peran yang dimainkan baik oleh Pemerintah, Pemprov, PemKab/Kot, Bisnis, Masyarakat, LSM, Akademisi, maupun sektor-sektor lain.

3. Berkenaan dengan disharmoni hubungan

Masalah-masalah yang masih dirasakan umumnya terkait dengan kejelasan dan ketegasan kewenangan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tata hubungan kerja (tahubja), koordinasi, sinkronisasi, jejaring untuk tukar pembelajaran, hubungan KPH dengan Dinas Kehutanan daerah dan hubungan KPH dengan pemegang IUPHHK. Implikasinya adalah tingkat ketergantungan pada arahan pusat untuk pembangunan KPH masih tinggi. Inisiasi dan inovasi daerah masih perlu ditingkatkan.

4. Berkenaan dengan informasi/data

Di wilayah pengembangan Regional I masalah-masalah inventarisasi, penataan

hutan, pemetaan, kecukupan, kelengkapan, akurasi, diseminasi cukup memadai di tingkat provinsi. Sementara di wilayah pengembangan Regional II masalah-masalah tersebut masih menghadapi banyak kendala oleh keterbatasan pengetahuan, arahan/pedoman, dan pendanaan. Demikian pula pada tingkat kabupaten pada umumnya juga masih menghadapi banyak kendala oleh keterbatasan pengetahuan, arahan/pedoman, dan pendanaan. Namun demikian beberapa kabupaten (misal Lampung Tengah, Tanjung Jabung Barat, Jambi) telah mampu mengambil inisiatif. Tata batas dalam proses pengukuhan menjadi harapan untuk segera dapat diselesaikan.

5. Berkenaan dengan aturan-perundangan

Umumnya daerah masih kebingungan dalam menyikapi aturan dan perundangan yang ada seperti PP 06/2007 Jo 03/2008; PP38/2008; PP41/2008. Tampaknya masih diperlukan arahan yang konsisten dari pemerintah. Diharapkan dengan terbitnya Permenhut P.06/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHP dan KPHL dapat mengurai kebingungan-kebingungan tersebut.

6. Berkenaan dengan kelembagaan/organisasi/sumberdaya manusia

Bentuk kelembagaan UPTD menjadi trend umum yang dikembangkan oleh daerah. Walaupun ada peluang kelembagaan lain yang dapat dikembangkan, semisal kelembagaan nagari di Sumatra Barat. Persyaratan administrasi dan kompetensi dalam pengembangan SDM, masih dirasa terlalu berat. Pengadaan pegawai, bekal pendidikan teknis dan kecocokan kompetensi profesi masih menjadi masalah.

7. Berkenaan dengan konflik kepentingan ekonomi

KPH sebagai penggerak ekonomi daerah sangat diperlukan. Namun demikian, tampaknya dalam hal "kepentingan ekonomi" tersebut disikapi beragam oleh daerah, misalnya: DIY dan Bali tidak memposisikan KPH dalam hubungannya dengan kepentingan manfaat ekonomi langsung (kayu, kebun, tambang, non-kayu, dsb).

KPH lebih diorientasikan sebagai pendukung untuk peningkatan ekonomi sektor lain (pariwisata, industri kecil, dan manfaat bagi masyarakat). Banjar menempatkan interest ekonomi dan memasukkan di dalam kelas perusahaan. Lampung tengah dan Tanjabar melihat potensi kepentingan ekonomi lokal. Sumatra Selatan dan Jambi melihat hutan tanaman sebagai kepentingan ekonomi komersial.

8. Berkenaan dengan konflik kepentingan ekologi

Manfaat jasa lingkungan tidak selalu dapat dipasarkan (*marketable*). Sumatra Barat banyak bergantung pada kepentingan ekologis seperti perlindungan tata air, baru diikuti oleh peluang ekonomi hasil hutan bukan kayu. Sementara Sumatra Selatan dan NAD menunjukkan potensi insentif REDD+ dan perdagangan Karbon.

9. Berkenaan dengan konflik sosial

Pada umumnya areal-areal yang dialokasikan untuk pembangunan KPH memiliki tingkat konflik lahan yang tinggi. Namun demikian disadari semakin lambat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut semakin sulit untuk mengatasinya.

10. Berkenaan dengan operasi lapangan (*actions*)

Pemerintah provinsi relatif siap dengan percepatan, kecuali beberapa provinsi yang masih menunggu kejelasan paduserasi/RTRWP. KPH model dapat diterima dan diinisiasi oleh provinsi dan kabupaten/kota, namun demikian pendanaan masih menjadi permasalahan dan pembangunan sarana prasarana untuk menjalankan KPH model belum dapat disediakan. Kelas perusahaan dan kelola bisnis sangat potensial namun belum dirancang dan dikelola secara profesional sehingga terjadi situasi pembiayaan yang lebih besar dari pendapatan.

Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, tampaknya diperlukan identifikasi masalah (*issue strategis*) untuk setiap KPH atau calon KPH, mengingat antara satu KPH dengan lainnya memiliki karakteristik fisik, biologi, social, ekonomi dan budaya yang berbeda-beda.

Setelah masalah tersebut diidentifikasi, maka strategi pembangunan KPH yang spesifik dapat ditentukan.

Berdasarkan pengetahuan atas masalah umum seperti telah diidentifikasi di atas, tampaknya diperlukan strategi-strategi transisi atau jangka benah pembangunan KPH sebagai berikut:

1. Transisi tatahutan yang meliputi penataan, pengukuhan, organisasi areal kerja, dan daftar kelas hutan
2. Transisi skema kelestarian
3. Transisi pendanaan dan pembiayaan penggalan dan pembangkitan skema pembiayaan
4. Transisi kelembagaan dan organisasi
5. Transisi pengelolaan SDM untuk mencapai standar kebutuhan dan kecukupan SDM.
6. Transisi perencanaan
7. Transisi pengelolaan bisnis pengaman koridor untuk operasi yang layak secara finansial dalam jangka pendek dalam rangka kemandirian pengelolaan KPH.
8. Transisi kelola sosial yang meliputi manajemen kolaborasi, kontrak manajemen, *agroforestry*-sesuai dengan konteks lokal
9. Penguatan jejaring dengan jalur pemerintahan: Depdagri, Asosiasi Pemerintahan Daerah.







## BAB 4

# KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KPH

- Landasan konseptual pengelolaan hutan
  - Landasan pembentukan KPH
  - Tugas pokok dan fungsi KPH
- Pembangunan KPH di wilayah provinsi
  - Pembentukan organisasi KPH
  - Sumberdaya manusia



## 4.1 Landasan konseptual pengelolaan hutan

### 4.1.1 Karakteristik sumberdaya hutan

Sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan, hutan dinyatakan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan hasil hutan diartikan sebagai benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Kedua pengertian tersebut mengacu pada pengertian bio-fisik hutan dengan penekanan lebih sebagai penghasil kegiatan ekonomi dan pengelolaan suatu ekosistem.

Sumberdaya hutan, dengan demikian, menjadi aset ekonomi maupun daya dukung kehidupan, sehingga sumberdaya hutan dapat digolongkan menjadi:

1. Bentang alam berupa *stock*<sup>8</sup> atau modal alam (*natural capital*) yang keberadaannya tidak dibatasi wilayah administrasi, dan
2. Barang/komoditi dan jasa seperti kayu, rotan, air, dan berbagai bentuk jasa lingkungan.

Aset ekonomi maupun daya dukung kehidupan tersebut berada dalam berbagai bentuk ekosistem. Dengan demikian, ekosistem menyediakan produk seperti makanan dan air serta jasa seperti pengaturan atau pengendalian banjir, kekeringan, dan penyakit; jasa pendukung seperti pembentukan tanah dan siklus hara, jasa kebudayaan seperti rekreasi, spiritual, keagamaan dan manfaat bukan-material lain (Bappenas, 1993). Dalam kenyataannya suatu ekosistem, dipecah-pecah ke dalam beberapa wilayah secara administratif, wilayah suku atau lembaga sosial dan budaya lokal, atau berdasarkan kepentingan politik tertentu.

<sup>8</sup> Istilah cadangan (*stock*) sebenarnya belum dapat menjelaskan makna yang sesungguhnya. Sumberdaya yang secara fisik dapat dilihat sebagai bentang alam bukan sekedar cadangan – yang lebih bermakna sebagai simpanan modal ekonomi – karena di dalam bentang alam juga terdapat proses-proses yang secara alami mewujudkan fungsi pengendalian kerusakan maupun pencemaran serta menghasilkan energi (seperti panas bumi, gelombang, angin, dll).

Ekosistem juga di bagi-bagi ke dalam wilayah eksploitasi di bawah pengusahaan perusahaan swasta (Kartodihardjo, 2000).

Sumberdaya hutan dalam bentuk *stock* menghasilkan fungsi-fungsi yang tidak dapat dirasa dan dilihat. Fungsi ini meliputi menyimpan air dan mencegah banjir di musim hujan dan mengendalikan kekeringan di musim kemarau, menyerap CO<sub>2</sub> di udara, mempertahankan kesuburan tanah, mengurai berbagai bahan beracun, maupun sebagai sumber pengetahuan serta hubungan sosial dan budaya masyarakat. Fungsi sumberdaya alam dalam bentuk *stock* berguna bagi publik, dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada perorangan dan tidak pula dapat dimiliki perorangan, meskipun setiap orang memerlukannya. Kedua bentuk sumberdaya hutan tersebut saling berkait erat. Upaya untuk melestarikan hutan ditentukan oleh sifat sumberdaya hutan sebagai *stock* yang mempunyai keterbatasan daya dukung untuk menghasilkan barang/komoditi dan jasa maupun fungsi-fungsi publik secara berkelanjutan (Bappenas, 1993).

Setiap jenis komoditi yang diambil dari sumberdaya hutan berupa *stock* akan mempengaruhi produktivitas jenis komoditi lain serta fungsi-fungsi sumberdaya hutan secara keseluruhan. Berbagai pengaruh tersebut terjadi dalam bentangan tertentu, misalnya wilayah daerah aliran sungai (DAS) apabila berkaitan dengan air atau wilayah ekoregion apabila berkaitan dengan hubungan antar ekosistem, misalnya ekosistem darat dan laut. Dengan demikian pengelolaan hutan sebagai bentang alam tidak dapat dibatasi wilayah-wilayah administrasi, karena merupakan suatu wilayah dimana hubungan antara barang dan jasa dari sumberdaya hutan berkaitan sangat erat.

Secara tradisional<sup>9</sup>, sumberdaya hutan hanya dipandang sebagai barang maupun jasa yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Perkembangan pengetahuan dan peradaban manusia menjadikan pandangan terhadap sumberdaya ini diperkaya, selain manfaat langsung juga manfaat lainnya (Tabel 4).

<sup>9</sup> Tradisional di sini yang dimaksud bukan dikaitkan dengan masyarakat adat atau lokal lainnya, melainkan dikaitkan dengan pandangan terhadap sumberdaya alam yang masih secara sederhana, yaitu terbatas hanya yang dapat dimanfaatkan secara langsung.

Berdasarkan pandangan terhadap sumberdaya hutan tersebut, pandangan tradisional membatasi apa yang disebut sebagai sumberdaya yang dikuasai oleh kelompok masyarakat tertentu (*common pool goods*) yaitu sumberdaya yang dikuasai dan dikelola berdasarkan tata aturan kelompok masyarakat tersebut. Akses setiap individu anggota kelompok terhadap sumberdaya yang dikuasai bersama menghasilkan tambahan pendapatan yang cukup nyata, dan seringkali tambahan manfaat tersebut tidak menguntungkan apabila harus disediakan oleh individu-individu secara sendiri-sendiri.

Saat ini, sumberdaya hutan – baik dalam pengertian tradisional maupun pengertian saat ini – menjadi sangat berharga untuk dilindungi fungsinya. Dibandingkan dengan sistem penguasaan dan hak penggunaan sumberdaya alam secara tradisional, kini kompleksitas menjadi lebih besar, ketika juga dipertimbangkan adanya fungsi-fungsi tambahan dari sumberdaya hutan yang sangat penting untuk ikut diperhitungkan. Secara sederhana adanya kompleksitas ini biasanya langsung saja diambil solusi dengan menetapkan pengelolaan sumberdaya oleh pemerintah. Sepintas masalah ini dapat diselesaikan, paling tidak sebagian diantaranya, namun akibat tidak dipertimbangkannya interaksi dan ketergantungan diantara individu dalam kelompok masyarakat, serta antar kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan akan manfaat sumberdaya hutan tersebut, mengakibatkan konflik penguasaan dan penggunaan manfaat sumberdaya hutan terus terjadi.

Lebih jauh jenis-jenis sumberdaya hutan di atas dapat pula diklasifikasikan berdasarkan motivasi pengelolanya, serta tingkat diperlukannya kegiatan manusia untuk menghasilkan atau mempertahankan fungsi sumberdaya hutan tersebut (Tabel 5).

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa seluruh jenis sumberdaya hutan berdasarkan pengertian tradisional sebagian besar masuk dalam klasifikasi produksi yang dapat diperdagangkan/ekspor dan memerlukan aktivitas manusia untuk memproduksinya. Karakteristik sumberdaya hutan yang dapat diperdagangkan/diekspor adalah sebagai berikut (Berge, 2004):

1. Secara umum jenis sumberdaya ini diproduksi dari sumberdaya hutan yang bersifat *subtractable*, yaitu apabila dimanfaatkan oleh pihak tertentu, pihak lain tidak memperolehnya (*private* atau *common pool goods*) – lebih jauh dijelaskan dalam bab berikutnya
2. Dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu, hak untuk memanfaatkan jenis-jenis sumberdaya dalam pengertian tradisional bersifat independen satu dengan lainnya. Hal ini bukannya tidak memungkinkan kelompok secara keseluruhan menguasai sumberdaya ini secara bersama-sama. Demikian pula, hak untuk memanfaatkan jasa ekosistem juga bersifat independen dari hak penguasaan oleh kelompok terhadap jasa ekosistem tersebut

**Tabel 4.** Pandangan tradisional dan saat ini terhadap sumberdaya hutan

Sumberdaya (pandangan tradisional)	Sumberdaya (pandangan saat ini)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu, rotan, tempat gembala</li> <li>▪ Tanaman obat, getah/resin</li> <li>▪ Ikan, burung, mamalia</li> <li>▪ Jamur, madu, serangga</li> <li>▪ Air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tempat penyerap dan penyimpan karbon</li> <li>▪ Tempat rekreasi</li> <li>▪ Kawasan dilindungi untuk pengetahuan maupun sejarah</li> <li>▪ Kawasan dilindungi untuk kebanggaan masyarakat lokal maupun suatu bangsa</li> <li>▪ Keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies, gen)</li> <li>▪ Perlindungan daerah aliran sungai</li> <li>▪ Perlindungan terjadinya bencana alam</li> <li>▪ Perlindungan tanah dan iklim mikro</li> </ul>

- Masalah keadilan pemanfaatan sumberdaya hutan maupun masalah kelestarian fungsinya adalah bagian dari masalah manajemen pengelolaan sumberdaya hutan tersebut.

Karakteristik sumberdaya hutan yang tidak dapat diperdagangkan/diekspor baik berupa jasa rekreasi serta jasa dari kawasan dilindungi Tipe II adalah sebagai berikut (Berge, 2004):

- Secara umum jenis sumberdaya hutan ini diproduksi dari sumberdaya yang bersifat *non-subtractable*, yaitu apabila dimanfaatkan oleh pihak tertentu, pihak lain tetap dapat memperolehnya (*public* atau *club goods*)
- Hak untuk memanfaatkan jenis sumberdaya hutan ini bersifat independen antara satu dengan lainnya. Namun, pemerintah dapat menguasai – dalam bentuk mengeluarkan kebijakan – pengelolaan sumberdaya hutan tersebut. Apabila terdapat individu/private menguasai sumberdaya hutan ini, kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan yang diterapkan kepadanya perlu memperhatikan kepentingan pihak lain
- Masalah manajemen pengelolaan sumberdaya hutan adalah bagaimana dalam penguasaan individu atas sumberdaya hutan juga dapat diterapkan pelaksanaan kebijakan publik.

Untuk seluruh jenis manfaat hutan, keberadaan dan kelestariannya sangat tergantung pada tegakan

hutan atau *stock*, yaitu sumberdaya atau pabrik yang memproduksi seluruh jenis manfaat yang dihasilkan. Stock ini merupakan kekayaan yang perlu dilindungi oleh pemiliknya. Dalam konteks inilah persoalan utama yang dihadapi hingga saat ini, bahwa *stock* hutan negara belum sepenuhnya dikuasai dan dilindungi. Perlindungan hutan – khususnya hutan produksi – dalam prakteknya dilimpahkan kepada pemegang ijin. Dalam hal ini, pembangunan KPH merupakan solusi atas kondisi demikian itu.

Di pihak lain telah diketahui pula bahwa manfaat sumberdaya hutan, khususnya jasa lingkungan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berada di luar pemilik atau pengelola hutan, misalnya jasa pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon di udara, pengatur iklim mikro ataupun pemandangan indah yang dihasilkan. Dengan demikian, karakteristik sumberdaya hutan secara alami menghasilkan sifat saling tergantung antara dua kelompok masyarakat, yaitu pengelola atau pemilik hutan dan pemanfaat jasa lingkungan dari hutan tersebut. Sifat demikian itu menyebabkan pengelolaan hutan tidak lagi dapat dilakukan secara sederhana mengingat arti pentingnya bagi banyak pihak dan agar dapat diwujudkan distribusi secara adil siapa yang mengeluarkan biaya dan siapa yang memanfaatkan hasilnya, diperlukan pengembangan dan inovasi berbagai bentuk transaksi, yang kini dikenal dengan inisiatif pembayaran jasa lingkungan, perdagangan karbon, dll.

**Tabel 5.** Jenis barang dan jasa hutan berdasarkan tujuan dan tingkat aktivitas manusia untuk mengadakan atau melindungi fungsi SDA

	SDA memerlukan aktivitas manusia	SDA hampir tidak memerlukan aktivitas manusia
Produksi untuk diperdagangkan/eks-por <sup>10</sup>	berbagai bentuk kegiatan ekstraktif	Kawasan dilindungi Tipe I: Jasa lingkungan
Produksi untuk dikonsumsi/tdk dapat diekspor	Kawasan untuk rekreasi	Kawasan dilindungi Tipe II: Keanekaragaman hayati, pengetahuan, kekayaan budaya

<sup>10</sup> Jenis barang dan jasa dapat diperdagangkan/diekspor karena sifatnya yang dapat disimpan dan dipindahkan. Sedangkan jenis barang dan jasa yang tidak dapat diperdagangkan/diekspor karena sifatnya hanya bisa dikonsumsi di tempat dimana barang dan jasa tersebut dihasilkan. Oleh karena itu pengertian diperdagangkan/diekspor tidak senantiasa mewujudkan kegiatan perdagangan dan ekspor, melainkan lebih mempunyai arti memindahkan tempat pemanfaatan barang dan jasa tersebut dari tempat produksinya.

Nilai penting *stock* hutan juga telah memberi perhatian bagi para ahli akuntansi. Pertimbangan untung-rugi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan terlihat menjadi ganjil apabila *stock* hutan tidak diperlakukan sebagai asset dalam sebuah neraca suatu usaha, karena apabila demikian kerusakan *stock* hutan yang notabene merupakan pabrik dari usaha itu tidak menentukan untung-ruginya. Implikasi penerapan neraca keuangan yang tidak memperhitungkan hutan sebagai asset dapat menyesatkan, karena suatu usaha yang kinerja keuangannya dinyatakan sehat, dapat mendadak bangkrut (IAI, 2010).

#### **4.1.2 Perencanaan pengelolaan hutan**

Secara umum tujuan kelestarian produksi hasil hutan diwujudkan melalui kegiatan manajemen hutan. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian kegiatan seperti inventarisasi hutan, tata hutan dengan membentuk blok dan petak, serta pelaksanaan kegiatan silvikultur – seperti pembuatan persemaian, penanaman, penjarangan, penebangan – untuk mendapat tegakan dan hasil hutan seperti yang diharapkan. Cakupan manajemen sumberdaya hutan seperti itu terbatas di dalam pengelolaan suatu unit usaha atau kelas perusahaan. Di dalam pengelolaan suatu KPH, manajemen sumberdaya hutan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tersebut, karena di dalam KPH dimungkinkan adanya perusahaan mandiri dan kelompok masyarakat pengelola hutan.

Manajemen sumberdaya hutan dalam lingkup KPH dimulai dengan penetapan rencana jangka panjang KPH tersebut. Tujuan dalam rencana jangka panjang tersebut diselaraskan dengan tujuan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi atau wilayah KPH tersebut berada. Di dalam rencana jangka panjang tersebut dipastikan arah jangka panjang para pemegang ijin dan pengelolaan hutan lainnya di KPH tersebut serta kebijakan dan strategi penganganan masalah yang dihadapi untuk mewujudkan rencana jangka panjang tersebut. Disamping itu ditetapkan pula arah tanggung-jawab KPH termasuk arah perubahan organisasi KPH menjadi BLU apabila langkah ini dianggap relevan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan rencana kehutanan pada umumnya, dalam rencana ini untuk setiap kegiatan telah pula terdapat kejelasan dimana lokasinya dan kapan waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu sebelum merumuskan rencana jangka panjang, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi baik mengenai sumberdaya hutan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan beserta potensi masalah yang akan timbul.

Rencana jangka panjang KPH tersebut kemudian dijabarkan menjadi rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan ini benar-benar telah disesuaikan dengan kapasitas organisasi KPH serta prioritas kegiatan yang diperkirakan secara signifikan menentukan dicapainya kinerja KPH tersebut. Baik terhadap penyusunan rencana kerja jangka panjang maupun tahunan, keterlibatan berbagai instansi pemerintah yang terkait, para pemegang ijin (apabila ada), masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi perlu diwujudkan. Partisipasi ini diharapkan meningkatkan peluang terjadinya sinergi kegiatan semua pihak di KPH itu termasuk ketepatan program dan kegiatan berbagai instansi, LSM maupun lembaga-lembaga penelitian, apabila kegiatan mereka terkait dengan lokasi dimana KPH berada.

#### **4.1.3 Mengelola hutan dan hasil hutan**

Kegiatan pengelolaan hutan dan hasil hutan di dalam suatu KPH dapat merupakan kombinasi antara para pemegang ijin dan pengelola KPH. Oleh karena itu selain kegiatan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang secara konvensional telah dilakukan, seperti melakukan tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi hutan, serta pengawasan, di dalam kegiatan itu perlu dipertimbangkan kebutuhan bersama semua pihak di dalam KPH itu. Misalnya aksesibilitas dan infrastruktur, tenaga kerja, informasi, penyelesaian konflik, pendampingan, dll. sesuai dengan karakteristik wilayah suatu KPH.

Kegiatan pengelolaan hutan dan hasil hutan, dengan demikian, bukan hanya berfokus pada tegakan hutan dan hasil hutan secara fisik melainkan pada kebutuhan kegiatan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi atau diperkirakan akan terjadi.

Dalam hal ini, para pengelola KPH perlu berfokus pada upaya-upaya pengorganisasian dan pengalokasian sumberdaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dijumpainya. Untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut perlu dilakukan pertemuan rutin antar pihak, terutama pihak-pihak yang secara langsung mempunyai kegiatan di dalam wilayah KPH. Hal demikian ini membawa konsekuensi kepada cara kerja organisasi KPH. Organisasi KPH hendaknya tidak terdiri dari struktur dan tupoksi yang rigid, melainkan perlu memiliki fleksibilitas untuk dapat berinteraksi dengan banyak pihak dan menerima informasi serta menyesuaikan kegiatan yang sedang atau akan dilakukan.

#### 4.1.4 Sosial politik pengelolaan hutan

Menegaskan apa yang telah diuraikan dalam lingkup kegiatan pengelolaan hutan di atas, di dalam pengelolaan KPH sebenarnya terjadi alokasi dan realokasi sumberdaya yang menyebabkan pihak-pihak tertentu diuntungkan atau dirugikan. Realitas demikian ini tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari kenyataan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, pengelola KPH adalah pihak yang paling mengetahui kondisi kehutanan di tingkat tapak. Oleh karena itu, meskipun proses administrasi perijinan berada di tangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, namun pengelola KPH mempunyai peran penting dalam menentukan bagaimana masyarakat akan siap menerima dan menjalankan ijin itu atau bagaimana pengusaha aman dalam menjalankan usahanya setelah menerima ijin serta dalam konteks yang lebih luas, pengelola KPH menentukan bagaimana alokasi sumberdaya hutan dilaksanakan dengan peluang keberhasilan yang tinggi ataupun implikasi konflik minimal.

Dalam konteks demikian itu, pengelola KPH dapat disebut sebagai lembaga yang secara sosial politik mendapat legitimasi dari masyarakat dengan kewenangan teknis dan fungsional melakukan pengelolaan hutan di tingkat tapak namun mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara adil dan aman.

## 4.2 Landasan pembentukan KPH

Landasan pembentukan KPH didasarkan terutama oleh beberapa peraturan-perundangan, sebagai berikut:

1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3. PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
4. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.
7. Permenhut P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)
8. Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Berdasarkan peraturan-perundangan tersebut, dijelaskan pokok-pokok kandungan isinya yang menjadi pilar kebijakan pembentukan KPH.

Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka penguasaan tersebut negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat, meliputi:

1. Perencanaan kehutanan
2. Pengelolaan hutan
3. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
4. Pengawasan.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan tersebut diperlukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan dilaksanakan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan unit pengelolaan. Adapun kegiatan pengelolaan hutan yang dimaksud meliputi:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dengan penjelasan bahwa pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perusahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri. Dalam rangka mengatur dan mengurus maka seluruh pemanfaatan hutan dijalankan dalam bentuk perijinan.

Sementara itu Unit Pengelolaan Hutan terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola. Institusi Pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi: perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan pengendalian serta pengawasan.

Menteri menetapkan organisasi KPHK, sedangkan untuk KPHP dan KPHL ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun

2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHP dan KPHL. Untuk KPHP dan KPHL penetapannya yang wilayahnya lintas Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi dan bertanggungjawab kepada Gubernur, sedangkan untuk KPHP dan KPHL yang berada di dalam wilayah Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Organisasi KPH yang akan ditetapkan mempunyai bentuk:

1. Sebuah organisasi pengelola hutan yang:
  - a. Mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan
  - b. Mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja
  - c. Mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/evaluasi berbasis spasial
  - d. Mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan)
  - e. Mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal, nasional dan sekaligus global (misal: peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim global/*climate change*); dan
  - f. Berbasis pada profesionalisme kehutanan.
2. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi (kolaborasi/sinergi) dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Pembentukan organisasi KPH tetap menghormati keberadaan unit-unit (izin-izin) pemanfaatan hutan yang telah ada
4. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari
5. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk menyesuaikan dengan kondisi/tipologi setempat serta perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang terkait dengan KPH dinyatakan dalam Bidang AA Bidang Kehutanan, Sub Bidang 8 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai berikut:

1. Pemda Kabupaten/Kota memberi pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan produksi serta institusi wilayah pengelolaan hutan
2. Pemda Provinsi melaksanakan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan
3. Pemerintah menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, dan pelaksanaan penetapan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penetapan wilayah pengelolaan dan institusi wilayah pengelolaan serta arahan pencadangan.

Landasan pembentukan organisasi KPHL dan KPHP adalah pasal 45 PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendaya-gunaan aparatur negara.

Pembangunan dan pendanaan KPH dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Dana pembangunan KPH bersumber dari: APBN, APBD dan/atau dana lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangan.

### 4.3 Tugas pokok dan fungsi KPH

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi:
  - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
  - b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
  - c. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
  - d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu
  - e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
  - f. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi KPH. Tugas pokok dan fungsi KPH tersebut – terutama untuk KPHP dan KPHL – sebelum ada KPH sebagian dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sebagian diantaranya dilaksanakan oleh para pemegang ijin. Dengan demikian, maka sebelum ada KPH, seluruh tugas pokok dan fungsi KPH tetap dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPH tersebut yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan/administrasi kehutanan.

Pembedaan kedua jenis tugas pokok dan fungsi ini seperti disajikan dalam Tabel 6.

Dengan demikian, keberadaan KPH dapat mendukung kegiatan Kabupaten di wilayah KPH sekurang-kurangnya dalam hal:

1. Menyiapkan lokasi ijin
2. Menyiapkan lokasi rehabilitasi hutan serta pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan

3. Pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah kerjanya
4. Penguatan kelembagaan masyarakat bersama lembaga penyuluhan
5. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan di wilayah kerjanya

**Tabel 6.** Pengurusan dan pengelolaan hutan

PENGURUSAN/ADMINISTRASI (Diselenggarakan oleh Kementerian, Dinas Prov, Dinas Kab/ Kota)	PENGELOLAAN DI TINGKAT TAPAK (Diselenggarakan oleh KPH)
<p>Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi Nasional, Provinsi, Kab/kota</li> <li>• Pengukuhan hutan (penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan kawasan hutan)</li> <li>• Pembentukan wilayah KPH</li> <li>• Penyusunan Rencana Kehutanan</li> </ul>	<p>Perencanaan di wilayah KPH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi di wilayah KPH</li> </ul>
<p>Pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan hutan (penyusunan NSPK dan pengesahan terhadap rencana pengelolaan)</li> <li>• Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (pemberian ijin-ijin)</li> <li>• Rehabilitasi dan reklamasi termasuk pemberdayaan masyarakat, perbenihan (jika ada KPH, dilaksanakan oleh KPH)</li> <li>• Perlindungan dan konservasi alam (jika ada KPH, dilaksanakan oleh KPH)</li> </ul>	<p>Pelaksanaan pengelolaan di wilayah KPH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan<sup>*)</sup> tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan</li> <li>• Penyelenggaraan<sup>*)</sup> Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>• Penyelenggaraan<sup>*)</sup> Rehabilitasi dan reklamasi.</li> <li>• Penyelenggaraan<sup>*)</sup> perlindungan dan konservasi alam.</li> </ul>
Litbang, Diklat dan Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian, pendidikan dan latihan serta penyuluhan</li> </ul>
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pengawasan pada lingkup wilayah KPH</li> </ul>

\*) Penyelenggaraan meliputi membina kegiatan, mengendalikan kegiatan dan melakukan kegiatan.

Sebagai contoh: Apabila terdapat ijin pemanfaatan di wilayah kelola KPH, maka fungsi penyelenggaraan adalah melakukan pembinaan dan pengendalian (dalam konteks memantau kegiatan). Namun apabila belum terdapat ijin di wilayah kelolanya maka KPH harus melakukan kegiatan.

\*\*)Pemanfaatan hutan meliputi: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemungutan hasil hutan. Sedangkan penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan diluar kehutanan (misal: tambang, saluran irigasi dll)

6. Menyiapkan usulan penunjukkan kawasan hutan produksi, lindung dan konservasi, hutan dengan tujuan khusus, perubahan status dan fungsi hutan, serta tukar-menukar kawasan hutan
7. Menyiapkan bahan untuk pertimbangan dalam pengesahan rencana pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan
8. Menyiapkan bahan untuk pertimbangan teknis perijinan yang menjadi kewenangan pemerintah atau pemerintah provinsi
9. Mengelola wilayah KPH tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, setelah menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

Sedangkan pembedaannya menurut administrasi pemerintahan dan administrasi pembangunan

disajikan pada Tabel 7. Gambaran untuk membedakan fungsi manajemen dan fungsi administrasi dijelaskan dalam Gambar 4. Untuk membedakan kewenangan yang menangani penyelenggaraan pengurusan/administrasi kehutanan dan penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan disajikan pada Lampiran 1.

#### 4.3.1 KPH dan pemegang ijin

KPH sebagai instrumen pembentukan wilayah, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan hutan. KPH sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, dikelola secara efisien dan lestari. Oleh karena itu pembangunan KPH menjadi bagian dari penyediaan kepentingan publik dalam penyelenggaraan kehutanan.

**Tabel 7.** Administrasi pemerintahan dan pembangunan

No	Hirarki	Adm Pemerintahan	Adm Pembangunan
1	Provinsi (infrastruktur) Dishutbun (HP) BPKK (HL, HK)	Layanan dalam proses: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perijinan pemanfaatan</li> <li>• Peredaran hasil hutan</li> <li>• Penggunaan kawasan</li> <li>• Perubahan status kws</li> </ul>	Pengurusan hutan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Kehutanan</li> <li>• Admin Pengelolaan hutan</li> <li>• Litbang, Diklat dan Penyuluhan</li> <li>• Pengawasan</li> </ul>
2	Kabupaten/kota (infrastruktur) Dinas kabupaten/kota	Layanan dalam proses: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perijinan pemanfaatan</li> <li>• Peredaran hasil hutan</li> </ul>	Pengurusan hutan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Kehutanan</li> <li>• Admin Pengelolaan hutan</li> <li>• Penyuluhan dan Pendampingan</li> <li>• Pengawasan</li> </ul>
3	Unit Pengelolaan (struktur) KPH	Prakondisi usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata hutan</li> <li>• Pemanfaatan</li> <li>• Rehabilitasi</li> <li>• Perlindungan</li> <li>• Konservasi</li> </ul>	Pengelolaan hutan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pengelolaan</li> <li>• Pengorganisasian</li> <li>• Pelaksanaan pengelolaan</li> <li>• Pengendalian dan Pengawasan</li> </ul> <p>Dalam pelaksanaan manajemen hutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan produksi (bibit, tanaman, tebangan, pemasaran)</li> <li>• Kegiatan penunjang (manajemen SDM, keuangan, pengadaan)</li> </ul>


Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan. Sementara itu, pemegang ijin adalah pihak tertentu yang melaksanakan kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu untuk kepentingan komersial maupun non komersial dengan tetap menjaga kelestariannya. Secara umum pemegang ijin dapat berupa koperasi, swasta maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

KPH bersifat permanen dan sebagai pengelola hutan di tingkat tapak - yang menjalankan kewenangan tertentu Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota - bagi organisasi pemegang ijin. Rencana jangka panjang pengelolaan KPH - yang disahkan Menteri, dan perencanaan jangka pendek yang disusun Kepala KPH menentukan lingkup dan arah organisasi pemegang ijin. Pemegang ijin menyusun rencana kerja usaha jangka panjang untuk seluruh areal memperhatikan (*berdasarkan*) rencana jangka

panjang KPH dan menyusun rencana kerja tahunan (RKT) untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pokok-pokok materi rencana jangka panjang KPH meliputi: tujuan yang akan dicapai KPH, kondisi yang dihadapi, strategi dan kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi: tata hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Dengan adanya rencana jangka panjang ini maka akan terdapat kejelasan mengenai:

1. Potensi dan kondisi sumberdaya hutan, letak KPH dalam DAS, kondisi sosial ekonomi serta pengembangan wilayah menjadi informasi dasar untuk menetapkan tujuan KPH dalam jangka panjang
2. Bobot fungsi hutan yang akan diwujudkan (konservasi, lindung, produksi) maupun sasaran pelaku-pelaku sebagai pemegang ijin untuk mewujudkan pemanfaatan hutan secara efisien dan adil



**Gambar 4.** Fungsi manajemen pengelolaan KPH dan administrasi/kewenangan pemerintah/pemerintah daerah

3. Ketersediaan prakondisi maupun potensi hambatan untuk mencapai tujuan di atas ditelaah dalam rencana jangka panjang ini. Potensi hambatan ini dapat ditelaah dari sudut pandang: kepastian wilayah, permintaan hasil hutan, investasi dan sumber-sumber pendanaan, sumberdaya manusia dan pendapatan negara. Potensi hambatan ini menentukan strategi dan kelayakan dalam pelaksanaannya
4. Kelayakan pengembangan ditelaah bukan hanya dari sisi manfaat dan biaya, melainkan juga ketersediaan prakondisi dan lemahnya institusi dan organisasi yang masih akan dihadapi pada tahap-tahap awal pengembangan KPH. Potret kelayakan ini menentukan strategi. Jenis strategi yang ditetapkan menentukan bagaimana KPH ini dijalankan yang kemudian menentukan fungsi-fungsi organisasi yang perlu ada dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan.

Rencana jangka panjang KPH di atas kemudian didetailkan menjadi rencana jangka pendek KPH. Rencana jangka pendek KPH berisi: tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan, evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya, target yang akan dicapai, basis data dan informasi, kegiatan yang akan dilaksanakan, status neraca sumber daya hutan, pemantauan evaluasi, pengendalian kegiatan, dan partisipasi para pihak. Rencana jangka pendek ini pada dasarnya di samping sebagai pegangan perencanaan secara lebih detail, juga sebagai alat evaluasi sasaran-sasaran antara menuju target jangka panjang.

Posisi pemegang ijin adalah bagian unit usaha yang fungsinya—bersama-sama unit usaha yang lain – mewujudkan tujuan KPH dalam jangka pendek maupun jangka panjang, berdasarkan motivasi private/komersial sebagai karakter utamanya. Lingkup perencanaan oleh pemegang ijin dengan pokok-pokok materi sebagai berikut: penataan batas areal kerja, pelaksanaan sistem silvikultur, menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan, penata-usahaan hasil hutan, pengukuran atau pengujian hasil hutan, serta perlindungan hutan, penggunaan tenaga profesional, kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, kondisi

finansial termasuk iuran atau dana, penyediaan bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan, kondisi finansial termasuk iuran atau dana. Materi perencanaan ini juga digunakan baik untuk perencanaan jangka panjang (RKU) maupun jangka pendek (RKT).

#### **4.3.2 Pemegang ijin, KPH dan Dinas Kehutanan**

Perbedaan ranah perencanaan antara Pemegang Ijin dan KPH di atas menegaskan bagaimana fungsi komersial oleh pemegang ijin yang mempunyai misi khusus (private/komersial), di satu sisi, dapat berkembang dengan lebih efisien, dan di sisi lain, dapat dikendalikan oleh KPH dengan misi lebih luas yaitu sebagai pengelola hutan. Efisiensi tersebut antara lain disebabkan berkurangnya campur tangan secara langsung Pemerintah/Pemerintah Daerah – yang lebih berfungsi menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Fungsi administrasi pemerintahan ini akan lebih baik ketika informasi dan kontrol atas pengelolaan hutan di wilayahnya ditetapkan berdasarkan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang dibuat oleh Kepala KPH. Misalnya, Pemerintah/Pemerintah Daerah bisa mendapat informasi lebih akurat atas luas dan/atau jumlah pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan yang menjadi dasar penerimaan pajak dan pendapatan lainnya.

Fokus Pemerintah/Pemerintah Daerah pada ranah administrasi pemerintahan dan KPH sebagai pengelola kawasan di tingkat tapak akan dapat meningkatkan intensitas manajemen pengelolaan hutan secara keseluruhan. Selain pengendalian ijin, adanya ketidak-pastian status kawasan (konflik), perubahan fungsi kawasan, penggunaan kawasan hutan akan lebih tertangani permasalahannya, dengan adanya KPH. Gambaran umum peran-peran Kemenhut, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, KPH dan pemegang ijin pada setiap kegiatan pengelolaan hutan disajikan pada **Lampiran 2**.

### 4.3.3 Sebelum dan setelah ada KPH dan hubungan antar lembaga

#### 4.3.3.1 Perencanaan hutan dan tata hutan

Sesuai dengan UU No 41/1999, perencanaan hutan dalam hal ini terkait dengan kegiatan inventarisasi dan pengukuhan kawasan hutan, sedangkan tata hutan adalah penetapan blok dan petak dimana pemegang ijin melakukan kegiatannya. Inventarisasi dan pengukuhan kawasan hutan selama ini mengalami hambatan, terutama lemahnya integrasi rencana tata ruang dan penetapan kawasan hutan. Sementara itu tata hutan tidak dilakukan oleh pemerintah melainkan oleh pemegang ijin.

Dalam kondisi belum ada KPH, maka:

1. Prosedur pengukuhan kawasan hutan mendapat tantangan lemahnya legitimasi dari pihak lain, sehingga tumpang tindih, konflik maupun sengketa penggunaan kawasan tidak dapat dihindarkan
2. Pada hutan produksi dan sebagian besar hutan lindung, pemegang ijin, khususnya IUPHHK yang pada umumnya mempunyai ukuran skala besar, mempunyai kewajiban untuk melakukan tata hutan, inventarisasi potensi hutan, perlindungan hutan dlsb, sebagaimana layaknya pengelola hutan. Dengan demikian, pemegang ijin menjalankan fungsi KPH. Masalah terjadi terutama lemahnya kontrol pelaksanaan perencanaan dan tata hutan ini, sehingga berakibat lemahnya penetapan produksi tahunan yang semestinya sesuai dengan kondisi hutan (hutan alam).

Dengan adanya KPH:

1. Perencanaan jangka panjang dan jangka pendek KPH menjadi dasar alokasi hutan untuk perijinan dan alat kontrol tata hutan yang dilakukan oleh pemegang ijin
2. Meningkatkan kapasitas untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan bersama-sama dengan lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Hubungan Antar Lembaga:

1. Berdasarkan peraturan-perundangan saat ini dan pada kondisi KPH belum terbentuk, upaya

peningkatan kualitas perencanaan hutan dan penerapannya hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat administratif (evaluasi dokumen). Demikian pula terhadap kebijakan penetapan peta indikatif untuk berbagai bentuk perijinan yang bersifat administratif (evaluasi di atas peta) juga mempunyai kelemahan lebarnya gap antara kawasan hutan yang tergambar di atas peta dengan realitas penggunaannya di lapangan. Pertimbangan teknis dari Gubernur/Bupati, peran UPT dan Pusdal perlu dievaluasi untuk mengatasi kelemahan ini

2. Baik sebelum maupun setelah ada KPH, pelaksanaan pengukuhan kawasan dan tata hutan perlu ditunjang oleh informasi mengenai potensi dan kondisi penggunaan kawasan hutan. Peran BPKH sangat penting dalam hal ini.

#### 4.3.3.2 Rencana pengelolaan hutan

Rencana kerja di tingkat pemegang ijin harus sejalan dengan rencana pengelolaan KPH (apabila sudah ada KPH), serta rencana pengelolaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Pengelolaan hutan yang dimaksud tentunya bukan hanya aspek produksi, melainkan termasuk rehabilitasi hutan, konservasi dan perlindungan, penggunaan kawasan hutan serta program-program pemberdayaan masyarakat.

Dalam kondisi belum ada KPH:

1. Meskipun rencana pengelolaan hutan selama ini telah ada di berbagai tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), namun rencana spasial keseluruhannya belum dapat diletakkan ke dalam wilayah secara terintegrasi. Kondisi ini seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik lokasi dan/atau sulitnya mendapat lokasi bagi perijinan atau pelaksanaan rehabilitasi hutan
2. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian RKT dan RKT yang telah disusun oleh pemegang ijin usaha kehutanan (IUPHHK) tidak dapat optimal dilaksanakan karena tidak didasarkan pada informasi kondisi di lapangan secara akurat.

Dengan adanya KPH:

1. KPH dapat menjalankan fungsi integrasi berbagai kegiatan pengelolaan hutan serta menjadi pusat informasi bagi evaluasi dan penilaian perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh para pemegang ijin di wilayahnya
2. Perencanaan jangka panjang KPH yang disahkan oleh Menteri Kehutanan dan mendapat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota menjadi dasar untuk mengaitkan pengelolaan hutan yang akan dilaksanakan di tingkat KPH dengan rencana pengelolaan hutan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

Hubungan Antar Lembaga:

1. Selama KPH belum ada, nampaknya keberadaan rencana pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan akan sangat sulit diwujudkan. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, BP2HP dan BPKH perlu diarahkan untuk dapat menyusun rencana pengelolaan di tingkat tapak/lapangan. Sesuai dengan peraturan-perundangan, Menteri dapat menunjuk Pejabat untuk melaksanakan fungsi KPH melalui koordinasi ketiga lembaga tersebut
2. Perencanaan pengelolaan hutan yang telah disusun bersama tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lingkup provinsi atau kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### 4.3.3.3 Pemanfaatan

Dalam UU Kehutanan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan diwujudkan dalam bentuk ijin. Menteri Kehutanan mempunyai kewenangan memberikan 12 jenis ijin, Gubernur dapat memberikan 8 jenis ijin dan Bupati dapat memberikan 6 jenis ijin. KPH mempunyai peran penting untuk secara ekonomis dapat mewujudkan kelancaran perijinan tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan.

Dalam kondisi belum ada KPH:

1. Lemahnya perencanaan hutan, tata hutan dan perencanaan pengelolaan hutan yang telah berjalan selama ini dapat dilihat dari

rendahnya kapasitas untuk menjalankan seluruh kegiatan tersebut yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Hal ini disebabkan oleh orientasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada perijinan dan administrasi komoditi hasil hutan dan bukan pada pengelolaan wilayah/kawasan hutan. Oleh karena itu, karena kegiatan pemanfaatan hutan – yang berjalan atas sejumlah perijinan – hanya aspek pelaksanaan dari sejumlah rencana di atas, maka ketika perencanaannya lemah, kontrol atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan juga lemah

2. Dalam kasus perijinan ini, prosedur untuk mendapatkan kawasan hutan yang terbebas dari konflik, juga dibebankan kepada pemohon ijin. Dengan demikian, prakondisi adanya kawasan hutan yang bebas konflik yang menjadi urusan pemerintah, ongkosnya dibebankan kepada pemohon ijin. Hal ini juga berlaku untuk ijin usaha bagi masyarakat lokal, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR)<sup>11</sup>. Akibatnya, program pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang usaha kehutanan mengalami hambatan
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan saat ini tidak cukup efisien, karena banyaknya peraturan dan lembaga yang secara sendiri-sendiri melakukan penilaian kinerja pemegang ijin. Biaya transaksi tinggi tidak terhindarkan dalam pelaksanaan evaluasi ini.

Dengan adanya KPH:

1. Orientasi kerja pengelolaan hutan dalam wilayah KPH adalah menyiapkan prakondisi bagi berbagai ijin maupun kegiatan pengelolaan hutan lainnya. Untuk kondisi saat ini, penyiapan kawasan hutan yang mendapat legitimasi untuk kepastian penetapan dari berbagai pihak dan peningkatan kemampuan masyarakat setempat menjadi prioritas utama sebelum ijin diberlakukan. Tugas pemerintah ini semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum proses administrasi perijinan berjalan. KPH diharapkan dapat menjalankan tugas ini

<sup>11</sup> Dalam P. No. 23/Kpts-II/2007 jo P. 05/Kpts-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.

2. Keberadaan KPH tidak menjamin efisiensi evaluasi dan penilaian perijinan apabila kontrol secara langsung terhadap pemegang ijin oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih dilaksanakan.

Hubungan Antar Lembaga:

1. Penetapan kepastian kawasan hutan yang mendapat legitimasi dari berbagai pihak dan peningkatan kemampuan masyarakat setempat sehingga dapat memanfaatkan peluang perijinan perlu dijalankan dengan program tersendiri. Dalam kaitan ini, diperlukan koordinasi Badan Planologi Kehutanan, Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Ditjen Rehabilitasi Hutan dan Lahan, BP2HP, BPKH dan BPDAS untuk menyusun program tersebut. Program ini dapat diprioritaskan pada wilayah KPH Model, sekaligus sebagai insentif bagi inisiatif KPH model ini berupa kemudahan, perkembangan dan keberlanjutan investasi di daerah dimana KPH tersebut berada
2. Dalam pengembangan perijinan bagi usaha besar dan HTR, BP2HP dapat menjadi koordinator program tersebut. Untuk program pengembangan HKm dan Hutan Desa, BPDAS dapat menjadi koordinator, sedangkan BPKH berperan untuk menunjang keduanya.

#### 4.3.3.4 Pemanfaatan – kasus hutan tanaman rakyat<sup>12</sup>

Saat ini, sebelum KPH berfungsi sebagaimana yang diharapkan, tantangan pelaksanaan perijinan pada umumnya terdapat pada penetapan lokasi. Dalam hal perijinan diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan, juga terdapat tantangan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Dalam pelaksanaan perijinan HTR, sesuai dengan Permen No 23/Kpts-II/2007 jo No. 5/Kpts-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan Ijin

<sup>12</sup> Hutan Tanaman Rakyat diambil sebagai kasus, disamping kebijakan ini baru mulai berjalan – sehingga dapat sebagai antisipasi dalam pelaksanaannya, juga mempunyai prosedur perijinan yang relatif sangat kompleks. Namun meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan sistem perijinan lainnya, seperti ijin pemanfaatan hasil hutan untuk usaha besar, juga mempunyai pola yang sama, sehingga kasus ini dapat mewakili sistem perijinan yang lain.

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR dalam Hutan Tanaman. Kebijakan ini berisi pokok-pokok pengelolaan HTR – diambil hanya yang sesuai dengan pembahasan ini, sebagai berikut:

**Lokasi.** Pencadangan areal, dilakukan dengan cara:

1. Kepala Badan Planologi/Baplan menyampaikan peta arahan lokasi HTR kepada Bupati dan tembusan kepada Ditjen Bina Produksi Kehutanan/BPK, Sekretaris Jenderal DepHut, Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kab/Kota dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan/BPKH
2. Ditjen BPK kemudian melakukan sosialisasi pembangunan HTR dan peta indikatif tersebut kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. BPKH melakukan asistensi teknis kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kab/Kota
3. Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota menyampaikan pertimbangan teknis kawasan tumpang tindih perijinan, tanaman reboisasi dan rehabilitasi, dan program kehutanan daerah kab/kota kepada Bupati/Walikota dengan skala peta 1:50.000
4. Berdasarkan pertimbangan teknis tersebut, Bupati/Walikota menyampaikan rencana pembangunan HTR kepada Menteri Kehutanan
5. Kepala Baplan melakukan verifikasi lokasi tersebut dan Ditjen BPK melakukan verifikasi dari sisi teknis dan administrasi
6. Menteri Kehutanan menetapkan pencadangan areal HTR dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur
7. Bupati/Walikota melakukan sosialisasi ke desa dan dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

**Prosedur.** Persyaratan dan Tata Cara Permohonan, sketsa atau areal yang dimohon yang luasnya di atas 15 Ha dengan skala 1:5.000 atau 1:10.000, dengan prosedur sbb:

1. Untuk pemohon individu atau kelompok, permohonan disampaikan ke Kepala Desa dan Kepala Desa melakukan verifikasi untuk diteruskan ke Bupati/Walikota dengan tembusan ke Camat dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi/BP2HP. BP2HP

memberikan pertimbangan teknis setelah melakukan verifikasi administrasi dan sketsa permohonan peta lokasi dengan berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Apabila seluruhnya sudah sesuai, Bupati/Walikota menerbitkan IUPHHK-HTR – lama waktu 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 35 tahun, dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal BPK, Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Gubernur


- Untuk pemohon koperasi dapat langsung mengajukan permohonannya kepada Bupati/Walikota pada areal yang telah ditetapkan. Tugas Kepala Desa dan BP2H sama dengan untuk pemohon individu atau kelompok di atas
- Apabila areal yang dimohon di luar yang telah ditetapkan, Bupati/Walikota mengajukan pengusulan lokasi HTR kepada Menteri Kehutanan.

**Kelembagaan Kelompok dan Pembiayaan.** Pembentukan kelompok difasilitasi oleh penyuluh kehutanan atau penyuluh pertanian. Dana dapat


diperoleh berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pembiayaan Pembangunan Hutan.

**Hak dan Kewajiban.** Hak pemegang ijin dapat melakukan kegiatan sesuai izin, kemudahan mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan HTR, bimbingan dan penyuluhan teknis, dan peluang ke pemasaran hasil hutan. Pemegang ijin wajib menyusun RKU dan RKT IUPHHK-HTR. Penyusunan tersebut dilaksanakan oleh UPT atau oleh konsultan yang bergerak di bidang kehutanan atau oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan, dengan pendanaan dari Pemerintah.

Persoalan pembangunan kehutanan, terutama yang dikaitkan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan – sebagaimana diuraikan di muka – mencakup baik kepastian hak maupun tingginya biaya transaksi pelaksanaan perijinan. Kebijakan HTR yang tertuang dalam dua Peraturan Menteri di atas belum dapat menyelesaikan kedua masalah pokok tersebut.



Gambar 5 A. Sumber: Permen No 23/Kpts/IV/2007 jo. No. 5/Kpts/IV/2008



Gambar 5 B. Sumber: PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008

**Gambar 5.** Perbandingan prosedur pijin sebelum dan setelah adanya KPH

Pembahasannya sebagai berikut:

**Lokasi.** Bentuk pelayanan perijinan menjadi bagian penting dari ketiadaan maupun keberadaan KPH (Gambar 5.). Sebelum adanya KPH hampir seluruh transaksi antar lembaga yang berkaitan perijinan terserap untuk menentukan lokasi ijin. Terhadap peta indikatif yang pertama diedarkan oleh Badan Planologi Kehutanan sampai dengan penetapan ijin, dilakukan verifikasi oleh Bupati, BPKH, dan Kepala Desa (Gambar 5A). Lokasi dengan skala peta 1:250.000 sampai 1:100.000 akan menjadi 1:10.000 sampai 1:5000. Perubahan skala peta tersebut bukan sekedar berakibat pada kebutuhan teknologi dan cara kerja untuk menghasilkan peta yang diperlukan, namun juga akan menyangkut pengakuan yang bersifat legalistik menjadi pengakuan yang bersifat legitimatif. Dalam pasal 1A dan pasal 2 Permen No 5/Kpts-II/2008 ditetapkan bagaimana prosedur penetapan lokasi. Dalam hal ini biaya transaksi penetapan lokasi diinternalisasikan kedalam proses perijinan HTR. Hal ini semakin terlihat ketika Kepala Desa dan BPKH perlu melakukan verifikasi atas sketsa atau peta usulan lokasi HTR tersebut. Kondisi demikian ini diperkirakan menjadi masalah utama dalam pembangunan HTR. Pelaksanaan penetapan lokasi HTR ini sebaiknya dilaksanakan dengan program tersendiri, sehingga dapat menyederhanakan perijinan HTR;

**Mediasi transaksi.** Untuk menjalankan prosedur permohonan ijin HTR yang melibatkan individu, kelompok, koperasi, Kepala Desa, Bupati/Walikota dan UPT, memerlukan pembiayaan cukup besar. Dana yang tersedia untuk penyusunan RKU dan RKT IUPHHK-HTR serta dana pembangunan HTR itu sendiri dapat tidak cukup menjadi insentif, ketika kesiapan dan pelaksanaan hubungan beberapa pihak tersebut tidak difasilitasi. Dalam kaitan ini, BP2HP perlu mempunyai program untuk melakukan bekerjanya koordinasi pihak-pihak tersebut.

Apabila sudah terdapat KPH, peran KPH dapat diarahkan untuk menyelesaikan persoalan lokasi perijinan, baik dalam hal status kawasan hutan maupun lokasinya dalam petak/blok di dalam kawasan KPH. Keberadaan KPH ini, dengan demikian, akan sangat penting untuk dapat mengurangi panjangnya prosedur perijinan saat ini terutama yang terkait dengan penetapan lokasinya.

#### 4.3.3.5 Rehabilitasi hutan dan lahan

**Rehabilitasi hutan dan lahan.** Kecuali dalam wilayah pemegang ijin atau hak kelola, dalam Perpres No. 89/2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan hutan oleh operasi bakti TNI dan di luar kawasan hutan dilakukan oleh kelompok tani.

Sebelum ada KPH:

1. Sejauh ini yang menjadi masalah dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan adalah ketiadaan pengelola setelah tanaman berumur lebih dari 3 tahun. Disamping itu, dalam kondisi tertentu menentukan lokasinya bahkan terdapat permasalahan karena arealnya telah terdapat hak-hak lain baik legal maupun tidak legal
2. Sejauh ini belum terdapat koordinasi untuk menentukan lokasi rehabilitasi hutan dan lahan, terutama bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mana masing-masing mempunyai kegiatan tersebut.

Ada KPH:

1. Sebagaimana kegiatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan, dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diperlukan "wadah" pengelola hutan. Pengelola hutan ini disamping memastikan lokasi juga memastikan kelestarian dan pemanfaatan hasil rehabilitasi tersebut
2. Keberadaan KPH belum menjawab pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan.

Hubungan Antar Lembaga:

Di luar kawasan hutan yang telah dialokasikan untuk perijinan, BPDAS dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Penetapan lokasi di dalam kawasan hutan perlu diintegrasikan dengan rancangan pembangunan KPH baik yang telah maupun yang sedang dilaksanakan.

#### 4.3.3.6 Perlindungan hutan

Sejauh ini kegiatan perlindungan hutan difokuskan pada pengendalian kebakaran hutan dan pembalakan ilegal. Permasalahan kegiatan ini berkaitan dengan lemahnya pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan. Keberadaan KPH sangat penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan pembalakan ilegal ini.

Sebelum ada KPH:

Koordinasi untuk menjalankan kegiatan perlindungan hutan telah dilakukan antara lain dengan Inpres No 4/2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah R.I. Kegiatan ini terfokus pada penyelesaian aspek hukum dan belum sampai pada pencegahan masalah perlindungan hutan.

Ada KPH:

Sebagaimana kegiatan pengelolaan hutan lainnya, dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan diperlukan “wadah” pengelola hutan/KPH. KPH disamping memastikan akar masalah perlindungan hutan juga mengkaitkannya dengan program kerja di wilayah KPH tersebut.

Hubungan Antar Lembaga:

Masalah perlindungan hutan yang saat ini diselesaikan lebih sebagai akibat dari lemahnya kegiatan pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan. Apabila KPH dianggap sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah perlindungan hutan, maka hubungan antar lembaga perlu diarahkan untuk mendorong terintegrasikannya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam wilayah KPH.

#### 4.3.3.7 Konservasi

Aspek konservasi dalam pengelolaan hutan telah ditangani tersendiri oleh Pemerintah Daerah untuk kawasan hutan lindung dan BKSDA dan Kepala Taman Nasional untuk hutan konservasi. Permasalahan kegiatan perlindungan dan konservasi terutama akibat lemahnya lembaga pengelola tersebut.

Sebelum ada KPH:

Selama ini kegiatan perlindungan dan konservasi dilaksanakan secara spesifik dan belum terdapat pengembangan pemanfaatan secara signifikan. Hal ini antara lain tidak adanya keterkaitan antara hutan produksi dengan kedua wilayah yang dikelola untuk perlindungan dan konservasi tersebut.

Ada KPH:

Apabila UPT yang selama ini mengelola hutan lindung dan hutan konservasi menjadi KPH dan dimungkinkan pula integrasi hutan produksi ke dalamnya, maka KPH sebagai “wadah” pengelola hutan menjadi semakin besar peranannya. Kesan selama ini bahwa pengelolaan kawasan konservasi hanya oleh Pemerintah dapat diminimalisir.

Hubungan Antar Lembaga:

Dalam hal ini, hubungan antar lembaga perlu dijalankan untuk mengkaitkan antara kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan konservasi bagi kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam wilayah KPH.

Pengelolaan hutan lestari merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh siapapun dalam mengelola sumberdaya alamnya, karena sumberdaya hutan merupakan sumberdaya alam yang bersifat dapat diperbaharukan (*renewable resources*). Beberapa analisis hipotetis tentang peranan KPH dapat dilihat dalam Tabel 8.

## 4.4 Pembangunan KPH di wilayah provinsi

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan sudah menjalankan program pembangunan KPH secara nasional, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat pembangunan KPH di masing-masing wilayahnya. Adapun kerangka logis rancang bangun pembangunan wilayah KPH di wilayah provinsi adalah seperti dalam Gambar 6.


Pembentukan rancangan bangun KPH di tingkat provinsi dilakukan berdasarkan pembentukan wilayah KPH, dengan mempertimbangkan: karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat, batas administrasi pemerintahan, hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan, batas alam atau buatan yang bersifat permanen serta penguasaan lahan.

Seluruh faktor yang digunakan sebagai dasar pertimbangan tersebut pada dasarnya untuk menentukan kriteria pembentukan wilayah KPH di wilayah provinsi, sehingga memenuhi kepastian wilayah kelola, kelayakan ekologi, kelayakan pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan serta kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan. Pembentukan wilayah KPH tersebut dilaksanakan melalui tahapan: rancang bangun KPH, arahan pencadangan KPH, usulan Penetapan KPH, serta penetapan wilayah KPH.

Delineasi wilayah KPH dalam bentuk peta dengan memberikan batas luar wilayah KPH dan penamaan KPH sesuai fungsi pokok hutan yang luasannya dominan. Peta delineasi wilayah KPH dan buku yang berisi deskripsi KPH merupakan dokumen rancang bangun KPH. Dalam hal hutan konservasi

akan dimasukkan ke dalam wilayah KPHP atau wilayah KPHL, perlu mendapat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Demikian pula dalam hal hutan produksi dan hutan lindung akan dimasukkan ke dalam wilayah KPHK, perlu mendapat rekomendasi Gubernur.

Untuk KPHK, rancang bangun KPH disusun oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam dengan dukungan data serta informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan pemangku kepentingan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menelaah dan menyampaikan rancang bangun KPHK kepada Menteri untuk mendapat arahan pencadangan. Sementara itu rancang bangun KPHL dan KPHP disusun oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Walikota, dukungan data dan informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan pemangku kepentingan dan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya Gubernur menyampaikan rancang bangun KPHL dan KPHP kepada Menteri untuk mendapatkan arahan pencadangan.



**Gambar 6.** Kerangka logis pembangunan KPH nasional

Arahan pencadangan oleh Menteri ditelaah oleh Gubernur sekaligus menyempurnakan rancang bangun KPHL dan KPHP melalui pembahasan dengan instansi terkait di Daerah serta mendapat dukungan data dan informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Berdasarkan hasil penyempurnaan tersebut Gubernur menyampaikan usulan penetapan wilayah KPHL dan KPHP kepada Menteri. Untuk itu Menteri menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyusun konsep Keputusan Menteri dan peta penetapan wilayah KPH melalui pembahasan dengan Eselon I terkait.

## 4.5 Pembentukan organisasi KPH


Untuk kepentingan pengelolaan hutan agar terwujud keberlangsungan fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial, seluruh kawasan hutan akan dibagi menjadi unit-unit kewilayahan dalam skala manajemen dalam bentuk KPH (Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999) dengan organisasi pengelola yang:

1. Merupakan perpaduan antara Pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang antara lain tercermin dari Prosedur pembentukan organisasi KPH, Sumberdaya Manusia (SDM) organisasi KPH dan Pembiayaan organisasi KPH

**Tabel 8.** Peranan KPH dalam pengelolaan hutan lestari

	Tidak ada KPH	Ada KPH
Perencanaan Hutan dan Tata Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya pengakuan dari pihak lain, shg menimbulkan konflik</li> <li>• Lemahnya kontrol, akibat pemegang ijin berlaku sebagai pengelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas penjaminan kepastian kawasan meningkat</li> <li>• Kapasitas pengontrolan pelaksanaan dapat ditingkatkan</li> </ul>
Perencanaan Pengelolaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Pusat – rov – Kab/kota tidak terkonsolidasi pada level tapak</li> <li>• Evaluasi RKU dan RKT pemegang ijin sulit dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana dan investasi kehutanan dapat terintegrasi pada level tapak</li> <li>• Akurasi informasi SDH dapat ditingkatkan</li> </ul>
Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan lemah</li> <li>• Investasi yang memerlukan kepastian kawasan (bebas konflik) dibebankan kpd pemohon ijin</li> <li>• Evaluasi pelaksanaan IUPHHK dilakukan secara parsial; biaya transaksi tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prakondisi penyiapan ijin dapat dilakukan oleh KPH</li> <li>• Bila KPH diperkuat dengan kewenangan untuk mengevaluasi kinerja IUPHHK, maka integrasi evaluasi berbagai kegiatan dapat dilakukan KPH</li> <li>• Biaya transaksi dapat diminimalkan</li> </ul>
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil2 RHL tidak terkelola setelah umur 3 tahun</li> <li>• Ketiadaan koordinasi dalam penetapan lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan pengelolaan hasil2 RHL &amp; investasi kehutanan lainnya</li> <li>• Meningkatnya kapasitas koordinasi penetapan lokasi</li> </ul>
Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan2 ilegal dan gangguan SDH (misal kebakaran, hama, dsb) tidak segera terdeteksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deteksi awal dan upaya2 pencegahan/ pemberantasannya dapat diintensifkan</li> </ul>

2. Memiliki kompetensi untuk melayani keragaman penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan tipologi wilayah setempat
3. Mempunyai struktur organisasi yang fleksibel (elastis) yang dapat menampung keragaman tipologi wilayah sehingga dapat memberikan ruang bagi upaya menggali potensi wilayah secara profesional untuk meningkatkan daya saing (kompetitif) dan keunggulan komparatif wilayah yang lebih tinggi
4. Mempunyai mekanisme pengendalian agar perbedaan arah/tujuan yang spesifik dari masing-masing wilayah sebagai akibat keragaman tipologi tetap berada pada kerangka strategi pembangunan kehutanan nasional
5. Mampu menampung implementasi peran Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi pembangunan kehutanan yang ditetapkan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari
6. Mempunyai hirarki yang memungkinkan terselenggaranya pengendalian bagi sinkronisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh masing-masing KPH yang secara bersama-sama (agregat) mencapai target-target pembangunan kehutanan tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional serta pemenuhan tuntutan peran global
7. Karena kekhasan jenis kegiatan pengelolaan hutan yang harus dilakukan di tingkat tapak, maka struktur organisasi KPH dituntut dapat memberikan pelayanan sesuai dengan jenis kegiatan pengelolaan dan pelayanan berdasarkan kewilayahan (pembagian wilayah ke dalam sub unit pelayanan)
8. Mempunyai tupoksi penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak yang merupakan implementasi dari strategi pembangunan kehutanan nasional dan provinsi yang sekaligus menampung kebutuhan pembangunan lokal



**Gambar 7.** Kerangka logika penetapan organisasi KPH




9. Mempunyai SDM organisasi berasal dari PNS Pusat, PNS Daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
10. Mempunyai mekanisme pembinaan personel untuk peningkatan dan pemeliharaan kompetensi, pola karir (al. sistem alih tugas dan alih jabatan) dalam skala nasional
11. Mempunyai tata kerja internal dan eksternal agar pelaksanaan tupoksi Organisasi KPH dapat efektif dan meminimumkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan Tupoksi unit organisasi lainnya
12. Mempunyai sumber dana yang dapat berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan atau dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Dimungkinkan secara langsung memanfaatkan sebagian PNPB yang diperoleh untuk kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya.
3. Pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk menuju profesional
4. Internal dan eksternal komunikasi dan kerjasama, koordinasi, penghubung (*liaison*), supervisi
5. Kejelasan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang
6. Berorientasi pada pelayanan
7. Pemisahan antara administrasi (*administration/authority*) dan pengelolaan (*management*)
8. Perencanaan jangka panjang disusun berdasarkan hasil *assessment*/inventarisasi dan berbasis spasial
9. Pendidikan lingkungan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Kerangka logis pembentukan organisasi KPH dapat disederhanakan dalam bentuk diagram Gambar 7.


Organisasi KPH diharapkan mampu sebagai penyelenggara kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Beberapa kunci sukses KPH yang harus dipersiapkan adalah:

1. Kehadiran personel kehutanan dekat dengan hutan dan masyarakat
2. Ukuran/luas KPH sesuai dengan kemampuan manajemen organisasi

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Organisasi KPHL dan KPHP di Daerah telah menyediakan kerangka hukum bagi pembentukan organisasi KPHP dan KPHL. Seluruh organisasi KPHP/KPHL yang telah ada harus direvisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat dua struktur organisasi KPHP/KPHL, yaitu: Tipe A dengan KKPH (eselon IIIa) dan Tipe B (eselon IVa) sebagaimana disajikan Gambar 8 dan Gambar 9.



**Gambar 8.** Struktur organisasi KPHP/KPHL tipe A



**Gambar 9.** Struktur organisasi KPHP/KPHL tipe B

#### 4.6 Sumberdaya manusia

Organisasi KPHP dan KPHL seyogyanya dikelola oleh sumberdaya manusia (SDM) yang mampu menyelenggarakan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, baik kelompok jabatan struktural maupun jabatan fungsional. SDM KPH wajib memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi jabatan sesuai NSPK SDM KPH. Persyaratan administrasi meliputi pangkat dan

golongan/ruang, hasil penilaian kinerja dan tingkat pendidikan formal. Selain itu, SDM KPH harus memenuhi persyaratan kompetensi yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang kehutanan atau sertifikat lain yang mendapatkan pengakuan oleh Menteri Kehutanan. Pada saat ini telah ada standar kompetensi jabatan pengelola KPHK dan sedang dikembangkan standar kompetensi pengelola KPHP/KPHL.







## BAB 5

# PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN LINGKUP KPH

- Sistem perencanaan hutan
  - Tata hutan
  - Pemanfaatan hutan
- Rehabilitasi dan reklamasi hutan
  - Perlindungan hutan
- Pemberdayaan masyarakat
- Rencana jangka panjang KPH



## 5.1 Sistem perencanaan hutan

Sebagaimana dijelaskan dalam PP 44/2004, sistem perencanaan mengatur hal-hal yang menyangkut mekanisme, substansi dan proses penyusunan rencana kehutanan. Berdasarkan skala geografisnya rencana kehutanan terdiri dari rencana kehutanan tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten. Khusus untuk pengelolaan hutan, diperlukan rencana pengelolaan hutan yang meliputi Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Rencana pengelolaan hutan meliputi rencana pengelolaan jangka pendek (1 tahun) dan panjang (10 tahun) (Permenhut P.06/2010). Rencana pengelolaan hutan jangka pendek KPH disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPH dan disahkan oleh Kepala KPH. Sedangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh Kepala KPH, dinilai oleh Gubernur dan disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH menjadi pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang di wilayah KPH yang bersangkutan. Sedangkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPH menjadi pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek di wilayah KPH yang bersangkutan.

Kepala KPH menyusun rencana pengelolaan hutan berdasarkan hasil tata hutan, dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan. Dengan demikian, rencana pengelolaan hutan pada dasarnya merupakan rencana yang didasarkan pada hasil-hasil inventarisasi yang multi level dan saling terkait. Adapun materi rencana pengelolaan hutan meliputi:

1. Arah-an arahan pengelolaan hutan pada wilayah KPH; dan
2. Rencana pembangunan KPH memuat perencanaan organisasi yang di dalamnya memuat pengembangan SDM, pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan kegiatan, dan kegiatan lainnya.

Sifat perencanaan yang multi level dan saling terkait dalam penyusunan rencana pengelolaan juga ditunjukkan oleh peran berbagai level pemerintahan. Peran pemerintah (c.q Kementerian Kehutanan) adalah penyiapan kriteria, pengesahan dan monitoring dan evaluasi sesuai kewenangannya. Sedangkan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana pengelolaan terdiri dari pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang dan monitoring dan evaluasi rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan pendek sesuai dengan kewenangannya. Adapun Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) memiliki tugas untuk melakukan pendampingan dalam proses penyusunan rencana tersebut.

Untuk penyusunan rencana pengelolaan diperlukan pula pedoman dan petunjuk teknis penyusunannya. Pedoman penyusunan dan tata cara pengesahan rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH ditetapkan oleh Badan Planologi Kehutanan (sekarang Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan) (PP 6/07 psl 15 ayat 4). Petunjuk teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHP disusun oleh Ditjen BPK. Petunjuk teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHK dan KPHL disusun oleh Ditjen PHKA. Sedangkan Ditjen RLPS memberi dukungan informasi teknis kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan yang perlu dilaksanakan oleh KPH, Badan Litbang Kehutanan memberi dukungan data dan informasi hasil-hasil penelitian, dan Pusdiklat memberi dukungan dalam penguatan tenaga teknis perencanaan.

### 5.1.1 Prinsip-Prinsip Perencanaan

Perencanaan merupakan proses aktif yang memerlukan pemikiran yang serius mengenai apa yang dapat atau sebaiknya ada dan terjadi di masa yang akan datang. Perencanaan hutan menyangkut kegiatan koordinatif dari semua elemen yang ada di dalam internal manajemen KPH maupun inter-relasinya dengan situasi external dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan hutan. Proses perencanaan hutan harus dirancang dan dilakukan untuk menjamin keseimbangan antara kenyataan di lapangan dengan kapasitas manajemen, dan antara prioritas ekonomi, ekologi, dan sosial serta prioritas-prioritas pembangunan kehutanan regional dan nasional.

Informasi-informasi yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk (1) melandasi berbagai analisis yang diperlukan, (2) menjelaskan keuntungan dan kerugian yang potensial akan dialami oleh para pihak, menjadi alas rasional dalam menyeimbangkan negosiasi berbagai kepentingan para pihak, dan tolok ukur bagi kegiatan pemantauan dan evaluasi. Oleh karenanya, kelengkapan, akurasi, reliabilitas dan kemutakhiran informasi menentukan proses dan hasil perencanaan pengelolaan hutan. Terlebih pada implementasi program-program REDD+ yang sangat memungkinkan dilaksanakan pada KPH, dimana syarat measurable, reportable and veriviable (MRV) diperlukan, maka kelengkapan, akurasi, reliabilitas dan kemutakhiran informasi menjadi sangat penting.

Terdapat prinsip-prinsip yang perlu diikuti dalam penyusunan rencana pengelolaan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Prinsip kelestarian multi-tujuan. Rencana pengelolaan hutan yang disusun harus mempertimbangkan keseimbangan pencapaian tujuan ekonomi, ekologi, dan sosial baik pada level tapak, provinsi, kabupaten/kota maupun nasional
2. Prinsip integrasi dan sinergi. Rencana pengelolaan hutan yang disusun mampu mengintegrasikan dan mensinergikan prinsip-prinsip pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) serta pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
3. Prinsip konsultatif. Untuk meningkatkan validitas hasilnya, proses penyusunan rencana pengelolaan hutan dilakukan dengan memaksimumkan konsultasi kepada para pihak yang relevan
4. Prinsip otonom. KPH menyusun dan mengesahkan rencana pengelolaan hutan dan bertanggung gugat sepenuhnya terhadap semua konsekuensi yang timbul dari hasil perencanaan tersebut
5. Prinsip obyektivitas informasi. Setiap tahapan dan komponen perencanaan didasarkan atas informasi yang diperoleh dan dikelola dengan cara yang paling obyektif
6. Prinsip keterlaksanaan. Hanya alternatif rencana yang mampu dilaksanakan saja yang dimuat di dalam rencana pengelolaan hutan
7. Prinsip precautionary (kewaspadaan dan pencegahan resiko). Menghindari rencana atau menambahkan rencana perlindungan dan konservasi pada perlakuan manajemen yang dipandang beresiko tinggi terhadap aspek social dan lingkungan
8. Prinsip pembelajaran dan pengendalian. Pengelolaan informasi dilanjutkan mengikuti proses pelaksanaan pengelolaan sebagai bahan peningkatan pembelajaran yang dipergunakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan perbaikan/koreksi rencana pengelolaan.

### 5.1.2 Unit Kerja Perencanaan

Manajemen KPH wajib mempunyai unit kerja yang dapat berupa Bagian atau Divisi atau Biro atau Seksi perencanaan sesuai perkembangan organisasinya. Unit kerja ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPH. Tugas unit kerja ini adalah:

Pada bidang/aspek teknik perencanaan:

1. Melakukan inisiasi proses perencanaan yang meliputi menyusun jadwal kegiatan perencanaan dan merumuskan kerangka awal rencana pengelolaan hutan
2. Menyelenggarakan pengumpulan informasi, mulai dari perancangan, penetapan metoda, pelaksanaan, validasi kecermatan dan ketelitian data/informasi, dan penyajian informasi sebagai bahan dasar penyusunan rencana pengelolaan hutan.

Pada bidang/aspek jejaring kerja publik:

1. Mengidentifikasi para pihak utama yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, mitra usaha, dan masyarakat
2. Mengidentifikasi para pihak pendukung yang antara lain meliputi pemerhati, LSM, akademisi, dan lain sebagainya
3. Melakukan pemetaan para pihak (*stakeholder mapping*) yaitu pemetaan kepentingan-kepentingan, konflik-konflik yang muncul, aspirasi-aspirasi yang berkembang dan gagasan-gagasan penyelesaian atas konflik-

konflik dari para pihak yang berkepentingan. Termasuk pula mengidentifikasi kekuatan pengaruh dari masing-masing stakeholders

4. Memfasilitasi para pihak pada proses konsultasi selama jangka penyusunan rencana pengelolaan hutan.

Pada bidang/aspek pemantauan dan evaluasi:

1. Mengelola data dan informasi yang meliputi kompilasi, analisis, penyimpanan, pembangkitan dan pelayanan penggunaan data/informasi
2. Menyusun register (catatan terformat) pelaksanaan rencana
3. Menetapkan ambang penyimpangan pelaksanaan terhadap rencana
4. Melakukan pemutakhiran data dan informasi
5. Memberikan laporan peringatan ketika ambang penyimpangan telah terlewati
6. Menyelenggarakan evaluasi totalitas rencana dan memberikan laporan koreksi urgen terhadap rencana pengelolaan hutan.

Untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip perencanaan pengelolaan hutan prosedur perencanaan berikut dapat dijadikan acuan:

1. Konsultasi para pihak harus dilakukan paling kurang pada tahap awal dan tahap penyampaian naskah sementara Rencana Pengelolaan Hutan. Naskah tersebut telah memperhatikan peraturan nasional di bidang kehutanan, rencana kehutanan Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota
2. Merisalah sumber-sumber informasi secara signifikan. Hanya informasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan/implementasi tujuan pengelolaan yang harus dimasukkan. Ketika diketahui bahwa sumber-sumber dan informasi-informasi yang ada tidak lengkap atau kualitasnya tidak pasti, maka sikap yang diambil harus konservatif. Dalam prakteknya pernyataan-pernyataan dari sumber-sumber konservatif, cenderung lebih dekat dengan kenyataan dimasa datang daripada melakukan estimasi yang optimistik
3. Sebaiknya prioritas yang dibahas tidak terlalu banyak. Untuk itu dapat dipilih satu pendekatan untuk satu kegiatan yang direncanakan

4. Dokumen rencana perlu memuat lembar informasi pelaksanaan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan monitoring dan evaluasi
5. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan hendaknya disusun dengan format yang mudah dibaca oleh siapapun.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan diperlukan sarana dan prasarana pendukung. Sesuai dengan tingkat kemajuan organisasi KPH, sarana dan prasarana yang perlu disediakan antara lain meliputi: (1) peralatan pemetaan hutan; (2) peralatan inventarisasi sumberdaya hutan; (3) peralatan pengolahan data; (4) peralatan teknologi informasi; dan (5) ruang operasional yang memadai.

Dengan adanya rencana pengelolaan yang disusun oleh manajemen KPH yang dekat dengan tapak SDH yang direncanakan dapat diperoleh beberapa manfaat, antara lain:

1. Perencanaan hutan dapat disusun lebih detail dan berdasarkan kondisi/situasi lapangan yang aktual baik pada aspek produksi, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi dan perlindungan, penggunaan kawasan hutan maupun program-program pemberdayaan masyarakat. Dengan data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat, rencana kerja para pemegang ijin yang arealnya berada pada suatu KPH dapat dimonitorr dan dievaluasi lebih baik, selain rencana-rencana pemegang ijin tersebut dapat diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan hutan KPH
2. Meskipun rencana pengelolaan hutan selama ini telah ada di berbagai tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), namun rencana spasial keseluruhannya belum dapat diletakkan ke dalam wilayah secara terintegrasi. Kondisi ini seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik lokasi dan/atau sulitnya mendapat lokasi bagi perijinan atau pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian RKU dan RKT yang telah disusun oleh pemegang ijin usaha kehutanan (IUPHHK) dapat lebih optimal dilaksanakan karena didasarkan pada informasi kondisi di lapangan secara akurat

4. KPH dapat menjalankan fungsi integrasi berbagai kegiatan pengelolaan hutan serta menjadi pusat informasi bagi evaluasi dan penilaian perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh para pemegang ijin di wilayahnya
5. Perencanaan jangka panjang KPH yang disahkan oleh Menteri Kehutanan dan mendapat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota menjadi dasar untuk mengkaitkan pengelolaan hutan yang akan dilaksanakan di tingkat KPH dengan rencana pengelolaan hutan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional
6. Perencanaan pengelolaan hutan yang telah disusun bersama tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lingkup provinsi atau kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## 5.2 Tata hutan

Kegiatan tata hutan pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya hutan dilakukan secara terencana berdasarkan informasi sumberdaya hutan, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang akurat serta memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah, provinsi, kabupaten/kota termasuk integrasi dengan tata ruang. Kegiatan tata hutan di KPH terdiri dari tata batas<sup>13</sup>, inventarisasi hutan, pembagian ke dalam blok atau zona, pembagian petak dan anak petak, dan pemetaan. Hasil kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam bentuk buku dan peta penataan KPH.

Tata hutan merupakan hal utama dalam pengelolaan hutan, di mana pada kegiatan ini perlu ditetapkan kawasan hutan yang relatif tetap dan tidak mudah diubah-ubah selama masa pengelolaan hutan. Oleh karenanya kawasan hutan negara yang telah ditetapkan sebagai areal KPH perlu ditetapkan misalnya dalam RTRW. Namun demikian, akan menjadi tidak bermakna apabila areal KPH yang telah ditetapkan dalam RTRW tidak

diikuti secara konsisten dan mudah diubah apabila sektor lain membutuhkan (Warsito, 2010)<sup>14</sup>.

Dalam penetapan kawasan hutan ini perlu memperhatikan kondisi bentang alam, mengingat:

1. Fungsi utama hutan adalah sebagai salah satu komponen ekosistem (penyangga kehidupan) yang apabila fungsi tersebut rusak maka akan berimplikasi pula pada fungsi-fungsi lainnya (ekonomi/produksi dan sosial/budaya). Fungsi hutan dalam perekonomian, bukanlah hanya berupa arus produk barang atau jasa sudah laku di pasar finansial saja, melainkan juga adalah mencakup jasa yang bermanfaat bagi manusia meskipun belum atau tidak laku di pasar (*not marketable*)
2. Bentuk bentang alam tidak mudah berubah. Selanjutnya dengan meng-overlay-kan dengan peta organisasi wilayah pemerintahan, akan diketahui kawasan hutan tetap di masing-masing unit kawasan pemerintahan. Dengan cara ini dimungkinkan garis batas luar hutan tetap di suatu Kabupaten dalam satu pulau akan bersambungan dengan garis batas luar unit kawasan hutan di kawasan pemerintahan kabupaten tetangganya. Apabila hal demikian terjadi, maka areal KPH tidak perlu dipecah-pecah berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Sebagai contoh adalah KPH Cepu yang terletak di Kabupaten Blora dan Bojonegoro dan KPH Ngawi yang terletak di Kabupaten Sragen dan Ngawi. Dua KPH tersebut merupakan unit KPH yang mencakup kawasan hutan di dua Kabupaten bahkan dua kawasan Provinsi (Jateng dan Jatim)
3. Dengan relatif tetapnya kawasan hutan (KPH) yang dibatasi oleh kondisi bentang alam, maka apabila terjadi pemekaran daerah (misalnya Kabupaten) tidak perlu adanya perubahan kawasan hutan tetap tersebut. Pemecahan KPH yang telah ditetapkan, akan mengganggu pengaturan kelestarian hutannya.

<sup>13</sup> Di dalam Permenhut P.06 tahun 2010 disebutkan bahwa penataan batas dilakukan setelah kegiatan pembagian blok dan petak dan dilaksanakan untuk menjamin kepastian batas blok dan petak.

<sup>14</sup> Warsito, S. 2010. Ilmu Kehutanan Pendidikan dan Kiprah Rimbawan Indonesia. Tanggapan Terhadap Makalah Purnatugas PNS Prof. Dr.Ir.H. Hasanu Simon. Paper dipresentasikan dalam Seminar dalam rangka pelepasan Purna Tugas PNS, Prof Dr.Ir.H.Hasanu Simon, Fakultas Kehutanan UGM, 27 September 2010

Kegiatan tata hutan dilaksanakan diawali dengan kegiatan inventarisasi hutan. Atas dasar hasil inventarisasi hutan tersebut, pengelola KPH membuat rancangan pembagian blok dan petak yang selanjutnya diikuti dengan penataan batas pada blok dan petak tersebut. Batas wilayah kelola KPH, dan hasil penataan batas tersebut dituangkan pada peta tata hutan.

### 5.2.1 Inventarisasi Hutan

Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi hutan dimaksudkan untuk memperoleh informasi potensi, karakteristik bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lain pada wilayah kelola KPH.

Kegiatan inventarisasi hutan tersebut diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkenaan dengan: (1) Status, penggunaan, dan penutupan lahan; (2) Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi; (3) Iklim; (4) Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam; (5) Kondisi sumber daya manusia dan demografi; (6) Jenis, potensi dan sebaran flora; (7) Jenis, populasi dan habitat fauna; dan (8) Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat. Data dan informasi hasil inventarisasi hutan disajikan dalam bentuk deskriptif, numerik, peta dan lain-lain, yang meliputi:

1. Data Pokok berupa Potensi tegakan kayu; Potensi sumber daya tumbuhan non kayu yang meliputi jenis/sub jenis, penyebaran, populasi dan status; Keanekaragaman jenis pohon, riap tegakan untuk plot-plot permanen apabila telah dilakukan pengukuran berulang; Potensi objek wisata dan jasa lingkungan; Pengelompokan jenis satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah; Macam dan bentuk-bentuk pengelolaan hutan; Peta hasil kegiatan skala minimal 1:50.000; dan
2. Data Penunjang berupa infra-struktur yang mendukung pengelolaan hutan; Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; Informasi kondisi DAS dan Sub DAS.

Kegiatan inventarisasi hutan bukan merupakan kegiatan yang sekali dilakukan dan diberlakukan

untuk selamanya, melainkan suatu kegiatan yang perlu diulang dengan periode tertentu. Pelaksanaan inventarisasi idelanya dilakukan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun, baik dengan cara survei melalui penginderaan jauh maupun terestris. Di P. Jawa, Perum Perhutani melakukannya 10 tahun sekali, demikian halnya dengan ketentuan baru Kementerian Kehutanan di luar P. Jawa melalui kegiatan Inventraisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Inventarisasi berkala ini diperlukan untuk menampung dinamika-dinamika lapangan yang terjadi baik yang menyangkut potensi, kondisi social, dan ekonomi. Khusus tentang perubahan potensi, dengan inventarisasi berkala ini akan memungkinkan terjadinya perubahan jatah produksi tahunan (AAC). Selain itu dapat pula dijadikan alat untuk melakukan pemantauan dini atas kinerja pengelolaan hutan. Terlebih apabila KPH yang bersangkutan akan menjadi lokasi penerapan REDD+, di mana pemantauan berkala tentang kandungan (stock) karbon menjadi keharusan.

### 5.2.2 Pembagian Blok dan Petak

Hasil kegiatan inventarisasi hutan tersebut di atas selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan pembagian blok. Blok diartikan sebagai bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.

Pengertian tersebut dekat dengan istilah Bos Afdeling ketika Belanda melakukan penataan hutan di P. Jawa setelah menetapkan hutan tetap yang merupakan upaya untuk pengorganisasian kawasan hutan (Warsito, 2010)<sup>15</sup>.

Bos Afdeling (BA) merupakan satu kesatuan kelestarian hutan dengan kesamaan-kesamaan tertentu. Dalam hutan produksi misalnya, BA memiliki daur atau kelas hutan tersendiri yang bisa berbeda dengan BA lainnya.

<sup>15</sup> Warsito, S. 2010. Ilmu Kehutanan Pendidikan dan Kiprah Rimbawan Indonesia. Tanggapan Terhadap Makalah Purnatugas PNS Prof. Dr.Ir.H. Hasanu Simon. Paper dipresentasikan dalam Seminar dalam rangka pelepasan Purna Tugas PNS, Prof Dr.Ir.H.Hasanu Simon, Fakultas Kehutanan UGM, 27 September 2010

Dengan demikian pembagian blok dapat diartikan sebagai kegiatan membagi-bagi (memilah-milah) wilayah KPH ke dalam bagian-bagian yang relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Blok atau bagian wilayah KPH dapat dijadikan dasar untuk pengaturan unit kelestarian, artinya dalam satu blok/bagian hutan akan terdapat satu unit kelestarian. Dengan demikian, dalam satu unit KPH dapat terdiri dari satu atau lebih unit kelestarian sesuai dengan karakteristik bio-fisik, aksesibilitas lokasi, arah transportasi produk/komoditas dan kelas perusahaan yang dikembangkan.

Dalam pembagian blok perlu memperhatikan: (1) Karakteristik bio-fisik lapangan; (2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar; (3) Potensi sumberdaya alam; dan (4) Keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Untuk itu diperlukan risalah karakteristik bio-fisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam dan keberadaan izin-izin di wilayah KPH yang dimaksud.

Risalah karakteristik bio-fisik lapangan antara lain meliputi:

1. Penilaian lahan hutan, termasuk sistem lahan, inventarisasi topografi dan fisiografi, serta hidrografi
2. Inventarisasi aspek biologi penting selain hasil hutan dan jasa lingkungan yang diproduksi
3. Inventarisasi kawasan lindung, hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF/high conservation value forests) dan potensi dampak lingkungan bio-fisik
4. Peta sistem lahan hutan, topografi, hidrografi, biologi, kawasan lindung dan potensi dampak lingkungan.

Risalah kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar antara lain meliputi:

1. Inventarisasi lokasi pemukiman, kampung dan desa di dalam dan di sekitar areal KPH
2. Risalah demografi
3. Risalah ragam budaya setempat yang berkaitan dengan dinamika, perubahan dan perkembangan hukum adat

4. Risalah ekonomi politik lokal: ketokohan lokal, pedagang dan cukong, potensi intervensi ketokohan eksternal (yang datang dari luar kampung/desa), potensi konflik kepentingan, dan potensi konflik tenurial
5. Risalah kehidupan ekonomi lokal: sistem usaha produktif, kinerja pasar lokal, statistik lokal harga kebutuhan dasar
6. Peta spasial pemukiman, kampung, desa, peta demografi, peta kelas perkembangan hukum adat, peta tingkat politik lokal dan potensi konflik, dan peta konflik tenurial.

Risalah potensi sumberdaya alam/hutan antara lain meliputi:

1. Risalah sumberdaya hutan pada satuan areal terkecil (blok atau petak)
2. Daftar kelas hutan atau kelas keanekaragaman flora dan fauna di dalam satuan bagian hutan atau zona, sebagai data dasar neraca sumberdaya hutan
3. Peta dasar, peta tata areal kerja, peta kelas hutan.

Sedangkan risalah keberadaan izin antara lain meliputi:

1. Risalah keabsahan legalitas pemegang izin, nama perusahaan, bentuk izin, luas dan lokasi areal kerja, serta aksesibilitasnya
2. Jatah produksi tahunan sesuai SK IUPHHK, rencana-rencana kerja pemegang izin, jenis-jenis komoditi yang akan diproduksi, kemitraan yang telah dibangun dan rencana pemasaran hasil produksi
3. Upaya-upaya (rencana dan realisasi) pemanfaatan/penggunaan sumberdaya hutan lestari, dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang telah diperoleh.

Berdasarkan pembagian blok tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pembagian petak pada masing-masing blok yang telah ditetapkan. Petak diartikan sebagai bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama.

Dalam pembagian petak perlu memperhatikan: (1) Produktivitas dan potensi areal/lahan; (2) Keberadaan kawasan lindung, yang meliputi Kawasan bergambut, Kawasan resapan air, Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/waduk, Kawasan sekitar mata air, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Pengungsian Satwa, dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau; dan (3) Rancangan areal yang akan direncanakan antara lain untuk pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal wilayah yang bersangkutan telah ada izin atau hak, pembagian petak menyesuaikan dengan petak yang telah dibuat oleh pemegang izin atau hak. Selain itu pembagian petak diarahkan sesuai dengan peruntukan berdasarkan identifikasi lokasi dan potensi wilayah tertentu, seperti wilayah yang akan diberikan izin, dan wilayah untuk pemberdayaan masyarakat.

### 5.2.3 Tata batas dalam wilayah KPH dan pemetaan

Untuk memperoleh kepastian batas blok dan petak perlu dilaksanakan tata batas dalam wilayah KPH. Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan tata batas tersebut meliputi:

1. Persiapan peta penataan batas berdasarkan hasil pembagian blok dan petak yang telah dilaksanakan
2. Penyiapan trayek-trayek batas
3. Pelaksanaan penataan batas berdasarkan trayek batas; dan
4. Penyajian peta tata batas dalam wilayah KPH dari hasil pelaksanaan penataan batas berdasarkan trayek batas.

Berdasarkan kegiatan tata batas, inventarisasi, pembagian blok, dan pembagian petak, selanjutnya dilakukan pemetaan KPH. Pemetaan KPH tersebut harus memuat unsur-unsur antara lain: (1) batas wilayah KPHL dan KPHP yang telah ditetapkan Menteri; (2) pembagian batas blok; dan (3) pembagian batas petak. Pelaksanaan tata batas harus melibatkan masyarakat. Hasil pemetaan tersebut dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1:50.000.

### 5.2.4 Urgensi

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, kegiatan tata hutan dimaksudkan untuk memastikan pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya hutan dilakukan secara terencana berdasarkan data dan informasi yang relevan, akurat dan obyektif serta terintegrasi dengan tata ruang dan kebijakan-kebijakan pemerintah, provinsi, kabupaten/kota. Inventarisasi hutan sebagai salah satu komponen penting dalam kegiatan tata hutan mengandung arti pembangkitan informasi. Dalam bermitra dengan swasta (pemegang izin), kepemilikan informasi yang akurat oleh pemilik sumberdaya (pemerintah) menjadi prasyarat (syarat perlu) bagi tegaknya hak-hak pemerintah dan sebagai dasar untuk penilaian kinerja mitra dalam pencapaian pengelolaan hutan lestari.

Apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh pemegang izin, maka akan memunculkan risiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan pemerintah dan kelestarian hutan. Dengan dilaksanakannya kegiatan tata hutan oleh KPH<sup>16</sup> sebagai wakil pemerintah di tingkat tapak dalam pengelolaan hutan, munculnya risiko-risiko tersebut dapat ditekan. Selain itu terdapat keuntungan-keuntungan lain seperti:

1. Akurasi data dan informasi dapat ditingkatkan, mengingat posisi KPH yang dekat dengan tapak hutan yang dikelolanya
2. Kepemilikan informasi yang kuat oleh pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin oleh pemegang izin. Termasuk dalam penetapan jatah produksi tahunan yang semestinya sesuai dengan kondisi hutan

<sup>16</sup> Selama ini tata hutan tidak dilakukan oleh pemerintah melainkan oleh pemegang izin, seperti diatur antara lain dalam Permenhut No 20/Kpts-II/2007 jo Permen No. 12/Kpts-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi, dimana pemegang izin mempunyai kewajiban untuk melakukan tata hutan, inventarisasi potensi hutan, perlindungan hutan dan lain sebagainya, sebagaimana layaknya pengelolaan hutan. Dengan demikian, praktis pemegang izin (khususnya IUPHHK skala besar) menjalankan fungsi sebagai KPH pada hutan produksi.

3. Ketersediaan data dan informasi sumberdaya hutan yang akurat, serta dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi kinerja seluruh usaha yang ada akan memudahkan penerapan kriteria *measurable, reportable, verifiable* (MRV) dalam implementasi REDD+
4. Masalah lebarnya gap antara kawasan hutan yang tergambar di atas peta dengan realitas penggunaannya di lapangan dalam penetapan peta indikatif untuk berbagai bentuk perijinan dapat diatasi.

### 5.3 Pemanfaatan hutan

Penyelenggaraan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum pemanfaatan hutan dapat diselenggarakan melalui kegiatan: (1) pemanfaatan kawasan, (2) pemanfaatan jasa lingkungan, (3) pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan/atau (4) pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Untuk pemanfaatan hutan di kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan produksi, seluruh jenis pemanfaatan tersebut dapat dilakukan. Sebaliknya pada hutan lindung, pemanfaatan tersebut dibatasi pada jenis (1) pemanfaatan kawasan, (2) pemanfaatan jasa lingkungan, dan (3) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Untuk itu perlu dipastikan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan tersebut memiliki keabsahan legalitas izin pemanfaatan hutan.

Tugas Kepala KPH pada kegiatan pemanfaatan (dan penggunaan kawasan) hutan dalam kawasan hutan yang telah dibebani izin adalah melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH-nya. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tersebut dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam hal izin pemanfaatan (dan penggunaan kawasan) hutan di wilayah KPH tersebut telah hapus atau berakhir, maka Kepala KPH bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan hutan di bekas areal kerja yang bersangkutan.

Pemanfaatan hutan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh Kepala KPH. Demikian pula terhadap permohonan

dan/atau perpanjangan izin pemanfaatan (dan penggunaan kawasan) hutan dalam wilayah KPH, maka pemberian rekomendasi oleh dinas yang menangani urusan kehutanan Provinsi atau Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan yang telah disusun oleh KPH tersebut.

Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan Kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan dalam wilayah tertentu didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu, serta telah menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum.

Selain itu Menteri mengalokasikan dan menetapkan areal tertentu untuk membangun Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan rencana pengelolaan KPH, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR, HKm dan HD dalam hutan tanaman dapat dilakukan melalui penjualan tegakan. Kegiatan penjualan tegakan meliputi kegiatan pemanenan, pengamanan, dan pemasaran. Penjualan tegakan dilakukan dalam satu kesatuan luas petak yang diusulkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Dalam wilayah KPH yang telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang, dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan hutan dengan izin pemanfaatan hutan. Adapun yang dalam jangka waktu 5 tahun belum memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang, kegiatan pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan berdasarkan pada rencana kehutanan tingkat nasional.

Dalam UU Kehutanan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan diwujudkan dalam bentuk ijin. Menteri Kehutanan mempunyai kewenangan memberikan 12 jenis ijin, Gubernur dapat memberikan 8 jenis ijin dan Bupati dapat memberikan 6 jenis ijin. KPH mempunyai peran penting untuk secara ekonomis dapat mewujudkan kelancaran perijinan tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan.

Pada situasi ketiadaan pengelola hutan pada tingkat tapak (KPH), maka pemanfaatan menghadapi berbagai kelemahan, antara lain:

1. Lemahnya perencanaan hutan, tata hutan dan perencanaan pengelolaan hutan yang telah berjalan selama ini dapat dilihat dari rendahnya kapasitas untuk menjalankan seluruh kegiatan tersebut yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Hal ini disebabkan oleh orientasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada perijinan dan administrasi komoditi hasil hutan dan bukan pada pengelolaan wilayah/kawasan hutan, sehingga kontrol atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan menjadi lemah
2. Dalam kasus perijinan ini, prosedur untuk mendapatkan kawasan hutan yang terbebas dari konflik, juga dibebankan kepada pemohon ijin. Dengan demikian, prakondisi adanya kawasan hutan yang bebas konflik yang menjadi urusan pemerintah, ongkosnya dibebankan kepada pemohon ijin. Hal ini juga berlaku untuk ijin usaha bagi masyarakat lokal, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR)<sup>17</sup>. Akibatnya, program pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang usaha kehutanan mengalami hambatan
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan saat ini tidak cukup efisien, karena banyaknya peraturan dan lembaga yang secara sendirisendiri melakukan penilaian kinerja pemegang ijin. Akibatnya biaya transaksi tinggi tidak terhindarkan dalam pelaksanaan evaluasi ini.

Dengan dibangunnya KPH diharapkan proses pemanfaatan dan rehabilitasi hutan dapat diefisienkan melalui:

1. Orientasi kerja pengelolaan hutan dalam wilayah KPH adalah menyiapkan prakondisi bagi berbagai ijin maupun kegiatan pengelolaan hutan lainnya. Untuk kondisi saat ini, penyiapan kawasan hutan yang mendapat legitimasi untuk kepastian penetapan dari berbagai pihak dan peningkatan kemampuan

masyarakat setempat menjadi prioritas utama sebelum ijin diberlakukan. Tugas pemerintah ini semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum proses administrasi perijinan berjalan. KPH diharapkan dapat menjalankan tugas ini

2. Keberadaan KPH tidak menjamin efisiensi evaluasi dan penilaian perijinan apabila kontrol secara langsung terhadap pemegang ijin oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih dilaksanakan.

Untuk itu penataan hubungan antar lembaga dalam pemanfaatan hutan perlu dibangun. Penetapan kepastian kawasan hutan yang mendapat legitimasi dari berbagai pihak dan peningkatan kemampuan masyarakat setempat sehingga dapat memanfaatkan peluang perijinan perlu dijalankan dengan program tersendiri. Dalam kaitan ini, diperlukan koordinasi Badan Planologi Kehutanan, Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Ditjen Rehabilitasi Hutan dan Lahan, BP2HP, BPKH dan BPDAS untuk menyusun program tersebut. Program ini dapat diprioritaskan pada wilayah KPH Model, sekaligus sebagai insentif bagi inisiatif KPH model ini berupa kemudahan, perkembangan dan keberlanjutan investasi di daerah dimana KPH tersebut berada. Dalam pengembangan perijinan bagi usaha besar dan HTR, BP2HP dapat menjadi koordinator program tersebut. Untuk program pengembangan HKm dan Hutan Desa, BPDAS dapat menjadi koordinator, sedangkan BPKH berperan untuk menunjang keduanya.

## 5.4 Rehabilitasi dan reklamasi hutan

Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam rehabilitasi hutan meliputi reboisasi; pemeliharaan tanaman; pengayaan tanaman; dan penerapan teknik konservasi tanah.

Kegiatan-kegiatan tersebut pelaksanaannya menjadi tanggung jawab KPH, khususnya pada wilayah KPH yang wilayahnya tidak dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga.

<sup>17</sup> Dalam P. No. 23/Kpts-II/2007 jo P. 05/Kpts-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.

Sedangkan pada wilayah KPH yang telah dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaan rehabilitasi hutan dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan.

Namun demikian, walaupun pelaksanaan rehabilitasi hutan pada wilayah KPH yang telah dibebani hak merupakan tanggung jawab pemegang hak, Kepala KPH mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah KPH-nya tersebut. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi tersebut wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Hasil tanaman rehabilitasi pada hutan produksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku disebut sebagai hutan tanaman hasil rehabilitasi. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) didefinisikan sebagai hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan. Pemanfaatan hasil HTHR tersebut dapat dilakukan melalui penjualan tegakan yang didasarkan pada rencana pengelolaan KPH. Kegiatan penjualan tegakan tersebut meliputi kegiatan pemanenan, pengamanan, dan pemasaran serta dilakukan dalam satu kesatuan luas petak yang diusulkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Ketentuan penjualan tegakan dapat dilihat pada PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008.

Reklamasi hutan diartikan sebagai usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan ini dilakukan pada lahan dan vegetasi hutan pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan reklamasi hutan menjadi tanggung jawab pemegang izin penggunaan kawasan hutan. Dalam hal pemegang izin penggunaan kawasan hutan telah melaksanakan reklamasi hutan, maka Kepala KPH bertanggung jawab atas pengamanan dan

perlindungan atas hasil-hasil reklamasi hutan yang bersangkutan.

## 5.5 Perlindungan hutan

Di dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan, salah satu tugas organisasi KPH adalah menyelenggarakan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam (PP 6/2007). Adapun perlindungan hutan yang dimaksud didefinisikan sebagai usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Permenhut P.06/2010)<sup>18</sup>. Secara umum kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam perlindungan hutan, meliputi (PP 6/2007 jo PP 3/2008):

1. Mencegah adanya pemanenan pohon tanpa izin
2. Mencegah atau memadamkan kebakaran hutan
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan
4. Mencegah perburuan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi
5. Mencegah penggarapan dan/atau penggunaan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
6. Mencegah perambahan kawasan hutan
7. Mencegah terhadap gangguan hama dan penyakit; dan/atau
8. Membangun unit satuan pengamanan hutan.

Selanjutnya dalam PP 38/2007, pembagian urusan pemerintahan untuk kegiatan perlindungan hutan mengikuti ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pemerintah (c.q Kementerian Kehutanan) bertanggung jawab dalam:

<sup>18</sup> Permenhut P.06/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

- a. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyelenggaraan perlindungan hutan pada hutan negara skala nasional
  - b. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala nasional.
2. Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam:
- a. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala provinsi
  - b. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala provinsi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kota bertanggung jawab dalam:
- a. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota
  - b. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten/kota.

Pada kondisi dimana KPH telah terbentuk, maka untuk operasionalisasi pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (sesuai kewenangannya) dilakukan oleh KPH. Dalam konteks pengelolaan KPH tersebut, kegiatan perlindungan hutan meliputi:

1. Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa
2. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam
3. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya
4. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat

5. Menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut penyelenggaraan perlindungan hutan pada dasarnya ditujukan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ada 2 prinsip utama yang dikembangkan, yaitu:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit; dan
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan pada wilayah KPH yang wilayahnya telah dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan. Dalam hal izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH telah hapus atau berakhir, Kepala KPH bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan hutan di bekas areal kerja yang bersangkutan. Demikian pula untuk wilayah yang tidak dibebani izin (hak pemanfaatan hutan) kepada pihak ketiga.

## 5.6 Pemberdayaan masyarakat

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan berkeadilan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, baik melalui pengembangan kapasitas maupun pemberian akses pemanfaatan SDH dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat tersebut merupakan kewajiban Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH sesuai kewenangannya. Program pemberdayaan masyarakat setempat dapat memanfaatkan skema-skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan kemitraan.

Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Sedangkan hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Menteri menetapkan areal kerja HKm dan HD atas usulan bupati/walikota dan masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan dan rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk. Lembaga-lembaga yang menangani HKm dan HD menyusun rencana pengelolaan hutannya bersama kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutan.

Hutan desa dapat diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi melalui pemberian hak pengelolaan kepada lembaga desa. Hak pengelolaan hutan desa tersebut meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan. Pada hutan lindung, pemanfaatan hutan desa meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan pada hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Untuk itu, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar sesuai kewenangannya. Sementara kepala KPH (atau pejabat yang ditunjuk) bersama-sama dengan lembaga desa sebagai pengelola hutan desa menyusun rencana pengelolaan hutan desa sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutannya.

Hutan kemasyarakatan dapat diberikan pada (1) hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional; (2) hutan lindung; atau (3) hutan produksi. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui skema hutan kemasyarakatan tersebut dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang berada pada hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pada hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan,

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Untuk itu, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar serta pembinaan dan pengendalian.

Pemberdayaan masyarakat setempat pada dasarnya dapat pula dilaksanakan melalui skema hutan tanaman rakyat (HTR) yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Dalam hal ini, peran KPH (atau pejabat yang ditunjuk) adalah memberikan usulan dalam pengalokasian dan penetapan areal tertentu untuk pemberian izin hutan tanaman rakyat kepada Menteri.

## **5.7 Rencana jangka panjang KPH**

Untuk penyusunan rencana jangka panjang KPH, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Prinsip-prinsip penyusunan tujuan dan sasaran meliputi:

1. Tujuan dan sasaran dijabarkan dari Visi dan Misi serta dirumuskan secara operasional menurut jangka waktu perencanaan
2. Tujuan dan sasaran diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi dalam pencapaian pengelolaan hutan lestari oleh manajemen KPH.
3. Tujuan dan sasaran diterjemahkan ke dalam target-target capaian yang spesifik dan terukur
4. Tujuan dan sasaran tersosialisasikan dan menjadi komitmen para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPH.

Hasil telaah dukungan proses pembangunan KPH di Indonesia yang dilakukan oleh Schaefer (2008)<sup>19</sup> merekomendasikan bahwa terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana jangka panjang, yaitu:

1. Rencana Jangka Panjang KPH harus berisi lebih kongkrit daripada kebijakan kehutanan daerah serta berisi sasaran secara jelas dan terukur. Hal ini dimaksudkan sebagai alat kontrol pencapaian hasil, tanpa kejelasan sasaran maka akan sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam pencapaiannya. Walaupun demikian dokumen rencana jangka panjang tetap masih bersifat umum
2. Rencana pengelolaan dibuat terpisah untuk masing-masing jenis pengelolaan (misalnya perbedaan jenis ijin, tujuan pengelolaan seperti HTR, dan kondisi areal)
3. Data dari masing-masing area dapat dipadukan bersama menjadi rencana keseluruhan KPH.
4. Target 10 tahunan harus terdefinisi secara jelas baik untuk pemanfaatan, penanaman, rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan yang belum ada ijinnya, hutan tanaman rakyat, HKM, REDD, dan lain sebagainya. Selanjutnya target tersebut dapat dijadikan landasan untuk penetapan rencana tahunan, beban kerja dan kebutuhan SDM.
5. Rencana jangka panjang perlu diikuti dengan rencana aksi jangka menengah yang jelas, kongkrit dan mengikat. Dengan demikian tanggungjawab pengendalian kegiatan dan kinerjanya dapat tergambar dengan jelas
6. Di dalam rencana jangka panjang rencana pembiayaan harus dimasukkan untuk memberikan kejelasan kebutuhan dana sejak dari awal, untuk mendapatkan dana dari anggaran pemerintah dan sumber lain dan sebagai dasar untuk menentukan rencana kerja tahunan
7. Perlu pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari KPH, Dinas Kehutanan, BAPPEDA, dan pelaksana inventarisasi untuk penyusunan

rencana untuk mengintegrasikan pendapat dalam merumuskan sasaran

8. Diperlukan harmonisasi antara rencana penataan hutan dengan tata ruang. Untuk itu pengintegrasian BAPPEDA dalam perencanaan jangka panjang sangat penting untuk menghindari konflik dengan rencana tata ruang
9. Penyusunan rencana dan persetujuannya harus dilaksanakan secepat mungkin, sehingga keputusan dalam perencanaan masih berdasarkan data-data yang up to date
10. Peranan inventarisasi hutan yang menjadi inti rencana pengelolaan jangka panjang harus ditekankan dalam pendoman. Kegiatan inventarisasi akan menjadi dasar bagi kegiatan KPH sendiri maupun untuk monitoring dan evaluasi pemegang ijin.

Langkah-langkah operasional untuk perencanaan pengelolaan hutan jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Disusun oleh KPH dan disahkan oleh Menteri Kehutanan atau Pejabat yang memperoleh pendelegasian
2. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sudah harus disusun dan disahkan oleh Menteri, terhitung sejak organisasi KPH ditetapkan
3. Disusun berdasar hasil pemetaan situasi
4. Mengikuti hasil tata hutan (tata areal kerja)
5. Memperhatikan rencana kehutanan Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota
6. Memuat:
  - a. Visi dan misi serta tujuan dan sasaran pengelolaan KPH
  - b. Peta situasi pengelolaan KPH
  - c. Strategi pengembangan pengelolaan hutan lestari, yang meliputi:
    - i. Tata hutan ke dalam Bagian Hutan, Zona, Blok, Resort, Petak
    - ii. Pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan, dan pelayanan pasar
    - iii. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
    - iv. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

<sup>19</sup> Schaefer, Christian. 2008. *Advisory Services for the Support of the FMU Establishment Process in Indonesia*. GTZ-SMCP-Hessen Fors. Kessel. Germany.

7. Jaminan pengelolaan hutan lestari jangka panjang (selama jangka benah KPH dan/atau daur kelas hutan), yang meliputi:
  - a. Kelola kawasan
  - b. Kelola hutan
  - c. Kelola pasar dan konsumen
  - d. Penataan kelembagaan
  - e. Kelayakan investasi, keuangan dan ekonomi.
8. Kegiatan pokok pada kelola kawasan, kelola hutan dan penataan kelembagaan diarahkan untuk memaksimalkan kinerja unsur-unsur berikut:
  - a. Pemanfaatan, yaitu optimasi fungsi-fungsi produksi dan jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu maupun jasa-jasa lingkungan
  - b. Pemasaran dan pelayanan konsumen
  - c. Pemberdayaan masyarakat, yaitu kejelasan ruang kelola dan akses masyarakat terhadap hutan, mekanisme kerjasama, distribusi manfaat dan biaya, serta kinerja pengembangan ekonomi lokal
  - d. Pelestarian lingkungan, yaitu pemeliharaan kawasan lindung, minimasi dampak kegiatan terhadap fungsi hidro-orologi, mempertahankan dan memelihara keberadaan flora-fauna yang endemic dan yang dilindungi
  - e. Pengelolaan investasi dan keuangan.
9. Kegiatan pokok diuraikan menurut waktu dan tempat selama jangka perencanaan
10. Kegiatan pokok menurut waktu dan tempat digambarkan di atas peta kerja
11. Rencana pengelolaan system informasi selama jangka perencanaan
12. Rencana pemantauan dan evaluasi selama jangka perencanaan.

Visi dan Misi adalah proyeksi atau gambaran sosok KPH lestari di masa depan yang diharapkan dan capaian-capaian utama yang ditetapkan untuk mewujudkan proyeksi atau gambaran tersebut. Dalam penetapan visi dan misi perlu menempatkan kelestarian berimbang (sosial, ekonomi dan lingkungan) sebagai konsentrasi pengelolaan sumberdaya hutan. Di sini perlu kemampuan pembacaan visioner KPH dalam perumusannya dan sedapat mungkin menampung pandangan para pihak.

Analisis situasi diartikan sebagai kajian dan/atau ulasan dan/atau sajian sistematis terhadap situasi eksternal (politik, pemerintahan, pasar dan industri, investasi dan pelayanan financial, para pihak, dan kecenderungan-kecenderungan global dalam pengelolaan hutan) dan situasi internal (kelembagaan, manajemen, sumberdaya hutan, lingkungan bio-fisik, dan social-budaya-ekonomi local).







# BAB 6

## **PENILAIAN KINERJA KPH**

- Konsep dasar
- Tipologi KPH
- Kriteria dan indikator kinerja KPH
  - Sistem penilaian kinerja KPH





## 6.1 Konsep dasar

Penilaian kinerja KPH merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan KPH. Sebagaimana suatu proses pembangunan, tentulah diawali dengan mendiagnosis permasalahan dan menetapkan konsep solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Konsep solusi tersebut selanjutnya perlu diformalkan menjadi sebuah kebijakan sebagai dasar untuk implementasi konsep solusi. Tanpa kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan-perundangan dan rencana-rencana formal pemerintah, maka implementasi tidak akan memiliki payung hukum.

Tentu konsep dan kebijakan yang dikembangkan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut mengarah pada pencapaian yang diinginkan/ditetapkan, maka diperlukan penilaian kinerja atas implementasi tersebut. Sebagai proses yang berkelanjutan, kegiatan penilaian kinerja pembangunan KPH tersebut tidak perlu diartikan sebagai kegiatan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi upaya untuk menemukan cara bagaimana program dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karenanya pembelajaran (*lesson learnt*) dan umpan balik (*feed back*) dari proses penilaian kinerja menjadi penting. Dengan demikian, implementasi pembangunan KPH merupakan sebuah siklus yang tak terputus dan berlangsung kontinyu.

Kinerja pembangunan KPH merupakan cerminan tingkat capaian pembangunan KPH. Dengan demikian, penilaian kinerja dapat diartikan sebagai kegiatan/upaya untuk mengetahui/mengukur tingkat capaian pembangunan KPH. Terdapat dua prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh kinerja pembangunan KPH yaitu efektivitas pengelolaan dan efisiensi organisasi KPH. Efektivitas pengelolaan sangat terkait dengan tujuan pembentukan KPH (produksi, konservasi, lindung) dan proses pengelolaan KPH (tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi). Sedangkan efisiensi organisasi KPH sangat terkait dengan model kelembagaan (UPT, UPTD, BLU, BLUD, dsb) yang dibangun serta dukungan sumberdaya yang tersedia (SDM, dana, dan sarana-prasarana).

### 6.1.1 Maksud dan tujuan

Maksud dari penilaian kinerja pembangunan KPH adalah mengukur tingkat capaian pembangunan KPH dengan tujuan untuk menentukan bentuk-bentuk intervensi yang diperlukan dalam rangka perbaikan pengelolaan KPH di tingkat tapak dari serangkaian pembelajaran (*lesson learnt*) yang diperoleh dari penilaian kinerja tersebut. Sistem penilaian tersebut lebih lanjut diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengawal proses pembangunan KPH agar berjalan sesuai dengan tujuan dan dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku.

### 6.1.2 Prinsip-prinsip penilaian kinerja

Sesuai konteksnya, prinsip-prinsip yang dapat dikembangkan untuk penilaian kinerja pembangunan KPH meliputi akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan kesederhanaan/kemudahan. Penjelasan prinsip-prinsip tersebut disajikan pada Tabel 9.

Kegiatan penilaian kinerja ini adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan pembangunan KPH untuk keperluan pembuatan keputusan tentang intervensi perbaikan pengelolaan. Fokus utama kegiatan evaluasi ini adalah pada komponen hasil (output) dan dampak (outcome) yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai status capaian output dan outcome. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk sekaligus menilai input dan proses pembangunan KPH.

### 6.1.3 Pilihan-pilihan model penilaian

Secara teoritis tersedia 2 (dua) pilihan model penilaian kinerja yaitu model konvensional dan model partisipatif. Perbedaan kedua model tersebut secara garis besar dapat diuraikan dalam Tabel 10.

Pilihan model mana yang paling tepat untuk dipilih sangat tergantung dari sifat kegiatan yang akan dinilai. Umumnya, pada kegiatan-kegiatan yang memiliki jangka waktu penyelesaian yang pasti, seperti pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bangunan sekolah, rumah sakit, dls), model konvensional mungkin menjadi pilihan yang tepat. Akan tetapi pada kegiatan yang berkelanjutan model partisipatif akan lebih baik.

Pengelolaan hutan merupakan rangkaian dari proses pengelolaan hutan yang terdiri dari tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan dan konservasi yang harus dilakukan secara terus menerus agar tujuan utamanya tercapai. Namun sebaliknya, pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut pada dasarnya juga memiliki jangka waktu penyelesaian tertentu. Oleh karenanya, mengkombinasikan kedua pendekatan di atas (konvensional dan partisipatif) dapat dijadikan pilihan yang terbaik. Dengan mengkombinasikan model konvensional dan partisipatif tersebut diharapkan dapat diperoleh manfaat-manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja

Dalam proses yang partisipatif akan memunculkan komunikasi-komunikasi yang intens, sehingga mampu menjamin peningkatan kinerja kegiatan baik dari sisi *input* (apa, berapa, mengapa, kapan), proses (bagaimana *input* digunakan dan bagaimana *output* dihasilkan), serta *output* (apa, berapa, mengapa, kapan).

2. Meningkatkan kemampuan pencapaian dampak

Prosedur yang ditetapkan secara bersama dan dibingkai dalam kriteria dan indikator yang penyusunannya melibatkan semua pihak, akan membawa kosekuensi bahwa dampak (*outcomes*) ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan KPH dan subject (masyarakat dan/atau perwakilannya) sesuai kebutuhan dan kondisinya (kontekstual), sehingga pengendalian program ke arah tujuan (konvergensi) lebih mudah dan langsung.

3. Meningkatkan proses pembelajaran dan pemberdayaan

Prinsip berfikir bersama dapat dijadikan sarana untuk kegiatan pembelajaran dan sekaligus pemberdayaan dan penguatan kapasitas semua pihak yang terkait, memperkuat organisasi dan inisiatif pembangunan mandiri pada level stakeholders utama (masyarakat).

4. Mendorong reformasi kelembagaan ke arah struktur yang partisipatif

Karakteristik proses partisipatif akan menanggalkan sekat-sekat hierarki birokratis, meningkatkan peluang munculnya akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan terbangunnya saling percaya antar pihak (*trust building*) yang pada akhirnya akan memudahkan dalam penggalangan aksi bersama (*collective actions*) dan pembangunan modal sosial (*social capital*).

**Tabel 9.** Prinsip-prinsip penilaian kinerja

Prinsip	Penjelasan
Akuntabilitas	Organisasi penyelenggara penilaian (penilai) bertanggung jawab kepada stakeholders dan hasil-hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
Transparansi	System, proses, data dan informasi penilaian dapat diakses, dimengerti dan dipantau oleh para pihak yang berkepentingan
Efektivitas	System yang dikembangkan dapat menilai kinerja pembangunan KPH sesuai dengan tujuan penilaian yaitu memperoleh pembelajaran dan rekomendasi perbaikan pengelolaan hutan
Efisiensi	Korbanan sumberdaya (dana, SDM, sarana prasarana) untuk mencapai efektivitas penilaian dapat diminimalkan tanpa mengorbankan efektivitas penilaian
Kesederhanaan/kemudahan	Untuk memperoleh efektivitas penilaian dapat dilakukan dengan tata cara yang mudah namun akurat

## 5. Menjamin keberlanjutan program

Komunikasi yang intensif antar stakeholders akan menumbuhkan keterusterangan (*openness*) semua pihak, sehingga masyarakat dapat memahami hambatan-hambatan pembangunan KPH dan masyarakat lebih mudah diajak untuk mengerahkan sumberdaya-nya untuk melanjutkan program-program yang bermanfaat baginya.

Bagi masyarakat proses yang partisipatif akan meningkatkan peluang untuk ikut aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pengelolaan, termasuk menentukan standar, kriteria dan indikator penilaian kinerja. Peran serta aktif masyarakat sangat diperlukan, karena pada akhirnya tujuan pembangunan KPH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kombinasi model penilaian kinerja konvensional dan partisipatif tidak saja sangat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi bermanfaat pula bagi personil penyelenggara KPH. Manfaat utama bagi personil penyelenggara KPH adalah dapat dijadikan alat bantu untuk memperoleh informasi dan umpan balik dari program dengan mendengarkan opini masyarakat secara langsung tentang dampak program pembangunan yang betul-betul dirasakan sendiri oleh masyarakat.

Disadari bahwa proses penilaian kinerja yang memasukkan unsure partisipatif bukanlah suatu proses yang tidak memerlukan arahan, karena partisipatif bukanlah orkestra tanpa dirijen. Untuk itu harus dikenali siapa-siapa yang seharusnya terlibat dalam penilaian kinerja ini. Identifikasi para pihak yang sepantasnya berpartisipasi, dapat dilakukan dengan teknik analisis pihak terkait (*stakeholders analysis*).

**Tabel 10.** Perbedaan model-model monitoring dan evaluasi

Aspek	Model Konvensional	Model Partisipatif
Aktor	Penilaian dilakukan oleh pihak ketiga dengan berbagai sebutan, misal "orang luar"; "pihak independen"; "outsider"; "outsourcing". Pihak yang dinilai akan diposisikan sebagai kinerja "orang dalam"/"insider".	Penilaian melibatkan semua pihak, berupa suatu kerjasama konstruktif 'outsider' dan 'insider', lembaga-lembaga yang berkepentingan dan pembuat kebijakan.
Prosedur	Umumnya kriteria dan indikator sudah ditentukan sebelumnya. Pada banyak kejadian ditetapkan oleh pihak pemberi/pemilik dana.	Ditetapkan bersama tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana kemajuan pelaksanaan pengelolaan harus dinilai (apa, bagaimana, kapan dan siapa).</li> <li>• Bagaimana tindak lanjut langkah perbaikannya (corrective action) perlu ditetapkan.</li> </ul>
Orientasi	Umumnya orientasi utamanya pada efisiensi penggunaan 'input' saja; kadang melupakan efektifitas pencapaian output dan outcome.	Terdapat 2 prinsip utama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mencari kesalahan, tetapi untuk mendapatkan informasi guna pembelajaran dan mencari cara bagaimana pelaksanaan pengelolaan dapat diperbaiki.</li> <li>• Pemberdayaan, transparansi dan objektif.</li> </ul>
Kepuasan	Umumnya kepuasan ada pada "penilai"; mengecewakan "yang dinilai".	Harapan utamanya adalah memuaskan semua pihak yang terkait.
Sifat	Seringkali penilaian menjadi tujuan sehubungan plot dana yang tersedia.	Penilaian kinerja bukan tujuan, tetapi suatu perjalanan (proses).

## 6.2 Tipologi KPH

Kinerja (tingkat capaian) proses pembangunan KPH pada masing-masing daerah dapat berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:

1. Tahapan pembangunan KPH. Berdasarkan tahapannya, pembangunan KPH dapat berada pada fase pembentukan (mulai inisiasi, rancang bangun, penetapan Unit KPH hingga penetapan pembentukan organisasi); penataan (fase awal operasional setelah KPH terbentuk); dan pemantapan (fase peningkatan kapasitas pengelolaan di semua aspek)
2. Fungsi pokok dan peruntukan KPH. Berdasarkan fungsi pokok dan peruntukannya, KPH dapat dipilah ke dalam KPHK, KPHL dan KPHP di mana masing-masing memiliki tekanan tujuan utama yang berbeda-beda
3. Pengorganisasian KPH. Mengingat posisi KPH sebagai wakil pemerintah di tingkat tapak, maka varian-varian bentuk pengorganisasiannya tetap organisasi yang mengindikasikan kepada pemerintah seperti UPT, UPTD, BLU, BLUD, BUMN, dan BUMD. Namun demikian, melihat perkembangan pembangunan KPH Model, tampaknya bentuk UPTD merupakan bentuk yang paling diminati. Ke depan, ketika KPHL dan KPHP akan melakukan aktifitas pemanfaatan wilayah tertentu, maka bentuk organisasinya harus ditransformasikan menjadi pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) (P 06/2010 Ps 18 ayat 3)
4. Kandungan potensi sumberdaya. Tidak dipungkiri bahwa terdapat KPH-KPH yang memiliki potensi sumberdaya yang kaya, namun sebaliknya terdapat pula yang miskin potensi sumberdayanya
5. Kompleksitas permasalahan. Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, varian yang mungkin muncul adalah KPH dengan kompleksitas permasalahan rendah hingga tinggi.

Dalam penilaian KPH perbedaan-perbedaan tersebut harus diperhitungkan. Oleh karenanya, penentuan tipologi dalam penilaian kinerja KPH menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya bias dalam penilaian akibat adanya

perbedaan-perbedaan dari setiap KPH yang dibentuk. Tipologi sangat erat berhubungan dengan praktek-praktek yang harus dilakukan dalam kegiatan pengelolaan hutan (tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan). Dengan demikian tipologi yang ditetapkan sebaiknya menunjukkan *setting* atau keadaan dari obyek, dalam hal ini KPH. Implikasinya adalah diperlukan adanya kriteria dan indikator kinerja pembangunan KPH serta sistem penilaian kinerja pembangunan KPH yang berbasis pada proses pembangunan dan tipologi daerah.

Memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut di atas, beragam tipologi dapat dikembangkan. Semakin banyak tipologi yang dikembangkan, maka kontekstualitas kriteria dan indikator yang dikembangkan pada masing-masing tipologi tersebut semakin terjamin. Hanya saja apabila hal ini ditempuh, maka akan menimbulkan kompleksitas dalam penerapannya, sehingga prinsip kesederhanaan/kemudahan penilaian kinerja tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, tipologi perlu difokuskan pada faktor-faktor yang paling mudah dikenali. Sebagai contoh, faktor berpengaruh yang dapat dikenali adalah perkembangan pembangunan KPH dan potensi sumberdaya hutan yang dimiliki oleh KPH tersebut. Pada saat ini, berdasarkan perkembangannya, pembangunan KPH bervariasi antara yang sedang melakukan pembentukan hingga telah terbentuk baik pada fase penataan maupun pemantapan. Di sisi lain, wilayah-wilayah tertentu mempunyai potensi sumberdaya yang cukup, lainnya tidak cukup. Dengan dua determinan tersebut dapat ditetapkan 4 (empat) tipologi wilayah, yaitu:

1. **Tipologi 1**, KPH sedang dalam tahap pembentukan; dan mempunyai potensi sumberdaya yang cukup
2. **Tipologi 2**, KPH telah terbentuk; dan mempunyai potensi sumberdaya yang cukup
3. **Tipologi 3**, KPH sedang dalam tahap pembentukan; meskipun tidak mempunyai potensi sumberdaya yang cukup
4. **Tipologi 4**, KPH telah terbentuk; dan tidak mempunyai potensi sumberdaya yang cukup.

Namun demikian, tidak seluruh faktor yang berpengaruh dapat dipilah-pilah karena karakteristiknya, seperti faktor fungsi pokok dan peruntukan KPH. Akibatnya faktor tersebut menjadi faktor given, artinya harus ada kriteria dan indikator yang berbeda untuk KPHK, KPHL dan KPHP (Tabel 11).

### 6.3 Kriteria dan indikator kinerja KPH

Tujuan penetapan kriteria dan indikator pembangunan KPH dimaksudkan agar manajemen hutan pada unit pengelolaan dapat berlangsung dan berkembang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yakni kelestarian fungsi hutan baik kelestarian fungsi produksi, lindung dan konservasi yang dikelola secara lebih baik, efisien dan efektif. Berkaitan dengan kriteria kelembagaan KPH pada unit pengelolaan hutan (PP 44/2004 Pasal 32) yang antara lain mengatur perihal lingkup tanggungjawab penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh institusi pengelola yaitu meliputi (1) perencanaan pengelolaan (*planning*), (2) pengorganisasian (*organizing*), (3) pelaksanaan pengelolaan (*actuating*) dan (4) pengendalian dan pengawasan (*controlling*).

Terdapat 8 kriteria yang penting untuk menilai kinerja pembangunan KPH, yaitu (1) kemantapan kawasan, (2) tata hutan, (3) rencana kelola, (4) kapasitas organisasi, (5) hubungan antar strata pemerintahan dan regulasi, (6) mekanisme investasi, (7) ketersediaan akses dan hak masyarakat, dan (8) mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan. Kedelapan kriteria kinerja pembangunan KPH dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemantapan kawasan  
Kepastian akan kawasan yang mantap merupakan salah satu prasyarat dalam pengelolaan KPH. Apa pun kegiatan yang dilakukan memerlukan kemantapan kawasan. Adanya kemantapan kawasan pada suatu KPH dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu adanya: (1) dasar hukum yang kuat dan benar mengenai tata batas dan penataan hutannya, (2) pengalokasian ruang untuk setiap pemanfaatan (pemanfaatan, perlindungan, konservasi dan rehabilitasi), (3) kawasan bebas dari sengketa kehutanan yaitu sengketa pemanfaatan lahan dengan departemen lain di pemerintahan, (4) bebas dari sengketa kehutanan lahan dengan masyarakat, dan (5) terdapat struktur organisasi berdasarkan penguasaan areal.
2. Tata hutan  
Kinerja KPH ditentukan dari kegiatan tata hutan yang dilaksanakannya. Indikator kegiatan tersebut antara lain: (1) melaksanakan penyiapan areal kerja (inventarisasi, tata batas dan penataan), dan (2) melaksanakan pembagian areal kerja berdasarkan fungsi-fungsi konservasi, lindung dan produksi.
3. Rencana kelola  
Kinerja KPH juga dapat dilihat dari kegiatan rencana kelola dilaksanakannya. Indikator kegiatan tersebut antara lain: (1) memiliki rencana pengelolaan jangka pendek dan jangka panjang; (2) memiliki rencana pemanfaatan hutan yang sesuai dengan petak-petak peruntukannya; (3) tersusunnya rencana (program kerja) rehabilitasi, konservasi dan perlindungan hutan.

**Tabel 11.** Kebutuhan kriteria dan indikator pada berbagai tipologi

	KPHK		KPHL		KPHP	
	Sedang Pembentukan	Telah Terbentuk	Sedang Pembentukan	Telah Terbentuk	Sedang Pembentukan	Telah Terbentuk
Potensi SDH cukup	KRITERIA & INDIKATOR					
Potensi SDH kurang	KRITERIA & INDIKATOR					

#### 4. Kapasitas organisasi

Kapasitas organisasi merupakan hal penting yang menentukan kinerja KPH. Indikator dari kapasitas organisasi yang memadai antara lain adalah (1) telah tersedianya SDM yang memiliki ketrampilan dan keahlian yang memadai dalam seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan (tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan), dan (2) telah memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan yang memadai untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan.

#### 5. Hubungan pemerintahan dan regulasi

Kriteria kinerja KPH yang lain berkaitan dengan mekanisme hubungan pemerintahan dan regulasi dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan. Indikator dari kinerja ini adalah: (1) telah terjalinnya koordinasi yang baik dalam alokasi penggunaan kawasan hutan, (2) pemanfaatan sumberdaya hutan, (3) adanya alokasi dana rehabilitasi, konservasi dan perlindungan kawasan hutan, serta (4) tersedianya peraturan-peraturan daerah yang mendorong keberadaan dan keberlanjutan KPH.

#### 6. Mekanisme Investasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan KPH memerlukan dana yang besar. Suatu KPH yang memiliki kinerja yang baik seyogianya memiliki suatu mekanisme investasi tersebut. Indikator adanya mekanisme investasi yang tepat antara lain: (1) penataan hutan telah memberikan ruang bagi berbagai jenis investasi yang tepat dan sesuai, (2) terbangunnya mekanisme investasi bagi investor untuk memanfaatkan sumberdaya, (3) telah tersedia sistem sharing biaya-manfaat dalam pengelolaan hutan, (4) telah memiliki program investasi dalam pengelolaan hutan yang dilaksanakan menjamin keberadaan dan keberlanjutan investasi yang ditanamkan.

#### 7. Mekanisme hak dan akses

Dalam memenuhi kriteria-kriteria di atas maka kinerja KPH juga dilihat dari ketersediaan mekanisme hak dan akses bagi stakeholder. Indikator kinerja ini adalah: (1) tersedianya ruang kelola bagi masyarakat secara jelas,

(2) tersedianya akses masyarakat dalam memperoleh hasil, (3) keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi hutan, dan (4) tersedianya sistem pemantauan dan pengendalian yang bersifat akuntabel dan transparan.

#### 8. Mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan

Pada akhirnya suatu pengelolaan hutan tidak pernah dapat sama sekali terlepas dari sengketa kehutanan kepentingan dengan pihak lain. Kinerja suatu KPH akan dinilai berdasarkan indikator: (1) kesiapan KPH dalam mengantisipasi sengketa kehutanan dan penyelesaiannya (resolusi sengketa kehutanan) dan manajemen sengketa kehutanan, dan (2) tersedia sumberdaya manusia dan perangkatnya dalam menyelesaikan sengketa kehutanan dengan pihak lain.

Berdasarkan lingkup penilaiannya, kriteria dan indikator tersebut di atas, ada yang dapat dinilai berdasarkan penilaian administratif dan ada pula yang harus dinilai capaian implementasi di lapangannya. Kriteria (dan indikator) no 1, 3, 5 dan 8 dapat dinilai berdasarkan penilaian administratif (berdasarkan dokumen-dokumen), sementara untuk no 2, 4, 6 dan 7 harus dinilai capaian implementasi di lapangannya.

Dalam hal upaya-upaya pembentukan KPH perlu pula adanya penilaian kinerja pembangunan wilayah KPH. Terdapat 3 (tiga) masalah pokok dalam pembangunan KPH, yaitu:

1. Isi dan kelengkapan peraturan-perundangan
2. Mobilisasi sumberdaya terutama untuk merencanakan dan menjalankan program pihak-pihak terkait secara integratif
3. Organisasi KPH, jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia.

Dengan karakteristik wilayah dan permasalahan pembangunan KPH tersebut tersebut di atas, maka strategi pembangunan KPH dapat dirumuskan sebagai berikut:

*Pertama*, di tingkat nasional diperlukan peningkatan kapasitas pembangunan KPH nasional. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumberdaya nasional bagi pembangunan KPH. Strategi ini dilaksanakan secara terus-menerus, sampai seluruh KPH terbangun untuk seluruh kawasan hutan.

*Kedua*, fokus pada upaya pembangunan kelembagaan KPH di lapangan. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu identifikasi kabupaten/provinsi yang relatif siap, setidaknya dukungan politik untuk melaksanakannya. Keberhasilan program kedua ini diperkirakan dapat menjadi faktor penarik (*pull factor*) pembangunan KPH secara nasional, terutama apabila dalam jangka pendek, pembangunan KPH secara nyata menjadi landasan untuk mengangkat kegiatan ekonomi daerah.

Dengan demikian, kinerja pembentukan wilayah KPH provinsi dan kabupaten/kota dapat dinilai berdasarkan beberapa kriteria dan indikator, sebagai berikut:

#### 1. Penguatan sistem pengurusan hutan

Sistem pengurusan hutan yang kuat merupakan salah satu representasi keberhasilan dan kemampuan setiap wilayah mengurus kawasan hutannya. Program pembangunan KPH pada dasarnya sebagai program nasional untuk penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penguatan sistem pengurusan hutan dapat dilihat dari beberapa indikator: (1) sudah terjadi pembentukan satuan wilayah KPH (tahap perencanaan), (2) adanya dukungan RTRW dalam perencanaan dan (3) terbentuknya sekretariat kelompok kerja (POKJA) KPH.

#### 2. Dukungan regulasi

Dukungan regulasi yang diperlukan untuk mendukung kinerja pembangunan KPH wilayah provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat dari indikator: (1) adanya dukungan peraturan dan perundangan yang sesuai dengan kebutuhan pembentukan KPH, (2) adanya kejelasan penataan ulang hubungan pemegang hak/ijin – pemerintah – pemerintah provinsi/kabupaten/kota – organisasi KPH, dan (3) penetapan standar dan kriteria hubungan kontraktual (kemitraan) organisasi KPH dengan mitra dan calon mitra.

#### 3. Internalisasi program pembangunan KPH

Internalisasi dimaksudkan untuk menggali suatu kekuatan dari berbagai kalangan yang meliputi institusi pemerintah terkait dan para pihak lainnya (non pemerintah) yang berkompeten dengan permasalahan kehutanan. Internalisasi yang dimaksud terdiri dari sosialisasi, institusionalisasi dan penguatan kelembagaan. Indikator-indikator yang dapat dikembangkan meliputi: (1) telah tersosialisasikannya pembangunan KPH yaitu upaya pembangunan kesepahaman atas program KPH, (2) terlembagakannya<sup>20</sup> (*institutionalized*) pembangunan KPH pada semua pihak yang terkait, dan (3) adanya upaya penguatan kapasitas organisasi KPH.

#### 4. Mobilisasi sumberdaya

Untuk mendukung percepatan pembentukan KPH diperlukan mobilisasi sumberdaya. Indikator-indikator yang dapat dikembangkan meliputi: (1) adanya konvergensi program pembangunan kehutanan ke dalam wilayah kelola KPH, (2) adanya kejelasan insentif finansial dan non-finansial, (3) adanya pengerahan dana-dana APBN/APBD/Donor, dan pendayagunaan potensi personal yang ada saat ini.

#### 5. Percepatan penetapan pembentukan KPH yang telah siap

Hal ini dapat dilihat dari indikator: (1) tersedianya mekanisme pendanaan yang jelas untuk inisiasi pembangunan KPH, (2) terbentuknya kelembagaan KPH, (3) adanya penataan kelembagaan KPH, dan (4) terjadi pemantapan dan peningkatan kelembagaan KPH.

Dari penjelasan tersebut di atas, tampaknya bahwa pembangunan KPH harus dapat terlembagakan ke dalam seluruh pihak-pihak terkait sebagai suatu institusi.

<sup>20</sup> Proses pelembagaan dan pengakaran program pembangunan KPH pada semua pihak yang terkait dengan maksud agar dalam membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kawasan hutan para pihak tersebut memperhatikan, mengkaitkan dan bersinergi dengan program pembangunan KPH.

Hal demikian itu perlu disikapi dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya bukan dalam bentuk fisik di lapangan, melainkan upaya-upaya untuk melaksanakan pelebagaan/institusionalisasi KPH sehingga menjadi agenda pihak-pihak terkait. Wujud pelaksanaan institusionalisasi tersebut berupa tindakan-tindakan untuk memecahkan 4 (empat) masalah pokok, yaitu:

1. Sifat *complexity*. Kebijakan pembangunan KPH harus mampu menginternalisasikan kegiatan pembangunan KPH kepada berbagai pihak yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan berbeda-beda. Kompleksitas pengaturan peran pihak-pihak perlu diwadahi dalam suatu kebijakan, sehingga penetapan kebijakan pembangunan KPH memerlukan keterbukaan untuk mengundang partisipasi aktif pihak-pihak tersebut
2. Sifat *autonomy*. Falsafah, latar belakang dan urgensi program pelaksanaan pembangunan KPH perlu difahami oleh semua pihak terkait. Perkembangan pembangunan KPH sangat ditentukan oleh kemampuan *share learning* oleh pihak-pihak terkait tersebut untuk memahami bersama seluk beluk mengenai KPH guna mengurangi hambatan-hambatan yang sifatnya ketidak-sepahaman dan hambatan koordinasi yang diperlukan

3. Sifat *adaptability*. Seluruh pihak sebagai satu kesatuan yang utuh perlu dapat menyesuaikan program dan kegiatannya dengan perkembangan internal maupun eksternal yang senantiasa dinamis. Adaptasi terhadap perubahan tersebut sangat menentukan kelenturan pembangunan KPH untuk senantiasa menjadi bagian dari perubahan-perubahan kondisi yang dihadapi
4. Sifat *coherence*. Seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan KPH sebagai suatu institusi harus dapat, secara koheren, mengelola beban kerja dan menyusun prosedur dan jadwal sehingga terwujud kesamaan arah dalam pembangunan KPH.

## 6.4 Sistem penilaian kinerja KPH

### 6.4.1 Sistem tujuan pembangunan KPH

Tujuan pembangunan KPH pada dasarnya adalah efektifitas dan efisiensi organisasi KPH dalam mengelola wilayah tertentu. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi organisasi tentu tidak lepas dari adanya input, proses yang dilakukan, output dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan demikian tujuan pembangunan KPH merupakan suatu kesatuan sistem tujuan yang dirinci seperti pada Tabel 12.

**Tabel 12.** Sistem tujuan pembangunan KPH

Tujuan	KPH mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien
Outcomes	Pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan tata hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, konservasi dan perlindungan hutan dilaksanakan dengan lebih baik sesuai dengan tipologi KPH
Output	Tata hutan dilaksanakan dengan baik, hutan dapat dimanfaatkan lebih baik, kegiatan rehabilitasi meningkat, konservasi hutan dilakukan lebih baik, dan meningkatnya kegiatan perlindungan hutan, struktur organisasi pengelola yang mantap, efisiensi pengelolaan hutan dan penggunaan dana
Proses	Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait untuk sinkronisasi rencana tata ruang, memperbaiki sistem kelembagaan pengelolaan hutan, meningkatkan mutu/kemampuan/skill dalam perencanaan pengelolaan hutan, meningkatkan kemampuan penataan hutan, memperbaiki sistem evaluasi dan penilaian keberhasilan pengelolaan hutan, memperbaiki sistem rehabilitasi hutan, memperbaiki sistem pemanfaatan hutan, memperbaiki sistem konservasi hutan, memperbaiki sistem perlindungan hutan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hutan
Input	Kawasan hutan, peta, metode, sumberdaya manusia, dana, peraturan dan perundangan, teknologi

### 6.4.2 Sistem penilaian kinerja pembangunan KPH

Secara garis besar, sistem penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan KPH dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan proses penilaian. Sistem penilaian ini terdiri dari tujuan penilaian, kegunaan penilaian, tools penilaian yang digunakan, proses penilaian, pihak penilai dan dampak penilaian (intervensi dan insentif yang akan ditetapkan). Skema sistem penilaian kinerja pembangunan KPH disajikan pada Gambar 10.


Penilaian kinerja dimulai dengan penilaian dokumen (*desk assesment*) oleh tim penilaian yang independen. Penilaian di atas meja ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal dari kinerja pembangunan KPH. Setelah penilaian di atas meja selesai, selanjutnya dilakukan kunjungan lapangan ke masing-masing KPH. Gabungan penilaian di atas meja dan kunjungan lapangan akan menghasilkan tingkat capaian pembangunan KPH tertentu dan rekomendasi untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas institusi KPH. Berdasarkan hasil ini, maka pihak yang berwenang dapat menetapkan jenis intervensi dan insentif yang akan diberikan kepada KPH.

Adapun tugas dan fungsi penilaian kinerja pembangunan KPH adalah:

1. Mengkaji kecukupan persyaratan dan proses yang diharuskan untuk pembangunan KPH.
2. Mengkaji kepatuhan/keefektifan persyaratan dan proses yang dilakukan dalam pembangunan KPH.
3. Mengkaji dan menilai (*judgement*) seberapa baik sasaran/target rencana proses pembangunan KPH yang telah terpenuhi
4. Mengkaji keberadaan penyimpangan persyaratan, sasaran dan proses pembangunan KPH.

### 6.4.3 Pelaku penilaian

Penilaian proses pembangunan KPH dilakukan oleh tim independen yang ditunjuk oleh pemegang otoritas pembinaan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya. Tim independen beranggotakan individu atau lembaga yang memiliki kompetensi penilaian kinerja proses dan kegiatan di bidang kehutanan. Selain itu, peran serta aktif masyarakat sangat diperlukan, karena pada akhirnya tujuan pembangunan KPH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu penataan peran masyarakat dalam penilaian kinerja pembangunan KPH perlu ditetapkan.



**Gambar 10.** Skema sistem penilaian pembangunan KPH (nomor Urut menyatakan tahapan proses penilaian)

#### 6.4.4 Tahapan penilaian

Rentang waktu proses pembangunan KPH mulai dari penetapan unit KPH oleh Menteri Kehutanan sampai dengan terbangunnya kapasitas dan kapabilitas KPH yang diharapkan. Jadwal penilaian pembangunan KPH terdiri dari:

1. Penilaian awal pembangunan KPH (*baseline assessment*), yaitu penilaian kinerja pembangunan KPH dalam periode awal (misalnya 1 tahun) setelah Surat Keputusan Penetapan KPH dikeluarkan
2. Penilaian pertengahan pembangunan (*midterm assessment*), yaitu penilaian kinerja pembangunan KPH setelah beberapa tahun pelaksanaan pembangunan KPH (misalnya 3 tahun). Penilaian antara ini dapat juga dilakukan setiap tahun (*annual assessment*)
3. Penilaian akhir pembangunan (*final assessment*), yaitu penilaian yang dilakukan pada periode waktu terbangunnya kapasitas dan kapabilitas KPH atau KPH telah berada pada posisi tahap mantap. Diperkirakan tahap mantap tersebut akan tercapai pada tahun ke-5 pembangunan KPH.

#### 6.4.5 Capaian dan intervensi

Capaian atau kinerja pembangunan KPH menyatakan tingkat pemenuhan KPH terhadap kriteria proses pembangunan yang telah ditetapkan. Capaian ini juga menunjukkan tingkat keberhasilan KPH dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan intervensi yang dimaksud bukan merupakan sanksi (*punishment*), melainkan merupakan masukan sumberdaya dan insentif (*feed back*) kepada KPH tertentu agar dapat mencapai kondisi yang diinginkan (Gambar 11). Capaian-capaian tersebut meliputi:


**Capaian IV** (kondisi ideal) adalah kondisi dimana KPH mampu melaksanakan proses pembangunan yang semestinya, atau dengan kata lain hampir semua atau semua kriteria proses pembangunan KPH telah terpenuhi (hampir 100% kriteria telah terpenuhi).

**Capaian III** adalah kondisi dimana beberapa kriteria proses pembangunan KPH belum terpenuhi, atau dengan kata lain  $\pm 75\%$  kriteria proses pembangunan KPH telah terpenuhi.

**Capaian II** adalah kondisi dimana KPH baru mampu melaksanakan sebagian dari proses pembangunan yang semestinya, atau dengan kata lain baru  $\pm 50\%$  kriteria proses pembangunan KPH telah terpenuhi.

**Capaian I** adalah kondisi dimana KPH belum mampu melaksanakan proses pembangunan yang semestinya, atau dengan kata lain baru  $\pm 25\%$  kriteria proses pembangunan KPH telah terpenuhi.

Merujuk pada capaian-capaian sebagaimana dijelaskan di atas, maka kriteria dan indikator yang dikembangkan perlu dikuantifikasi dengan nilai-nilai tertentu. Pendekatan kuantitatif demikian memerlukan ketaatan terhadap azas-azas analisis kuantitatif yang meliputi pembangkitan data dan informasi, penyajian dan metode analisis data, dan penarikan kesimpulan. Namun demikian, sering terjadi bahwa teknik analisis kuantitatif demikian tidak dapat menjelaskan fenomena secara akurat. Untuk itu, walaupun penilaian dikembangkan dengan metode kuantitatif, penjelasan-penjelasan yang bersifat kualitatif tetap diperlukan.



**Gambar 11.** Capaian pembangunan KPH dan tingkatan intervensi yang diperlukan







## BAB 7

# ASPEK SOSIAL DAN KEPemerintahan

- Tipologi masalah sosial
- Tipologi organisasi dan pemerintahan KPH



Masalah pokok yang timbul di bidang kehutanan sebagaimana dijabarkan dalam Bab-bab sebelumnya merupakan resultante dari penyelenggaraan pengurusan hutan oleh negara, yang dijabarkan menjadi birokrasi, regulasi dan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan perilaku para aktor pembangunan kehutanan, serta adanya keragaman tafsir mengenai pengurusan hutan oleh para pemangku kepentingan. Ketimpangan struktur dan proses, dimana kekuasaan, kewenangan, kerjasama dan konflik diartikulasikan untuk mengendalikan pengambilan keputusan dan penyelesaian keberatan mengenai alokasi sumberdaya hutan dan penggunaannya melalui interaksi antar organisasi dan lembaga sosial, baik pemerintah, non pemerintah, formal maupun informal, menggambarkan lemahnya pemerintahan bidang kehutanan di Indonesia di Indonesia.

Kepemerintahan yang baik di bidang kehutanan (*good forestry governance*) seharusnya dicirikan oleh adanya kelembagaan pengurusan hutan yang menggambarkan keseimbangan peran dan tanggungjawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani, serta ditopang oleh kebijakan yang dapat dipertanggung-gugat dan lembaga penegakan hukum yang dapat dipercaya. Secara menyeluruh, tata pemerintahan kehutanan yang baik dapat dikaji dari penyelenggaraan urusan kehutanan yang idealnya menerapkan 14 prinsip berikut (Bappenas, 2007):

1. Visi ke depan
2. Keterbukaan dan transparansi
3. Partisipasi publik
4. Tanggung-gugat (accountability)
5. Supremasi hukum
6. Demokrasi
7. Profesionalisme dan kompetensi
8. Daya tanggap
9. Efisiensi dan efektivitas
10. Desentralisasi
11. Kemitraan dunia usaha dengan masyarakat
12. Komitmen untuk mengurangi kesenjangan
13. Komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup
14. Komitmen terhadap pasar yang adil.

Kinerja penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan dijabarkan melalui UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, serta diimplementasikan melalui koridor pemerintahan daerah sebagaimana dimandatkan dalam UU 32 Tahun 2004, merupakan wujud implemetasi pelayanan publik oleh negara di bidang kehutanan. Adopsi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam implementasi pengurusan hutan merupakan prasyarat agar pelayanan publik di bidang kehutanan dapat memuaskan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap hutan dan kehutanan. Berbagai sumber yang menggambarkan situasi pemerintahan kehutanan menunjukkan terdapatnya berbagai permasalahan yang kompleks sebagai berikut:

1. Akar masalah yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja pengurusan hutan yang baik terfokus pada masalah prakondisi, antara lain: konflik kebijakan penataan ruang, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kapasitas pengurusan hutan, serta ketiadaan institusi pengelola untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung
2. Ditinjau dari struktur dan institusi pengurusan hutan, masih terdapat berbagai permasalahan mendasar yang menyebabkan rendahnya kinerja kehutanan, antara lain: dominasi keputusan oleh elit politik dan swasta; lemahnya pengakuan kedaulatan masyarakat madani; lemahnya tata hubungan kerja penyelenggaraan kehutanan antara pusat-provinsi-kabupaten/kota; lemahnya kapasitas dan kompetensi instansi kehutanan daerah; serta lemahnya koordinasi lintas sektor
3. Ditinjau dari proses pengambilan keputusan, pemerintahan kehutanan masih dicirikan oleh: pengingkaran supremasi hukum oleh lembaga penegakan hukum, pelaku pembangunan kehutanan dan masyarakat; lemahnya transparansi dan partisipasi; rendahnya daya tanggap, efisiensi dan efektivitas program pemerintah; serta pengingkaran tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh pemerintah dan swasta
4. Dari sistem nilai penyelenggaraan pemerintahan, kehutanan masih dicirikan oleh: rendahnya komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; rendahnya komitmen untuk kelestarian hutan dan lingkungan; serta rendahnya komitmen pada pengelolaan barang publik

5. Dari persepsi para pihak diketahui bahwa pelayanan publik di bidang kehutanan belum memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, kecuali untuk prinsip visi ke depan serta beberapa elemen prinsip keterbukaan dan transparansi
6. Seluruh pihak sepakat bahwa hampir seluruh unsur pengurusan hutan belum memenuhi prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum.

KPH sebagai instrumen legal untuk meningkatkan kemantapan kawasan hutan dan menjamin eksistensi institusi pengelola hutan di lapangan, walaupun telah dimandatkan dalam UU 41 Tahun 1999, namun masih dianggap barang baru dalam pemerintahan kehutanan. Di tingkat tapak, pembentukan wilayah KPH diwarnai oleh tingginya tingkat konflik dengan masyarakat, baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan. Dalam Bab 3 telah disinggung bahwa seluas 17,6 juta Ha – 24,4 juta Ha kawasan hutan telah menjadi ajang konflik berupa tumpang-tindih klaim hutan negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan. Dalam konteks ini, pembentukan KPH yang dilandaskan pada ketentuan hukum mengenai kawasan hutan, seringkali dibenturkan dengan proses penataan ruang yang kental dengan isu pelepasan kawasan hutan.

## 7.1 Tipologi masalah sosial

Realitas kawasan hutan yang bersifat “open access” serta lemahnya kemantapan kawasan akibat rendahnya pengakuan oleh masyarakat telah menyebabkan permasalahan sosial yang kompleks, berakar pada kondisi sosial-budaya masyarakat adat, kebutuhan pokok untuk hidup layak dan kemiskinan, serta situasi ekonomi yang menggerakkan berbagai aktivitas haram di dalam kawasan hutan. **Tabel 13** memberikan contoh beberapa masalah sosial yang dihadapi oleh beberapa KPH, termasuk KPH di Perum Perhutani Jawa Timur.

Dari situasi pada **Tabel 13** dan informasi lainnya, tipologi masalah sosial di dalam wilayah KPH dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Konflik Tenurial Berat: masalah ini dicirikan oleh adanya alas hak yang kuat dari masyarakat, baik secara hukum adat maupun hukum positif. Dalam banyak kasus masalah keterlanjuran akibat terjadinya pembiaran juga menjadi penyebab bagi masalah tenurial berat ini
2. Konflik Tenurial Ringan: masalah ini dicirikan oleh adanya penguasaan lahan yang dapat dibuktikan kelemahan alas haknya. Masalah ini umumnya timbul sebagai akibat kemiskinan atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup layak, namun kepemilikan lahan masyarakat di luar kawasan hutan tidak mampu menopang kehidupannya
3. Masalah Akses Terhadap Sumberdaya Hutan: masalah ini dicirikan oleh adanya pemanfaatan sumberdaya hutan tanpa adanya klaim penguasaan lahan di dalam kawasan hutan. Masalah akses ini biasanya memiliki bukti kesejarahan yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan
4. Masalah Aktivitas Haram: Masalah ini dicirikan dengan penguasaan lahan dan/atau akses terhadap sumberdaya hutan yang tidak memiliki alas hak kuat atau tidak memiliki bukti kesejarahan yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 13.** Masalah sosial yang dihadapi beberapa KPH


No.	Nama KPH	Kondisi Umum KPH	Tenurial	Sosial-Ekonomi
1.	KPH Rinjani Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah kerja KPHL Rinjani Barat menurut fungsi hutan terdiri dari hutan lindung (HL) seluas 28.911 Ha, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 6.997 Ha dan hutan produksi tetap (HP) seluas 5.075 Ha.</li> <li>Kondisi vegetasi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan kosong (15%) = ± 6.147 Ha,</li> <li>Alang-alang &amp; belukar (20%) = ± 8.197 Ha</li> <li>Hutan rawang (25%) = ± 10.246 Ha</li> <li>Hutan sedang-rapat (40%)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus sertifikasi tanah di kawasan hutan yang perlu dilakukan proses hukum. Sertifikasi hutan tersebut dilakukan BPN melalui program PRONA tahun 1984 di Rempek seluas ± 82 Ha. Ada kekecewaan dari masyarakat karena Sertifikasi lahan oleh BPN tidak mengakomodir keberadaan masyarakat. 96% nama yang tercantum dalam sertifikat adalah orang luar yang mempunyai kedekatan dengan oknum-oknum yang berpengaruh pada saat itu, sedangkan nama masyarakat hanya 4 orang</li> <li>Banyak lahan yang telah digarap masyarakat sejak lama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70% masyarakat yang bermukim di lingkaran Rinjani tergolong miskin</li> <li>Kebutuhan kayu bakar meningkat untuk memasak dan pengeringan tembakau</li> <li>Penebangan liar dan Perambahan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan garapan untuk pembangunan non kehutanan seiring dengan pertambahan penduduk</li> <li>Ada indikasi illegal mining (penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan PETI)</li> </ul>
2.	KPH Banjar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah kerja KPH Banjar menurut fungsi hutan terdiri dari Hutan Lindung seluas ± 42.090 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 25.354 ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 72.513 ha</li> <li>Penutupan lahan berdasarkan hasil interpretasi SPOT 5 tahun 2007:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan terbuka bekas tambang seluas 1.892,95 ha (1,35%),</li> <li>Bekas tebangan/LOA seluas 47.828,20 ha (34,17%),</li> <li>Alang-alang campur semak seluas 54.732,86 ha (39,11%),</li> <li>Semak belukar sampai belukar tua 22.545,89 ha (16,11%),</li> <li>Virgin forest seluas 413,4 ha (0,30%).</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguasaan lahan berupa terbit nya (SKT)</li> <li>Banyak lahan yang di klaim oleh masyarakat untuk berladang dan dijadikan tambang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyerobotan lahan</li> <li>Tambang liar</li> </ul>
3.	KPH Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah kerja KPH Yogyakarta menurut fungsi hutan terdiri dari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan Produksi seluas 13.411,70 ha</li> <li>Hutan lindung seluas 2.312,80 ha</li> <li>Tahura seluas 634,10 ha</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak masyarakat yang tergolong pra sejahtera</li> </ul>

No.	Nama KPH	Kondisi Umum KPH	Tenurial	Sosial-Ekonomi
4.	Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, KPH Madiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana pengelolaan Hutan KPH Madiun seluas 31.221,62 Ha terbagi menjadi Kelas Perusahaan Jati 27.528,20 Ha dan Kelas Perusahaan Kayu Putih 3.736,10 Ha.</li> <li>Menurut fungsinya, kawasan hutan KPH Madiun dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu kawasan lindung (6.877,64 Ha/22,03%), areal tidak efektif untuk produksi (1.055,085 Ha/3,38%), dan areal efektif untuk produksi (23.289,948 ha/74,59%).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perebutan lahan kelola</li> <li>Ketergantungan/interaksi masyarakat terhadap sumber daya hutan masih cukup tinggi, hal ini ditandai dengan kebutuhan masyarakat terhadap kayu bakar (perencekan), pemanfaatan lahan dibawah tegakan (penanaman empon-empon hijauan makanan ternak), penggarapan lahan pada tanaman rutin (tumpangsari).</li> </ul>
5.	KPH Model Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luasnya 12.500 ha, sebagian berasal dari areal pengganti pelepasan kawasan hutan yang diperuntukkan pada PT. BS3 seluas 10.500 dan sisanya dari kawasan hutan itu sendiri.</li> <li>Kondisi biofisik sudah dalam keadaan rusak berat, penutupan vegetasi tetap berupa tanaman hutan sudah tidak ditemukan lagi di lapangan.</li> <li>Sampai saat ini semua wilayah register 47 Way Terusan telah dibuka dan digarap oleh masyarakat.</li> <li>Secara umum wilayah terbagi menjadi Areal Pemukiman; Peladangan/Perkebunan; dan Rawa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya tuntutan dari masyarakat untuk mengkonversi lahan pengganti PT. BS3 yang dalam sejarahnya merupakan lahan marga milik masyarakat adat di 3 desa. Dasaruntutannya kondisi lahan sudah bukan berupa hutan dan awalnya pun bukan berstatus hutan, melainkan areal pengganti dari PT BS3.</li> <li>Adanya tumpang tindih lahan, dimana sejumlah 300 orang masyarakat (program transmigrasi) ditempatkan dalam areal seluas 350 Ha untuk menjadi satuan pemukiman (SP3) yang ternyata wilayah pemukiman tersebut masuk dalam areal Register 47 Way Terusan.</li> </ul>	

Dari keragaman tipologi masalah sosial antar KPH, tidak ditemukan strategi generik yang dapat menyelesaikan masalah sosial. Beberapa arahan strategis yang mungkin dapat diadopsi dan disesuaikan menurut tipologi masalah sosial yang ada di KPH antara lain:

- Melokalisir seluruh areal konflik tenurial berat menjadi daerah tidak efektif produksi sebagai kebijakan transisi dan secara bertahap membangun kolaborasi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pengelolaan hutan lestari
- Mengembangkan tata ruang mikro bersama masyarakat untuk menyepakati norma pemanfaatan masing-masing fungsi ruang yang disepakati dengan masyarakat
- Merekomendasikan penyelesaian hukum melalui mekanisme revisi tata ruang pada areal konflik tenurial berat yang tidak mungkin dipertahankan sebagai kawasan hutan
- Mengakomodasikan askes masyarakat terhadap sumberdaya hutan dengan menata ulang norma pemanfaatan sumberdaya tersebut sesuai prinsip kelestarian


5. Mengembangkan mekanisme pengakuan hak kelola masyarakat pada areal konflik tenurial berat/ringan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari. Mekanisme ini merupakan dasar bagi pengelola KPH untuk menyusun rekomendasi perijinan yang relevan dengan hak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, misalnya: hutan desa, HKm, HTR, dan pengakuan hutan adat
6. Melakukan penegakan hukum untuk seluruh masalah yang berkaitan dengan aktivitas haram.



**Gambar 13.** Struktur organisasi KPHP Banjar

## 7.2 Tipologi organisasi dan pemerintahan KPH

Dari seluruh wilayah KPH yang telah dibentuk, hanya 15 KPH yang telah memiliki institusi pengelola, seluruhnya dalam bentuk UTPD Dinas Kehutanan, baik Provinsi maupun Kabupaten. Setidaknya terdapat dua model struktur organisasi KPH sebagaimana disajikan pada Gambar 12. dan 13. Nampak bahwa struktur organisasi UPTD tersebut belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPH sebagai pengelola hutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang organisasi telah memberikan payung bagi pembentukan organisasi KPH, sehingga organisasi yang saat ini ada harus disesuaikan.



**Gambar 12.** Struktur organisasi KPHL Rinjani Barat

Dengan struktur organisasi seperti disajikan pada Gambar 12. dan 13. KPH masih menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana disajikan pada Tabel 14.

Dibandingkan dengan struktur organisasi yang diamanatkan oleh Permendagri No.61 Tahun 2010, terdapat perbedaan, dimana pengelolaan teritorial unit terkecil dijalankan oleh resort dan organisasi KPHP/KPHL akan bertanggungjawab kepada Gubernur atau Bupati, bukan Kepala Dinas Kehutanan. Baik struktur organisasi lama maupun baru menganggap penting kelompok jabatan fungsional untuk menjalankan berbagai fungsi pengelolaan hutan. Hubungan organisasi KPH dengan Dinas Kehutanan, organisasi perangkat daerah lain, instansi kehutanan di daerah dan para pemegang ijin dikembangkan berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada lokus wilayah KPH. Permasalahan fundamental yang mungkin muncul dalam mengimplementasikan struktur organisasi baru adalah masalah kompetensi SDM dan pendanaan, serta tata hubungan kerja antara KPHP/KPHL dengan instansi lain yang terkait dengan kehutanan.

**Tabel 14.** Masalah organisasi dan pemerintahan yang dihadapi di beberapa KPH

No.	Nama KPH	Pendanaan	Bentuk Pemanfaatan Lahan dan Keberadaan Pemegang Ijin	Masalah Organisasi	Informasi Lain
1.	KPH Rinjani Barat	<p><u>Pusat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan untuk kegiatan patroli gabungan, pelatihan KKPH dan tenaga teknis, pembangunan persemaian untuk penanaman 350 ha</li> <li>• Rencana penataan hutan 2011 (40.983 Ha)</li> <li>• Rencana rekonstruksi Batas 2011 (92,21 Km)</li> </ul> <p><u>Provinsi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi KPH</li> <li>• pembiayaan penanaman bambu (10 ha)</li> <li>• penanaman rumput ketak (5 ha)</li> <li>• Patroli Rutin 2011</li> <li>• Rencana Rehabilitasi Hutan Lindung (200 ha)</li> <li>• Rencana budidaya gaharu (25 ha)</li> </ul> <p><u>Pihak Lain:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSM Konsepsi</li> <li>• KSM Bareng Maju/KSU RIMBA</li> <li>• LSM Mitrasamiya</li> <li>• Kemitraan/Partnership</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Kawasan Hutan untuk menara telekomunikasi, PDAM, PLTMH</li> <li>• KHDTK Hutan Pendidikan UNRAM</li> <li>• Usulan Pencadangan untuk HKm dan HTI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan Struktur organisasi di tingkat lapangan seperti BKPH/RPH/Mandor</li> <li>• Tupoksi jabatan dalam organisasi belum sesuai dengan kebutuhan manajemen</li> <li>• Sarana Prasarana terbatas</li> <li>• Tenaga teknis terbatas</li> <li>• Keterbatasan tata hubungan kerja yang membatasi komunikasi dan hubungan antar stakeholder</li> <li>• Belum disusunnya prosedur operasional standar kegiatan KPH</li> <li>• Masih lemahnya kemampuan teknis para pihak dalam fasilitasi pengembangan organisasi dan kurangnya kesempatan untuk belajar terkait dengan pengembangan organisasi KPH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diketahuinya data/peta/informasi detail kawasan hutan meliputi potensi hutan, kondisi dan permasalahan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar hutan areal kerja KPHL Rinjani Barat</li> <li>• Batas luar dan batas fungsi kawasan hutan sebagian besar sudah hilang dan rusak, hal tersebut karena tenggang waktu penataan batas rata-rata diatas 10 (sepuluh) tahun</li> <li>• Belum dilakukan penataan hutan meliputi tata blok dan petak. Kegiatan tata hutan yang pernah dilaksanakan terbatas pada kegiatan program PHTUL dana Ditjen BPK. Hasil tata petak yang terdokumentasikan pada KPHL Rinjani Barat tercatat seluas ± 977 Ha (3,4% dari luas KPHL)</li> <li>• Sebagian besar kawasan hutan kondisinya kritis (lahan kosong, padang alang-alang dan hutan rawang) dengan potensi rendah, sebagai akibat pencurian kayu, perambahan, perladangan dan penyerobotan hutan</li> </ul>
2.	KPH Banjar	APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 lokasi IUPHHK</li> <li>• 1 KHDTK Litbanghut</li> <li>• 34 buah Desa</li> <li>• 7 lokasi transmigrasi dan</li> <li>• 1 bekas tambang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan KPHP Model Banjar masih berbentuk UPTD, sehingga tupoksinya hanya sebagai pelaksana teknis dari bidang-bidang yang ada.</li> <li>• Kapasitas SDM masih kurang</li> <li>• Sarana prasarana terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi tidak aktif (3 HTI dan 1 HPH) sehingga banyak lahan konsesi yang tidak terkelola.</li> <li>• Potensi kawasan hutan rendah.</li> <li>• Batas luar dan dalam dari kawasan hutan belum ada</li> </ul>

No.	Nama KPH	Pendanaan	Bentuk Pemanfaatan Lahan dan Keberadaan Pemegang Ijin	Masalah Organisasi	Informasi Lain
3.	KPH Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran tahun 2009 dan 2010 terbatas pada dana APBD Provinsi. Fokus anggaran APBD – 80% terkait pada pembangunan pabrik kayu putih karena memberikan hasil PAD, sementara pembangunan untuk kawasan pada BDH dan RPH masih rendah</li> <li>• Fasilitasi dana kementerian kehutanan melalui dana dekonsentrasi tidak terdistribusi pada KPH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahura Bunder (617 ha). Di dalam kawasan Tahura tersebut terdapat beberapa pemanfaatan seperti: pabrik minyak kayu putih, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Puslitbang Departemen Kehutanan, bumi perkemahan, rest area, balai pembibitan, dan kebun benih.</li> <li>• Kayu putih (4.176,2Ha) terdiri 3691,55 Ha di areal HP dan 484,65Ha di areal HL</li> <li>• KHDTK/Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Wanagama I yang dikelola Fakultas Kehutanan UGM (599.70 Ha)</li> <li>• KHDTK/hutan penelitian Playen yang dikelola oleh pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan (100.6 Ha)</li> <li>• Hutan Kemasyarakatan / H K M (1.061,55 Ha)</li> <li>• Hutan Tanaman Rakyat / H T R (327.73 Ha)</li> <li>• Pengembangan Model (118 Ha)</li> <li>• SILIN (94 Ha)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata hubungan kerja belum dibakukan dalam peraturan namun baru dalam forum koordinasi UPT-Dep. Dan SKPD provinsi DIY. Masih banyak kegiatan operasional yang dilaksanakan Dinas</li> <li>• Belum memiliki RKU KPH</li> <li>• Standar kinerja pengelolaan hutan belum disusun</li> <li>• Sarana prasarana masih terbatas</li> <li>• Tupoksi jabatan dalam organisasi belum sesuai dengan kebutuhan manajemen</li> <li>• Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahunan masih mengacu pada Rencana Strategi Dinas Kehutanan dan Perkebunan</li> <li>• Proses penganggaran masih berada di Dishutbun sehingga tidak mempunyai otoritas dalam pengelolaan dan pemanfaatan kehutanan, jumlah anggaran APBD untuk Balai KPH Yogyakarta juga relatif terbatas</li> <li>• Kelembagaan KPH masih dapat sepenuhnya mengacu pada PP 6/2007 yang berbasis kewilayahan dengan adanya benturan dengan PP 41/2007</li> <li>• Kedudukan BDH dan RPH belum terakomodir dalam perda 36/2008</li> <li>• Formasi mandor belum ada, sementara banyak yang pensiun</li> <li>• Dukungan fasilitas dari Kementerian Kehutanan belum terdistribusi pada KPH</li> <li>• Organisasi Pelaksana kegiatan pada tingkat tapak berjalan kurang efektif karena adanya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di wilayah Kabupaten Gunungkidul terdapat potensi kawasan hutan negara berupa tanah-tanah hutan AB seluas 1.773,01 ha yang sampai saat ini belum dilakukan penataan hutan khususnya kegiatan pengukuhan hutan. Kawasan hutan AB yang sudah dilakukan penataan tata batas luar oleh Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta pada periode 1990-1998 dan BPKH wilayah XI Jawa-Madura tahun 2007-2009 adalah 1.122 ha.</li> <li>• Tata batas belum terselesaikan</li> <li>• Kawasan HL belum terbagi dalam blok perlindungan dan blok pemanfaatan</li> <li>• Pembagian petak yang proporsional dengan pertimbangan management dan administrasi belum ada kriterianya.</li> </ul>

No.	Nama KPH	Pendanaan	Bentuk Pemanfaatan Lahan dan Keberadaan Pemegang Ijin	Masalah Organisasi	Informasi Lain
4.	Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, KPH Madiun	Dana Perhutani		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM</li> <li>• Sarana prasarana dan pendanaan yang belum memadai</li> <li>• Pengesahan LHP atas kayu bulat yang diproduksi oleh Perum Perhutani dilakukan oleh Petugas Perum Perhutani, sehingga ada peluang terjadinya penyimpangan dalam pembayaran PSDH (pembayaran PSDH tidak sesuai dengan produksi riil)</li> <li>• Belum ada kelembagaan setingkat Kepala Seksi yang menangani Pengelolaan lingkungan secara khusus, sehingga kurang efektif sebagaimana prasyarat dalam memperoleh sertifikasi PHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandaan batas antara kawasan-non kawasan, antar blok, antar petak belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Keberadaan kawasan kelola yang bersinggungan dengan kawasan pemukiman masyarakat semakin menambah resiko gangguan keamanan terutama kebutuhan lahan, lapangan kerja dan tingkat perekonomian masyarakat yang dibawah standar.</li> <li>• Selama satu dekade terakhir, terdapat penurunan bonita tanah pada beberapa wilayah tegakan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesuburan tanah serta pemupukan yang ramah lingkungan kurang mendapat perhatian.</li> <li>• Belum tercapainya target untuk mendapatkan Sertifikat dalam skema FSC, dikarenakan masih jauhnya standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kelola hutan lestari di KPH Madiun.</li> </ul>







## BAB 8

# **RENCANA AKSI DAN IMPLEMENTASI NASIONAL**

- Strategi dan kebijakan
- Program dan kegiatan



Pembangunan KPH perlu disikapi dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya bukan dalam bentuk fisik di lapangan, melainkan upaya-upaya untuk melaksanakan kelembagaan/institusionalisasi KPH sehingga menjadi agenda pihak-pihak terkait. Wujud pelaksanaan institusionalisasi tersebut berupa tindakan-tindakan untuk memecahkan 4 (empat) masalah pokok, yaitu:

1. Sifat *complexity*. Kebijakan pembangunan KPH harus mampu menginternalisasikan kegiatan pembangunan KPH kepada berbagai pihak yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan berbeda-beda. Kompleksitas pengaturan peran pihak-pihak perlu diwadahi dalam suatu kebijakan, sehingga penetapan kebijakan pembangunan KPH memerlukan keterbukaan untuk mengundang partisipasi aktif pihak-pihak tersebut
2. Sifat *autonomy*. Falsafah, latar belakang dan urgensi program pelaksanaan pembangunan KPH perlu difahami oleh semua pihak terkait. Perkembangan pembangunan KPH sangat ditentukan oleh kemampuan *share learning* oleh pihak-pihak terkait tersebut untuk memahami bersama seluk beluk mengenai KPH guna mengurangi hambatan-hambatan yang sifatnya ketidak-sepahaman dan hambatan koordinasi yang diperlukan
3. Sifat *adaptability*. Seluruh pihak sebagai satu kesatuan yang utuh perlu dapat menyesuaikan program dan kegiatannya dengan perkembangan internal maupun eksternal yang senantiasa dinamis. Adaptasi terhadap perubahan tersebut menentukan sangat menentukan kelenturan pembangunan KPH untuk senantiasa menjadi bagian dari perubahan-perubahan kondisi yang dihadapi
4. Sifat *coherence*. Seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan KPH sebagai suatu institusi harus dapat, secara koheren, mengelola beban kerja dan menyusun prosedur dan jadwal sehingga terwujud kesamaan arah dalam pembangunan KPH.

Keempat permasalahan tersebut di atas, berdasarkan proses-proses sosialisasi, koordinasi maupun konsultasi yang telah dilakukan masih dijumpai. Dengan kata lain, tugas pembangunan KPH masih secara kuat terletak dalam unit kerja

tertentu, yaitu Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyediaan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Dulu: Pusat Wilayah Pengelolaan Hutan, Badan Planologi Kehutanan), Ditjen Planologi Kehutanan.

## 8.1 Strategi dan kebijakan

### 8.1.1 Permasalahan

Membangun KPH adalah membangun kelembagaan, dalam pengertian aturan main maupun organisasi. Membangun kelembagaan adalah membangun barang publik (*public goods*), sehingga permasalahannya terletak pada kewenangan, kemampuan maupun kemauan politik lembaga-lembaga publik yang terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun kemampuannya untuk mengorganisasikan satu dengan lainnya.

Terdapat 3 (tiga) masalah pokok dalam pembangunan KPH, yaitu:

1. Isi dan kelengkapan peraturan-perundangan
2. Mobilisasi sumberdaya terutama untuk merencanakan dan menjalankan program pihak-pihak terkait secara integratif
3. Organisasi KPH, jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia.

### 8.1.2 Strategi dan kebijakan

Dengan karakteristik wilayah dan permasalahan pembangunan KPH tersebut di atas, maka strategi pembangunan KPH dapat dirumuskan sebagai berikut:

*Pertama*, di tingkat nasional diperlukan peningkatan kapasitas pembangunan KPH nasional. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumberdaya nasional bagi pembangunan KPH. Strategi ini dilaksanakan secara terus-menerus, sampai seluruh KPH terbangun untuk seluruh kawasan hutan. Berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku, peningkatan kapasitas pembangunan KPH nasional tersebut diselenggarakan berdasarkan masing-masing peran setiap lembaga.

*Kedua*, fokus pada upaya pembangunan kelembagaan KPH di lapangan. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu identifikasi kabupaten/provinsi yang relatif siap, setidaknya dukungan politik untuk melaksanakannya.

Keberhasilan program kedua ini diperkirakan dapat menjadi faktor penarik (*pull factor*) pembangunan KPH secara nasional, terutama apabila dalam jangka pendek, pembangunan KPH secara nyata menjadi landasan untuk mengangkat kegiatan ekonomi daerah. Pembangunan KPH Model termasuk dalam strategi ini.

Berdasarkan dua strategi tersebut, sejumlah kebijakan dapat disusun (Tabel 15). Terdapat lima kebijakan pokok pembangunan KPH tingkat nasional, yaitu:

1. Kebijakan I. Penyelesaian kelengkapan perangkat hukum dan perencanaan nasional serta sosialisasinya
2. Kebijakan II. Pengembangan SDM Nasional (tujuan, sasaran dan bentuk pengembangan SDM)
3. Kebijakan III. Pengembangan Kelembagaan Nasional Pembangunan KPH (pengaitan peran inter dan antar lembaga, sistem manajemen)

4. Kebijakan IV. Peningkatan Kepedulian Publik terhadap Pembangunan KPH (DPR, perguruan tinggi, lembaga donor, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat)
5. Kebijakan V. Penetapan dan proses fasilitasi pembangunan KPH di lapangan.

### 8.1.3 Peta jalan (*Road map*)

Strategi dan kebijakan di atas dapat dijalankan apabila dikenali lembaga penggerak dan unsur penggerak yang dapat mewujudkan pembangunan KPH. Untuk lembaga-lembaga di pusat, Departemen Kehutanan menjadi lembaga utama sebagai lembaga penggerak, diikuti oleh Departemen Dalam Negeri, dan didukung oleh Menpan, Meneg BUMN dan Bappenas.

Lembaga penggerak tersebut dijalankan untuk mewujudkan kelengkapan instrumen hukum yang diikuti oleh realokasi sumberdaya untuk mewujudkan pembangunan KPH.

**Tabel 15.** Strategi dan kebijakan pembangunan KPH tingkat Nasional

Strategi	Kebijakan Pembangunan KPH			
	Peraturan Perundangan dan Perencanaan	Sumberdaya Nasional		
		Organisasi dan SDM	Koherensi Program	Dukungan Publik
1. Penguatan Kapasitas Pembangunan KPH Nasional	Penyelesaian kelengkapan perangkat hukum dan perencanaan nasional serta sosialisasinya: 1. UU No 41/1999 (Pasal 17 & Pasal 21) 2. PP No 44/2004 (Pasal 26 s/d 32 dan Pasal 37 ayat (2)) 3. PP No 6/2007 (Pasal 5 s/d 10) 4. Permenhut sebagai tindak lanjut dari PP No 6 Tahun 2007 5. Rencana Aksi tingkat Nasional	Pengembangan Organisasi dan SDM Nasional (tujuan, sasaran dan bentuk pengembangan SDM)	Pengembangan Kelembagaan Nasional Pembangunan KPH (pengaitan peran inter dan antar lembaga, sistem manajemen)	Peningkatan Kepedulian Publik terhadap Pembangunan KPH (DPR, perguruan tinggi, lembaga donor, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat)
2. Pembangunan Lembaga KPH di Lapangan	Penetapan dan proses fasilitasi pembangunan KPH di lapangan: 1. Penunjukkan wilayah KPH oleh MenHut 2. Tim Pembangunan KPH tingkat provinsi dan kabupaten 3. Rencana Aksi tingkat provinsi dan kabupaten			

Peta jalan tersebut dirumuskan berdasarkan analisis dimensi perilaku (*behavioural dimensions*). Dimensi perilaku ditetapkan setelah diketahui hal-hal berikut: (1) persepsi oleh pihak-pihak dari informasi yang tersedia, (2) identifikasi pemikiran-pemikiran kreatif, (3) kekuasaan dan pengaruh dari pengambil kebijakan, (4) komunikasi dan komitmen dari para pihak, serta (5) dukungan para pihak.

Dimensi perilaku pada dasarnya untuk mengetahui sejauhmana pemahaman pihak-pihak terhadap pentingnya KPH, apa reaksi yang diutarakannya, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dengan hasil analisis dimensi perilaku yang baik, yang dituangkan dalam program pelaksanaan pembangunan KPH, akan didapatkan rute atau langkah-langkah kongkrit (dengan siapa bertemu, kapan, komitmen yang didapatkan, dll) dalam menjalankan pembangunan KPH tersebut. Dengan kerangka implementasi tersebut diharapkan dapat mentransformasikan rencana menjadi kegiatan nyata di lapangan, yang ditunjukkan dengan terjadinya mobilisasi sumberdaya pembangunan untuk merealisasikan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana tindak (*action plan*) ini.

#### 8.1.4 Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk merumuskan masalah yang dihadapi serta bentuk-bentuk intervensi yang diperlukan agar pembangunan KPH dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi ini diperlukan kriteria dan indikator pembangunan KPH serta sistem monitoring dan evaluasinya.

### 8.2 Program dan kegiatan

Dalam RAP KPH Tingkat Nasional ini, program dan kegiatannya diturunkan dari kelima kebijakan di atas.

1. **Kebijakan I.** Penyelesaian kelengkapan perangkat hukum dan perencanaan nasional serta sosialisasinya

Nama program : Kelengkapan Peraturan Perundangan dan Perencanaan Pembangunan KPH.

Masalah : Terdapat hambatan lemahnya kapasitas dan dukungan politik pembangunan KPH.

Tujuan : 1. Terwujudnya kepastian hukum dan kepastian arah pembangunan KPH secara nasional  
2. Terwujudnya kejelasan kegiatan dan keberlanjutan pembangunan KPH serta terukur hasilnya menurut wilayah dan waktu.

Kegiatan : 1. Penetapan peraturan-perundangan turunan PP No 6/2007 yang berkaitan dengan pembangunan KPH.  
2. Revisi peraturan-perundangan untuk mempercepat pembangunan KPH.  
3. Penetapan perangkat perencanaan nasional pembangunan KPH.

Resiko : 1. Ketidak- sempurnaan peraturan-perundangan yang telah disusun  
2. Terdapat faktor lain sebagai penghambat, misalnya masalah hak atas sumberdaya hutan.

Koordinasi: Seluruh unit kerja di DepHut, Depdagri, Bappenas, MenegBUMN, MenPan, LSM, Perguruan Tinggi.

Mengelola Resiko : 1. Memperhatikan keragaman kondisi dalam pembuatan kebijakan pembangunan KPH.  
2. Menyiapkan pelaksanaan mediasi dan resolusi konflik atas pelaksanaan pembangunan KPH.

Evaluasi : Pembentukan kriteria dan indikator untuk melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan-perundangan dan implementasi perencanaan pelaksanaan pembangunan KPH.

## 2. **Kebijakan II.** Pengembangan SDM Nasional

Nama : Peningkatan Jumlah program dan Kapasitas SDM bagi Operasionalisasi Fungsi KPH.

Masalah : Keterbatasan SDM baik dalam jumlah maupun kualifikasinya.

Tujuan : Mempercepat berfungsinya KPH sebagai penguatan pengelolaan hutan secara nasional.

Kegiatan : 1. Penyusunan modul pendidikan dan pelatihan  
2. Pelatihan teknis pengelolaan hutan dan perencanaan hutan lingkup KPH  
3. Pelatihan manajerial KPH dan hubungan pemerintahan.

Resiko : -

Koordinasi: Seluruh unit kerja di DepHut, LSM, Perguruan Tinggi.

Mengelola : -  
Resiko

Evaluasi : Pembentukan kriteria dan indikator untuk melakukan evaluasi hasil pelatihan.

## 3. **Kebijakan III.** Pengembangan Kelembagaan Nasional Pembangunan KPH

Nama : Pembentukan dan Peningkatan program Kapasitas Kelembagaan Nasional Pembangunan KPH.

Masalah : Meskipun terdapat peraturan-perundangan dan kejelasan kewenangan setiap pihak, lemahnya kelembagaan seringkali sebagai penyebab tidak berjalannya kebijakan secara keseluruhan.

Tujuan : 1. Terwujud kapasitas dan mekanisme kerjasama antar pihak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan KPH

2. Pembangunan KPH menjadi agenda nasional.

Kegiatan : 1. Sosialisasi dan konsultasi untuk penyesuaian program antar instansi dalam pembangunan KPH

2. Kajian dan sosialisasi KPH dalam tinjauan hukum, sosial, ekonomi dan kelembagaan penyelenggaraan kehutanan

3. Evaluasi dan input penyempurnaan kebijakan pembangunan KPH.

Resiko : Dapat terjadi benturan kepentingan.

Koordinasi: Seluruh unit kerja di DepHut, Depdagri, Bappenas, MenegBUMN, MenPan, LSM, Perguruan Tinggi.

Mengelola : Perlu secara periodik terdapat Resiko pertemuan-pertemuan informal untuk menyelaraskan pemahaman dan kepentingan.

Evaluasi : Pembentukan kriteria dan indikator untuk melakukan evaluasi perkembangan kapasitas kelembagaan nasional.

## 4. **Kebijakan IV.** Peningkatan Kepedulian Publik terhadap Pembangunan KPH

Nama : Pengembangan Dukungan program Publik dan Mobilisasi Sumberdaya Pembangunan KPH.

Masalah : Pembangunan KPH karena menyangkut pemerintahan akan sangat terkait dengan kepentingan banyak pihak. Isu dan citra pembangunan KPH menentukan kuat-lemahnya dukungan banyak pihak.

Tujuan : Pembangunan KPH menjadi urgensi bagi semua pihak sehingga terwujud kemudahan mobilisasi sumberdaya bagi pembangunan KPH.

Kegiatan : 1. Peningkatan pemahaman dan urgensi pembangunan KPH bagi lembaga pendidikan tinggi kehutanan  
2. Peningkatan pemahaman dan urgensi pembangunan KPH melalui media  
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk penguatan mobilisasi sumberdaya pembangunan KPH.

Resiko : Adanya kasus-kasus kegagalan pembangunan KPH dan/atau masih banyaknya kerusakan hutan dapat berkembang menjadi isu tidak perlunya pembangunan KPH.

Koordinasi: Seluruh unit kerja di DepHut, Depdagri, Bappenas, MenegBUMN, MenPan, LSM, Perguruan Tinggi, Media, DPR, dan termasuk dengan Pemda.

Mengelola: 1. Tersedia publikasi berkala  
Resiko 2. Kesiapan melakukan klarifikasi ulasan negatif tentang KPH di media.

Evaluasi : Pembentukan kriteria dan indikator untuk melakukan evaluasi perkembangan dukungan publik dan hasil mobilisasi sumberdaya pembangunan KPH.

5. **Kebijakan V.** Penetapan dan proses fasilitasi pembangunan KPH di lapangan

Nama : Pengembangan Kapasitas program Nasional untuk Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pembangunan KPH.

Masalah : Pembangunan KPH yang melibatkan banyak pihak seringkali perlu pihak lain untuk melakukan pendampingan dan mediasi hubungan pihak-pihak.

Tujuan : Terwujud percepatan pelaksanaan pembangunan KPH di lapangan.

Kegiatan : 1. Penyusunan strategi dan kerangka kerja pendampingan pembangunan KPH.  
2. Percepatan pembangunan KPH melalui pendampingan.

Resiko : Terlalu kuatnya proses pendampingan dapat mengurangi 'ownership' KPH oleh Pemda dan pihak lain.

Koordinasi: Seluruh unit kerja di DepHut, Depdagri, Bappenas, MenegBUMN, MenPan, LSM, Perguruan Tinggi, dan termasuk dengan Pemda.

Mengelola: Kesiapan tim pendamping  
Resiko ditingkatkan melalui persiapan yang cukup.

Evaluasi : Pembentukan kriteria dan indikator untuk melakukan evaluasi perkembangan kapasitas kelembagaan nasional.

Pada saat ini pembangunan KPH telah menjadi prioritas nasional dan dituangkan secara eksplisit dalam Renstra Kehutanan Tahun 2010 – 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 16. Selain itu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah mengembangkan acuan kegiatan pokok dan kaitannya peran BPKH dan Dinas Kehutanan, baik Provinsi maupun Kabupaten sebagaimana disajikan pada Tabel 17.

**Tabel 16.** Indikator pembangunan KPH dalam renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014

INDIKATOR	Kumulatif				
	2010	2011	2012	2013	2014
Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP seluruh Indonesia	22 Prov	25 Prov	28 Prov	28 Prov	28 Prov
Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHK seluruh Indonesia	20%	40%	60%	80%	100%
Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH 4 judul	2 judul	4 judul	4 judul	4 judul	4 judul
Beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan)	2%	4%	10%	15%	20%

**Tabel 17.** Kegiatan pokok yang dijadikan acuan Direktorat Planologi Kehutanan dan mewujudkan pembangunan KPH

KEGIATAN POKOK	KEGIATAN RINCI	PUSAT	BPKH	DINAS
PEMBENTUKAN WILAYAH KPH	Evaluasi wilayah KPH	V	V	
	Penyusunan Rancang Bangun wilayah KPH			V
	Penyusunan Arahan pencadangan wilayah KPH	V		
	Penyusunan Usulan Penetapan wilayah KPH			V
	Penyusunan penetapan wilayah KPH	V		
PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMBANGUNAN KPH	Penyusunan regulasi/kebijakan	V		
	Penetapan pemanfaatan wilayah tertentu	V		
	Penilaian kelembagaan KPH	V		
	Action Plan	V		V
PENYELENGGARAAN DIKLAT PENGELOLA KPH		V		
FASILITASI PEMBANGUNAN KPH	Pendampingan penyiapan kelembagaan KPH <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi penyiapan kelembagaan KPH.</li> <li>Pendampingan penyiapan KPH.</li> </ul>	V	V	V
	Supervisi atau Fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan hutan <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi wilayah kelola KPH.</li> <li>Penataan hutan wilayah kelola KPH.</li> </ul>		V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan atau Review Rencana Pengelolaan Hutan.</li> </ul>			
	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan KPH	V	V	V
	Sosialisasi pembangunan KPH melalui FORETIKA	V		
	Rapat Koordinasi pembangunan KPH tingkat Nasional	V		
	Pemantapan wilayah kelola KPH		V	
MONITORING DAN EVALUASI	Monitoring dan evaluasi pembangunan KPH	V	V	V
	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan hutan		V	
	Pembinaan dan Pengendalian KPH	V	V	
PENYEDIAAN DATA/INFORMASI PEMBANGUNAN KPH		V		

## PUSTAKA ACUAN

- Departemen Kehutanan (DepHut), 2010. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2010-2029. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- DKN (Dewan Kehutanan Nasional), 2008. Meniti Langkah Membangun Pilar Kehutanan: Prioritas Revisi Regulasi Pengelolaan Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. Prioritas Pembangunan Kehutanan: Menyelamatkan Kekayaan Multi-fungsi Hutan dan Mewujudkan Keadilan Alokasi Pemanfaatan Hutan. Jakarta
- Hawitt, Sally. 2009. *Discourse Analysis and Public Policy Research*. Centre for Rural Economy, Discussion Paper Series No. 24, 2009. New Castle University
- Kementerian Kehutanan, 2010. RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional). Draft 20 Agustus 2010. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009a. Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009b. Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Ribot, J. C. and N. Peluso, 2003. A Theory of Access. *Rural Sociology* 68 (2): 153-181.
- Shore, Cris dan Susan Wright. 1997. Policy: A new field of anthropology. Di dalam: *Anthropology of Policy: Critical Perspective on Governance and Power*, (Cris Shore dan Susan Wright, eds). Routledge. London and New York.
- Tim Terpadu, 2009. Perencanaan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Jakarta.



# **LAMPIRAN**



## Lampiran 1. Identifikasi kegiatan pengelolaan hutan

NO	KEGIATAN	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	KPH	KETERANGAN
1	Tata hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> </ul>	-	-	Pelaksanaan tata hutan	
2	Rencana pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pengesahan RP Jk. Panjang dan Jk. Menengah KPHP, KPHL dan KPHK</li> <li>Pengesahan RP jk. Pendek KPHK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis RPJP dan RPJM KPHP, KPHL, KPHK</li> <li>Pengesahan RP jk. Pendek KPHP dan KPHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis RPJP, RPJM, RP Jk. Pendek KPHP, KPHL, KPHK</li> </ul>	Penyusunan RPJP dan Jk Pendek KPHP, KPHL, KPHK <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengesahan RP KPH Jangka Pendek (PP6/2007)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di PP6/2007 tidak dikenal jangka menengah (5 tahun)</li> <li>Di PP6/2007 jk panjang 10 thn, PP 38/2007 jk panjang 20 thn</li> </ul>
3	Pemanfaatan					
	1. Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pemberian izin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan penilaian</li> <li>Pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	
4	Lindung					
	1. Rencana Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengesahan RKU JP dan RKU JM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis</li> <li>Penilaian dan pengesahan RKU Tahunan</li> <li>Pertimbangan teknis pengesahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan penilaian</li> <li>Pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pengesahan RKU unit usaha pemanfaatan hutan lindung jangka panjang, menengah dan jangka pendek</li> </ul>	Pertimbangan teknis pengesahan RKU unit usaha pemanfaatan hutan lindung jangka panjang, menengah dan jangka pendek	Pertimbangan teknis pengesahan RKU unit usaha pemanfaatan hutan lindung jangka panjang, menengah dan jangka pendek		
	2. Pemanfaatan kawasan dan jastling	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pemberian rizin skala nasional</li> </ul>	Pemberian izin skala provinsi (lintas Kab/kota)	Pemberian izin skala kab/kota (dalam kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan penilaian</li> <li>Pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	

NO	KEGIATAN	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	KPH	KETERANGAN
	3. Pemungutan hasil hutan bukan kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pemberian izin skala nasional</li> </ul>	Pemberian izin skala provinsi (lintas kab/kota)	Pemberian izin skala kab/kota (dalam kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan penilaian pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	
	4. Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pengesahan penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung</li> </ul>	Pertimbangan teknis pengesahan kepada pemerintah	Pertimbangan teknis pengesahan kepada provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan penilaian pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	
5	Produksi					
	1. Hasil Hutan kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pemberian izin</li> </ul>	Pertimbangan teknis/rekomendasi terhadap izin	Pertimbangan teknis/rekomendasi terhadap izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemanfaatan wilayah tertentu</li> <li>Pemantauan dan penilaian pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	
	2. Hasil Hutan Non Kayu	NSPK	Pemberian izin skala provinsi (Lintas Kab/kota)	Pemberian izin skala kab/kota (dalam Kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan penilaian pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	
	a. Pemanfaatan kawasan dan jasleng	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pemberian izin pemanfaatan kawasan dan jasleng</li> </ul>	Pemberian izin pemanfaatan kawasan dan jasleng skala provinsi (lintas Kab/kota)	Pemberian izin pemanfaatan kawasan dan jasleng skala kab/kota (dalam Kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemanfaatan wilayah tertentu</li> <li>Pemantauan dan penilaian pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	
	b. Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu	NSPK	Pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu skala provinsi (lintas Kab/kota)	Pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu skala kab/kota (dalam Kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan penilaian pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	

NO	KEGIATAN	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	KPH	KETERANGAN
	c. Penyusunan Rencana Karya Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pengesahan RKU jangka panjang (20 tahun) dan jangka menengah (5 tahun)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis pengesahan RKU jangka panjang (20 tahun) dan menengah (5 tahun)</li> <li>Penilaian dan pengesahan RKU jangka pendek (1 tahun)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis pengesahan RKU jangka panjang (20 tahun) dan menengah (5 tahun)</li> <li>Pertimbangan teknis pengesahan RKU jangka pendek (1 tahun)</li> </ul>	Pengesahan RKT	Menurut PP6/2007
	d. Penataan batas luar area kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pengesahan penataan batas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar area kerja unit pemanfaatan hutan produksi skala provinsi (lintas kab/kota)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar area kerja unit pemanfaatan hutan produksi di dalam kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan penilaian</li> <li>Pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	
6	Penatausahaan hasil hutan	NSPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten</li> </ul>		
7	Penggunaan kawasan hutan	NSPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengusulan (rekomendasi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan penilaian</li> <li>Pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan penggunaan adalah pemegang ijin</li> </ul>
8	Rehabilitasi dan reklamasi (di luar izin)					
	1. Rehabilitasi hutan dan lahan ter- masuk mangrove	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan hutan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan pd Tahura skala provinsi</li> <li>Pelaksanaan rehabilitasi pd HP, HL yg tdk ada ijin skala prov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan pd Tahura skala kab.</li> <li>Pelaksanaan rehabilitasi pd HP, HL yg tdk ada ijin skala kab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan rehabi- litasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sampai saat ini penye- lenggaraan rehabilitasi dan perlindungan dilak- sanakan Prop/Kab/kota. (seharusnya dilaksanakan oleh KPH)</li> </ul>
	2. Pemberdayaan Masyarakat	NSPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimas, pengembangan ke- lembagaan dan kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan ma- syarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idem</li> </ul>

NO	KEGIATAN	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	KPH	KETERANGAN
	3. Reklamasi pada Areal Pengusahaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Penilaian hasil reklamasi</li> </ul>	Pengesahan rencana reklamasi	Pertimbangan teknis rencana dan pemantauan reklamasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan penilaian</li> <li>Pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	Idem
	4. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Penyelenggaraan reklamasi areal bencana skala nasional</li> </ul>	Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi skala provinsi	Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi skala kab.		Idem
	5. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan	NSPK	Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi	Penyusunan rencana dan pembinaan		Idem
	6. Perbenihan Tanaman Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Penetapan dan pembangunan sumberdaya genetik</li> <li>Pemberian ijin ekspor/import</li> <li>Karantina dan sertifikasi</li> <li>Akreditasi lembaga sertifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan teknis</li> <li>Pelaksanaan sertifikasi</li> </ul>	Inventarisasi, identifikasi dan pengusulan calon areal		
9	Perlindungan dan konservasi alam (di luar izin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan (hutan yang dibebani hak dan hutan adat) skala nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan perlindungan pd HPHL yg tdk dibebani hak dan hutan adat dan taura skala provinsi</li> <li>Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan (hutan yang dibebani hak dan hutan adat) skala prov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan perlindungan pd HPHL yg tdk dibebani hak dan hutan adat dan taura skala kab.</li> <li>Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan (hutan yang dibebani hak dan hutan adat) skala kab.</li> </ul>	Pelaksanaan perlindungan dan konservasi alam	<p>Sampai saat ini penyelenggaraan perlindungan dan konservasi alam dilaksanakan Prop/Kab/kota (seharusnya dilaksanakan KPH)</p>

## Lampiran 2. Peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, KPH, dan Pemegang Izin sesuai Peraturan Perundangan


No	Kegiatan	Kementerian Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi	Dinas Kab/Kota	KPH	Pemegang izin
1	Perencanaan Hutan dan Tata Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NSPK</li> <li>• Inventarisasi hutan nasional (TGH)</li> <li>• Penunjukan dan penetapan kawasan hutan</li> <li>• Penetapan perubahan status dan fungsi</li> <li>• Izin penggunaan dan tukar menukar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan teknis penyusunan RTRWP</li> <li>• Permohonan dan pertimbangan teknis tukar menukar dan relokasi fungsi kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan teknis penyusunan RTRW kabupaten/kota</li> <li>• Permohonan dan pertimbangan teknis tukar menukar dan relokasi fungsi kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi hutan di luar areal izin yang meliputi kayu, non kayu, dan sesek</li> <li>• Inv target dan realisasi produksi pemegang izin</li> <li>• Kepatuhan pemegang izin</li> <li>• Tipe ekosistem</li> <li>• Kondisi hak</li> <li>• Struktur konflik</li> <li>• Jumlah KK dim KPH</li> <li>• Pembagian blok/zona kepentingan publik (pemanfaatan, perlindungan dan konservasi)</li> <li>• Pemetaan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi hutan di areal izin yang meliputi kayu, non kayu, dan sesek</li> <li>• PAK (pembagian blok/petak/anak petak)</li> <li>• Tata batas blok/petak/ anak petak</li> </ul>
2	Rencana Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan target produksi dan penerimaan Negara</li> <li>• Pengintegrasian dalam pembangunan nasional</li> <li>• Strategi pencapaian target</li> <li>• NSPK Penyusunan Rencana Pengelolaan</li> <li>• Pengesahan Rencana pengelolaan KPH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjabaran target dan penerimaan Negara ke tingkat provinsi</li> <li>• Pengintegrasian dalam pembangunan provinsi</li> <li>• Strategi pencapaian target</li> <li>• Pertimbangan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjabaran target dan penerimaan Negara ke tingkat kabupaten/kota</li> <li>• Pengintegrasian dalam pembangunan kab/kota</li> <li>• Strategi pencapaian target</li> <li>• Pertimbangan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjabaran target dan realisasi produksi dan penerimaan negara ke tingkat KPH</li> <li>• Strategi pencapaian target</li> <li>• Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang</li> <li>• Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana produksi</li> <li>• Strategi pencapaian target</li> <li>• Penyusunan RKU dan RKT dengan mempertimbangan Rencana pengelolaan KPH</li> </ul>

No	Kegiatan	Kementerian Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi	Dinas Kab/Kota	KPH	Pemegang Izin
3	Pemanfaatan					
	1. IUPK a. H. Lindung b. H. Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NSPK</li> <li>• Pemberian izin untuk lintas provinsi</li> </ul>	Pemberian izin untuk lintas kabupaten/kota	Pemberian izin di wilayah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima tembusan izin</li> <li>• Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	Pelaksanaan
	2. IUPJL a. H. Konservasi b. H. Lindung c. H. Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NSPK</li> <li>• Pemberian izin untuk lintas provinsi</li> <li>• Pemberian izin pada areal IUPHHK restorasi ekosistem</li> </ul>	Pemberian izin untuk lintas kabupaten/kota	Pemberian izin di wilayah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima tembusan izin</li> <li>• Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	Pelaksanaan
	3. IUPHHK a. Hutan Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Izin</li> <li>• Persetujuan RKU</li> </ul>	Rekomendasi	Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan teknis terkait areal</li> <li>• Pengesahan RKT</li> <li>• Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> <li>• Menerima laporan hasil evaluasi 5 tahunan RKU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan ijin</li> <li>• Penyusunan RKU</li> <li>• Penyusunan RKT</li> <li>• Pelaksanaan</li> </ul>
	b. Restorasi	Pemberian izin	Menerima tembusan izin	Menerima tembusan izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima tembusan izin</li> <li>• Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan ijin</li> <li>• Penyusunan RKU</li> <li>• Penyusunan RKT</li> <li>• Pelaksanaan</li> </ul>
	c. H. Tanaman					
	1) HTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Izin</li> <li>• Persetujuan RKU</li> </ul>	Rekomendasi	Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan teknis terkait areal</li> <li>• Pengesahan RKT</li> <li>• Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> <li>• Menerima laporan hasil evaluasi 5 tahunan RKU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan</li> <li>• Penyusunan RKU</li> <li>• Penyusunan RKT</li> <li>• Pelaksanaan</li> </ul>

No	Kegiatan	Kementerian Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi	Dinas Kab/Kota	KPH	Pemegang Izin
	2) HTR	Pemberian izin		Pemberian izin (pelimpahan dari Menteri)	Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan
	3) HTHR	Pemberian Izin	Rekomendasi	Pertimbangan	Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan
	4. IUPHHBK	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pemberian izin untuk lintas provinsi</li> </ul>	Pemberian izin untuk lintas kabupaten/kota	Pemberian izin di wilayah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima tembusan izin</li> <li>Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	Pelaksanaan
	5. IPHHK	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Pemberian izin untuk lintas provinsi</li> </ul>	Pemberian izin untuk lintas kabupaten/kota	Pemberian izin di wilayah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima tembusan izin</li> <li>Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	Pelaksanaan
	6. IPHHK a. H. Lindung b. H. Produksi	NSPK	Pemberian izin untuk lintas kabupaten/kota	Pemberian izin di wilayah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima tembusan izin</li> <li>Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	Pelaksanaan
4	Pemberdayaan					
	1. Hutan Desa a. H Lindung b. H Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK</li> <li>Menetapkan areal</li> <li>Fasilitasi</li> <li>Pemberian IUPHHK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi</li> <li>Pemberian hak pengelolaan</li> <li>Pemberian IUPHHK (pelimpahan dari menteri)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan areal (berdasarkan rencana pengelolaan KPH)</li> <li>Fasilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana pengelolaan KPH</li> <li>Menerima tembusan IUPHHK</li> <li>Rencana pengelolaan hutan desa bersama lembaga desa</li> <li>Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana pengelolaan hutan desa bersama KPH</li> <li>Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana kerja</li> <li>Tata batas</li> <li>Perlindungan</li> <li>Penatausahaan hh</li> </ul> </li> </ul>
	2. HKm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan areal</li> <li>Fasilitasi</li> <li>Pemberian IUPHHK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi</li> <li>Pemberian IUPHHK untuk lintas kabupaten/kota</li> <li>Pemberian IUPHHK (pelimpahan dari menteri)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan areal (berdasarkan rencana pengelolaan KPH)</li> <li>Fasilitasi</li> <li>Pemberian izin IUPHHK (tidak termasuk hasil hutan kayu) di wilayah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana pengelolaan</li> <li>Menerima tembusan IUPHHK</li> <li>Menerima tembusan IUPHHK</li> <li>Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan (Masyarakat)</li> <li>Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana kerja</li> <li>Tata batas</li> <li>Perlindungan</li> <li>Penatausahaan hh</li> </ul> </li> </ul>

No	Kegiatan	Kementerian Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi	Dinas Kab/Kota	KPH	Pemegang Izin
	3. Kemitraan	Fasilitasi	Fasilitasi	Fasilitasi	Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan
5	Penggunaan kawasan hutan	Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan	Rekomendasi	Rekomendasi	Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan
6	Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NSPK</li> <li>• Dukung dana</li> <li>• Pembinaan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukung dana</li> <li>• Perencanaan tingkat provinsi</li> <li>• Pembinaan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukung dana</li> <li>• Perencanaan tingkat kabupaten/kota</li> <li>• Pembinaan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target tingkat KPH</li> <li>• Strategi</li> <li>• Pelaksanaan di luar areal izin</li> <li>• Pemantuan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target, strategi dan pelaksanaan di areal izin</li> <li>• Pelaksanaan</li> </ul>
7	GERHAN	Ketua Harian Tim Koordinasi GERHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Pembina GERHAN Provinsi</li> <li>• Menyediakan dana pendamping (minimal 10%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Pembina GERHAN Kabupaten/Kota</li> <li>• Menyediakan dana pendamping (minimal 10%)</li> </ul>	Pelimpahan pelaksanaan GERHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di dalam kawasan hutan melalui Operasi Bhakti TNI</li> <li>• Di luar kawasan hutan melalui SPKS dengan kelompok masyarakat</li> </ul>
8	Reklamasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NSPK</li> <li>• Pembinaan dan pengendalian</li> </ul>	Pembinaan dan pengendalian	Pembinaan dan pengendalian	Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target, strategi dan pelaksanaan di areal izin</li> <li>• Pelaksanaan</li> </ul>
9	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NSPK</li> <li>• Dukung dana</li> <li>• Pembinaan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukung dana</li> <li>• Pembinaan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukung dana</li> <li>• Pembinaan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target tk KPH</li> <li>• Strategi</li> <li>• Pelaksanaan di luar areal izin</li> <li>• Pemantuan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target, strategi dan pelaksanaan di areal izin</li> <li>• Pelaksanaan</li> </ul>
10	Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NSPK</li> <li>• Dukung dana</li> <li>• Pembinaan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukung dana</li> <li>• Pembinaan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukung dana</li> <li>• Pembinaan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target tk KPH</li> <li>• Strategi</li> <li>• Pelaksanaan di luar areal izin</li> <li>• Pemantuan dan penilaian pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target, strategi dan pelaksanaan di areal izin</li> <li>• Pelaksanaan</li> </ul>

### Lampiran 3. Peta penyebaran KPHK/KPHL/KPHP pada setiap provinsi di Indonesia



#### PETA PENYEBARAN KPHK / KPHL / KPHP PADA SETIAP PROVINSI DI INDONESIA

#### KETERANGAN


- Ibu kota Negara
- Ibu kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- KPHK
- KPHL
- KPHP

#### DAFTAR PROVINSI :

01. ACEH
02. SUMATERA UTARA
03. RIAU
04. KEPULAUAN RIAU
05. SUMATERA BARAT
06. JAMBI
07. BENKULU
08. SUMATERA SELATAN
09. KEP. BANGKA BELITUNG
10. LAMPUNG
11. BANTEN
12. DKI JAKARTA
13. JAWA BARAT
14. JAWA TENGAH
15. DI. YOGYAKARTA
16. JAWA TIMUR
17. BALI
18. NUSA TENGGARA BARAT
19. NUSA TENGGARA TIMUR
20. KALIMANTAN BARAT
21. KALIMANTAN TENGAH
22. KALIMANTAN SELATAN
23. KALIMANTAN SELATAN
24. SULAWESI UTARA
25. GORONTALO
26. SULAWESI BARAT
27. SULAWESI TENGAH
28. SULAWESI SELATAN
29. SULAWESI TENGGARA
30. MALUKU UTARA
31. MALUKU
32. PAPUA BARAT
33. PAPUA


- DATA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2011  
 - ACEH, RIAU, KEPULAUAN RIAU, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, MALUKU UTARA, MALUKU, DAN PAPIUA BELUM ADA PENETAPAN WILAYAH KPHL DAN KPHP PROVINSI

# Lampiran 4. Peta penyebaran KPH Model pada setiap provinsi di Indonesia



## PETA PENYEBARAN KPH MODEL

PADA SETIAP PROVINSI DI INDONESIA





# Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Konsep, Peraturan Perundangan  
dan Implementasi



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
**DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL  
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 5  
Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 10270  
Telp. (021) 5730288, 5730298; Email: ditwil.kph@gmail.com

ISBN 978-602-19214-0-1



9 786021 921401